Syah Waliyullah ad-Dahlawi

BEDA PENDAPAT di Tengah Umat

Sejak Zaman Sahabat
Hingga Abad Keempat

Penerjemah:

KH. A. Aziz Masyhuri (Pengasuh PP Al-Aziziyyah Jombang)

Pengantar:

H. Suryadharma Ali (Menteri Agama RI)
H. Said Agil al-Munawar (Mantan Menteri Agama RI)

Beda Pendapat di Tengah Umat
Sejak Zaman Sahabat hingga Abad Keempat

Syah Waliyullah ad-Dahlawi

BEDA PENDAPAT

di Tengah Umat

Beda Pendapat di Tengah Umat
Sejak Zaman Sahabat hingga Abad Keempat

Syah Waliyullah ad-Dahlawi

xviii + 134 halaman: 13,5 x 20,5 cm.
1. Sebab-Sebab Beda Pendapat
2. *Ikhtilaf al-Ulama Rahmat*
3. Sejarah *Ikhtilaf*

ISBN: 979-8452-82-8
ISBN 13: 978-979-8452-82-6

Penerjemah: KH. A. Aziz Masyhuri
Kata Pengantar: H. Suryadharma Ali
H. Said Agil al-Munawar
Editor: Farid Junaedi
Pemeriksa Aksara: M. Mahrus
Pracetak: Bintussami' ar-Rakily
Rancang Sampul: Haitami el-Jaid
Setting/*Layout*: Santo

Penerbit & Distribusi:
Pustaka Pesantren
Salakan Baru No. I Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Telp.: (0274) 387194
Faks.: (0274) 379430
http://www.lkis.co.id
e-mail: lkis@lkis.co.id

Cetakan I: Agustus 2010

Percetakan:
PT *LKiS* Printing Cemerlang
Salakan Baru No. 3 Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Telp.: (0274) 417762
e-mail: elkisprinting@yahoo.co.id
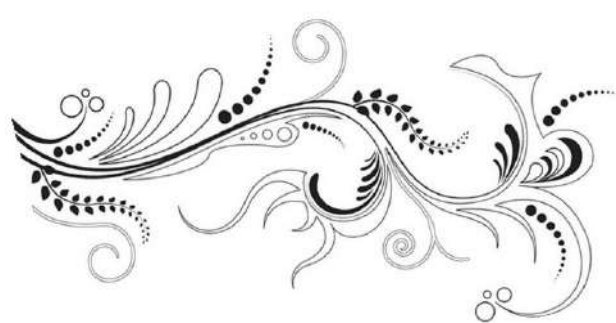
Pengantar Redaksi

Perbedaan adalah sesuatu yang lumrah dalam hidup ini. Dilihat dari sisi fisik saja, kita sudah harus menginsyafi “kewajiban untuk berbeda” ini. Kita tahu, meskipun ada beberapa manusia yang dilahirkan kembar, namun tidak pernah ditemukan manusia kembar yang sama persis. Demikian pula, di antara berjuta-juta manusia tidak ada satu pasang pun yang memiliki sidik jari yang sama. Masing-masing memiliki kekhasan dan ciri yang membedakan. Begitu pula dengan retina mata, warna kulit, susunan gigi, dan bagian-bagian tubuh yang lain.

Sayangnya, kesadaran akan perbedaan di wilayah lahiriyah ini kerap terlupakan ketika kita menginjak wilayah yang abstrak dan batin. Tak ayal, perbedaan di wilayah batin ini kerap memicu persoalan dan perdebatan. Jangankan perbedaan keyakinan dan agama yang jelas-jelas memiliki jurang pemisah; perbedaan pendapat dalam satu agama saja seringkali memicu pertikaian yang sia-sia. Salah satu sebab dari pertikaian

ini, tak lain adalah kurangnya wawasan di satu sisi, dan kefanatikan yang membuta terhadap sekte, pendapat, golongan, madzhab, ataupun agama masing-masing pihak di sisi lain.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini adalah sebuah usaha dari seorang pembaharu di India abad ke-12 dalam menyikapi fenomena beda pendapat ini. Selain merangkum sebab-sebab perbedaan pendapat di antara para ulama, buku ini juga disertai dengan contoh-contoh tentang "titik tengkar" dari pendapat-pendapat yang berbeda itu. Dengan demikian, diharapkan buku ini dapat mengantar kita untuk semakin menyadari bahwa perbedaan pendapat adalah sesuatu yang harus dimaklumi. Lebih luas lagi, impian tentang masyarakat yang toleran dan damai, serta slogan Bhineka Tunggal Ika, diharapkan akan terealisir di bumi Nusantara. Semoga.

Selamat membaca.

SAMBUTAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Saya menyambut baik penerbitan buku “Beda Pendapat di Tengah Umat: Sejak Zaman Sahabat Hingga Abad Keempat”, sebuah buku yang diterjemahkan dari buah karya ulama besar dan pelopor intelektual muslim India, Syah Waliyullah ad-Dahlawi (1114—1176). Dalam hal ini, kita patut mengapresiasi usaha KH. Aziz Masyhuri yang telah mengupayakan edisi bahasa Indonesia dari kitab ini kepada kita. Buku ini sarat dengan sejarah, hikmah, dan pelajaran berharga yang dapat kita petik.
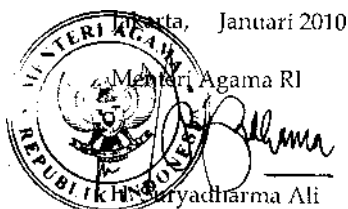
Dalam menyimak perspektif pemikiran ad-Dahlawi, perlu diingat bahwa beliau menekankan pentingnya ijtihad. Sebab, tanpa ijtihad adalah mustahil dapat menemukan pengetahuan baru dalam memahami Al-Qur’an dan as-Sunnah. Tidak ada larangan dalam agama terhadap *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) yang dihasilkan oleh *tafaqquh fi ad-din* dan *ijtihad*. Dalam sejarah umat Islam, yang merusak keutuhan

umat dan melemahkan kekuatan kaum muslimin ialah sikap *jumud* (beku) dan *tafarruq* (berpecah belah).

Dewasa ini kita melihat fanatisme madzhab dan sikap bertahan dalam tradisi tanpa sumber pengetahuan dan kebenaran yang memadai. Fenomena ini masih mewarnai keberagamaan masyarakat kita. Oleh karena itu, tugas ulama dan cendekiawan muslim adalah memberi pencerahan dan pendewasaan kepada umat dalam menyikapi perbedaan pendapat atau *khilafiyah* di dalam masalah keagamaan, sepanjang hal itu tidak menyentuh prinsip pokok akidah dan ibadah. Umat Islam perlu mengetahui mana perbedaan pendapat yang diperbolehkan dan mana yang tidak dibenarkan. Dalam persoalan *khilafiyah*, umat perlu didorong dan diarahkan agar berpegang kepada dalil yang lebih kuat, meski harus meninggalkan tradisi. Di sinilah makna kedewasaan dan kecerdasan dalam beragama.

Para Imam Madzhab, seperti kita ketahui, telah mengingatkan apabila kita menemukan dalam pendapat mereka sesuatu yang tidak sesuai dengan *nash* Al-Qur'an dan as-Sunnah, *nash* itulah yang mesti dipegang dan pendapat mereka harus ditinggalkan.

Demikian sambutan saya. Semoga kehadiran buku ini bermanfaat dan menjadi amal shaleh. Amin.

Jakarta, Januari 2010

Menteri Agama RI

H. Suryadharma Ali
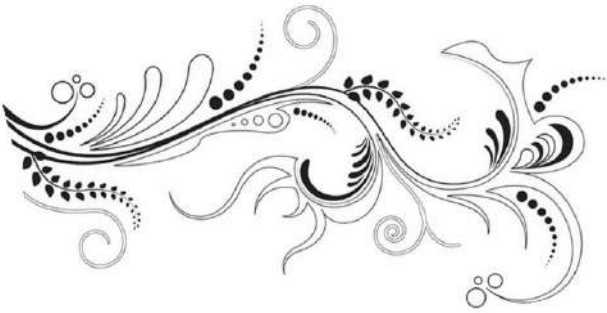
Kata Pengantar

Oleh: DR. H. Said Agil al-Munawar

> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim: "Di antara madzhab 'Umar bin al-Khaththab adalah bahwa tayamum tidak mencukupi (untuk bersuci) bagi orang junub yang tidak mendapatkan air. Lalu 'Ammar bin Yasir bersaksi di hadapan 'Umar, bahwa ia pernah mengalami *janabah* dalam sebuah perjalanan, dan ia tidak menemukan air. 'Ammar pun menggosokan seluruh badannya (berguling-guling) di atas tanah. Hal itu dilaporkan kepada Nabi Saw., lalu Nabi barsabda: *Cukup bagimu hanya berbuat begini*. Nabi meletakkan kedua telapak tangannya ke tanah, lalu mengusapkannya ke wajah dan ke kedua telapak tangannya. Namun 'Umar tidak menerima riwayat 'Ammar ini."

Peristiwa yang saya kutip dari kitab ad-Dahlawi di atas menunjukkan adanya perbedaan paham di antara para sahabat dalam menyimpulkan ketetapan hukum. Padahal, sahabat adalah orang yang seangkatan dengan Nabi Muhammad. Mereka menyaksikan turunnya wahyu dan mendengar penjelasan langsung dari Rasulullah. Dalam situasi seperti itu pun mereka sudah berbeda pendapat. Bisa dibayangkan, bagaimana para imam

generasi sesudahnya. Mereka bukan saja berbeda dalam memahami *nash* (Al-Qur'an dan al-Hadits), tetapi juga berbeda dalam memahami perilaku sahabat yang diikuti (contoh, Imam Abu Hanifah melanjutkan dan memilih pendapat sahabat 'Umar bin Khaththab dalam masalah di atas, yakni tidak wajib shalat bagi si junub sebab tidak mendapatkan air, sedangkan imam madzhab lainnya memilih sahabat yang lain).

Karena perbedaan pemahaman inilah muncul keputusan hukum yang berbeda. Peristiwa tersebut memberikan pelajaran berharga pada umat Islam agar siap menghadapi perbedaan pendapat. Seruan "kembali kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah" tidak sesederhana seperti yang dislogankan. "Kembali kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah" membutuhkan pengkajian yang mendalam dan tentu saja memerlukan "alat-alat" untuk menguasai isi Al-Qur'an. Banyak peralatan/persyaratan yang harus dikuasai. Semata-mata mengandalkan "terjemah Al-Qur'an" bukan saja tidak cukup, melainkan juga sangat berbahaya.

Buku *Beda Pendapat di Tengah Umat* karya terjemah KH. A. Aziz Masyhuri, Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah, dari kitab yang berjudul *Al-Inshâf fî Asbâb al-Ikhtilâf* karya Waliyullah ad-Dahlawi ini berusaha menjelaskan permasalahan yang sangat urgen untuk diketahui oleh segenap cendekiawan muslim.

Semoga buku ini berguna sebagai penambah pengetahuan bagi mereka, atau bagi segenap cendekiawan,

atau siapa saja yang tertarik hatinya dengan kajian ini sehingga keberadaan buku ini bisa memperkaya khazanah *tsaqâfah* Islam sepanjang zaman.

Akhirnya, semoga Allah memberi pahala yang besar kepada pengarang, penerjemah, penerbit, atau siapa saja yang turut serta dalam upaya penyebarluasan buku ini dan semoga ini menjadi amal jariyah.

Segala puji bagi Allah semata. Semoga Allah Swt. selalu mencurahkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan sahabatnya.

Pengantar Penerjemah

Segala puji syukur penerjemah panjatkan ke hadhirat Allah. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah, keluarga, sahabatnya dan orang-orang yang membawa kedamaian dan rahmat untuk semesta alam. Amin.

Buku yang kini berada di hadapan pembaca ini adalah terjemahan dari kitab *Al-Inshâf fî Asbâb al-Ikhtilâf*, karya seorang ulama besar, Syah Waliyullah ad-Dahlawi (1114–1176 H.). Sesuai dengan judulnya, kitab ini membahas tentang sebab-sebab perbedaan pemahaman terhadap Al-Qur'an dan as-Sunnah, yang pada akhirnya memunculkan keputusan hukum yang berbeda. Sebab, ayat dan hadits yang fleksibel itu memang dapat dipahami sama oleh masing-masing imam mujtahid dan dapat pula dipahami berbeda. Namun hal itu tidak perlu mencemaskan kita. Sebab, perbedaan pendapat dalam hukum fikih adalah merupakan hasil penelitian yang tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum

Islam, bahkan sebaliknya, dapat memberikan kelonggaran kepada orang banyak seperti yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad: "*Ikhtilâfu ummatî rahmatun*: perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat."

Sayang sekali, rahmat yang dimaksud oleh Nabi tersebut kadang-kadang terbalik menjadi laknat dan menimbulkan permusuhan antar penganut madzhab. Padahal, sebenarnya masing-masing madzhab itu bersumber dari sumber yang sama (Al-Qur'an dan al-Hadits). Untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal tersebut, kaum muslimin harus mengembangkan wawasan pengetahuan agamanya, sehingga tumbuh saling pengertian di antara sesama umat Islam dan menghormati paham yang berbeda.

Sungguh tepat sekali ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Inti dari hukum ini laksana lautan luas. Dari tepi mana pun seseorang mengambil airnya berarti sama dengan mengambil airnya dari semua tepinya." Imam ats-Tsauri pernah mengajukan agar orang-orang jangan mengartikan istilah "*ikhtilâf* ulama" dengan "perbedaan pendapat para ulama". Menurutnya, istilah *ikhtilâf* ulama harus dipahami bahwa ulama memperluas/memperlonggar pemahaman hukum Islam kepada umat sebab arti yang tepat memang begitu.

Dalam kitab *At-Tibyân fî an-Nahyi 'an Muqâtha'at ar-Arham wa al-Aqârib wa al-Ikhwân* halaman 11 dan 12, KH. Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang berkata, "Sesungguhnya sudah terjadi perbedaan pendapat dalam

masalah *furû'* (cabang) antara para sahabat Rasulullah. Namun tidak seorang pun dari mereka memusuhi, menyakiti, menyandarkan kesalahan/cacat kepada yang lain. Demikian pula, sudah terjadi perbedaan dalam *furû'* antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sekitar empat belas ribu masalah dalam bidang ibadah dan muamalah. Juga antara Imam Syafi'i dan gurunya (Imam Malik) sekitar enam ribu masalah. Juga antara Imam Ahmad dan gurunya (Imam Syafi'i) dalam banyak masalah. Akan tetapi, tidak seorang pun di antara mereka menyakiti, mencerca, menghasut, dan menyandarkan kesalahan kepada yang lain. Bahkan sebaliknya, mereka tetap mendukung sesama saudaranya, dan berdoa untuk kebaikan mereka."

Sungguhpun terjadi perbedaan pendapat di antara para imam, namun cucur keringat mereka layak memeroleh penghargaan. Sebab, dari kerja keras mereka dalam menggali kepastian hukum, merumuskan dan menjabarkannya, kaum muslimin dapat meneguk pengetahuan hukum Islam. Dengan terungkapnya sebab-sebab perbedaan pemahaman yang menimbulkan keputusan hukum yang berbeda maka kini tinggal lagi satu persoalan penting, yakni sejauh mana kesadaran kaum muslimin di dalam menerapkan pemahamannya.

Perlu diketahui bahwa kitab-kitab yang khusus mengupas hakikat perbedaan hukum Islam (biasa disebut dengan istilah "masalah *khilâfiyah*") bisa dibagi menjadi dua kelompok, yakni:

1. Kelompok kitab yang mencakup seluruh pendapat ulama mengenai suatu masalah. Kadang-kadang, dicantumkan pula lengkap dengan dalilnya, dan kadang-kadang juga tidak. Di antara kitab-kitab terkenal yang termasuk kelompok ini adalah:
   a. *Al-Muwaththa* karangan Imam Malik.
   b. *Al-Umm* karangan Imam asy-Syafi'i.
   c. *Ikhtilâf al-Fuqahâ* karangan Ibnu Jarir ath-Thabari.
   d. *Al-Mîzan al-Kubrâ* karangan Asy-Sya'rani.
   e. *Rahmah al-Ummah fî Ikhtilâf al-Aimmah* karangan Abdur Rahman ad-Dimasyqi.
2. Kelompok kitab yang mengupas timbulnya masalah *khilâfiyah* dan sebab-sebabnya. Di antara kitab-kitab terkenal yang tergolong dalam kelompok ini adalah:
   a. *Bidâyat al-Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd.
   b. *Asbâb Ikhtilâf al-Fuqahâ* karangan Syaih Ali al-Khafif.
   c. *Atsar al-Ikhtilâf fî al-Qawâid al-Ushûliyah fî Ikhtilâf al-Fuqahâ* karangan Dr. Musthafa Said Khin.
   d. *Al-Inshâf fî Bayâni Asbâb al-Ikhtilâf* karangan Syah Waliyullah ad-Dahlawi, yang kini terjemahannya berada di hadapan pembaca yang budiman.

Kitab yang terakhir ini (*Al-Inshâf fî Bayâni Asbâb al-Ikhtilâf*) walaupun kecil, namun pantas dihargai sebagai karya berbobot yang patut dijadikan referensi

di dalam bidangnya. Oleh sebab itu, kami terpanggil untuk menyuguhkannya dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia, dengan harapan agar pengkaji hukum Islam yang sulit memeroleh kitab aslinya bisa lebih mudah mendapatkan dan mempergunakannya.

Tentu saja, terjemahan ini tidak seindah dan seenak kitab aslinya. Namun, kekurangan itu tidak akan mengurangi nilai yang terkandung di dalam kitab aslinya. Oleh sebab itu, bantuan para ahli dan para pembaca serta kritik dan pembetulan kalau terdapat kesalahan, sangat kami harapkan guna kesempurnaan buku ini dalam penerbitan selanjutnya.

Kami sangat bersyukur kepada Allah yang memberikan pertolongan-Nya dalam menyelesaikan terjemahan ini di sela-sela kesibukan sehari-hari. Kami juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang ikut membantu penyelesaiannya. Apalah kemampuan kami tanpa bantuan dari segala pihak.

Akhirnya, semoga Allah menjadikan buku ini bermanfaat bagi pengarang, penerjemah, pembaca, dan umat Islam, dan menjadikannya sebagai amal saleh yang ikhlas mengharap wajah-Nya. Amin.

Denanyar Jombang Jawa Timur

1414 H/1990 M

KH. A. Aziz Masyhuri
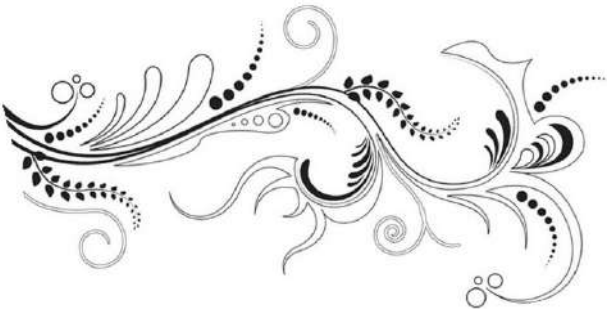
Pengasuh PP Al-Aziziyyah

Daftar Isi
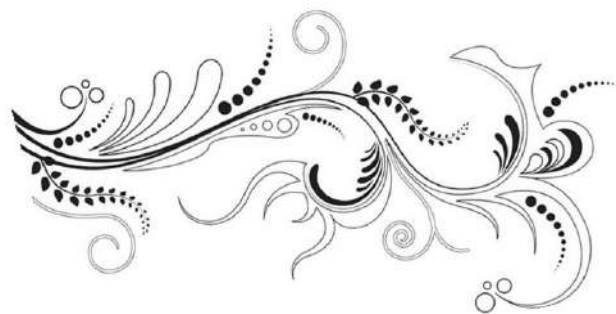
Mukadimah

Segala puji bagi Allah yang sudah mengutus pemimpin kita, Muhammad Saw. kepada umat manusia untuk menjadi petunjuk ke jalan Allah dengan ijin-Nya dan menjadi penerang. Kemudian, Dia memberi ilham kepada para sahabat, tabi'in, dan para pakar hukum Islam yang mujtahid untuk menjaga sejarah perjalanan Nabi mereka, generasi demi generasi, sampai hancurnya dunia. Dia Maha Kuasa atas sesuatu yang Dia kehendaki. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Yang Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa pemimpin kita Muhammad ialah hamba dan rasul-Nya, yang tidak ada Nabi lagi sesudahnya. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya, keluarga, dan segenap sahabatnya.

Selanjutnya, *al-faqîr ilâ rahmatillâh* Waliyullah bin Abdurrahim—semoga Allah menyempurnakan nikmat baginya di dunia dan akhirat—berkata sebagai berikut:

Pada suatu ketika, Allah meletakkan timbangan di dalam hatiku sehingga aku bisa mengetahui sebab-sebab

setiap perselisihan yang terjadi di sekitar persoalan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan aku bisa mengetahui mana yang benar menurut Allah dan Rasul-Nya. Allah membuatku sanggup menerangkannya dengan keterangan yang tidak ada lagi keserupaan dan kesulitan.

Saya pernah ditanya tentang sebab terjadinya perselisihan para sahabat dan generasi sesudahnya, utamanya tentang hukum fikih. Maka, dengan senang hati aku menerangkan beberapa hal yang saya ketahui pada waktu itu, sesuai dengan kesempatan waktu dan wawasan para penanya. Semoga riasalah ini dapat berguna dalam bidangnya. Risalah ini saya beri nama *al-Inshâf fî Bayâni Asbâb al-Ikhtilâf*.

Allah-lah yang mencukupi segala kebutuhanku dan Dia sebaik-baik tempat berserah diri. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Luhur dan Maha Agung.
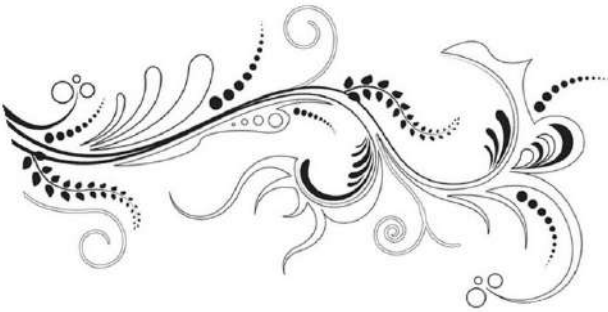
Bab I
Beda Pendapat di Kalangan Sahabat dan Tabi'in

Pada zaman Rasulullah, fikih belumlah terkodifisikan. Pembahasan hukum ketika itu tidak seperti pembahasan para ahli fikih yang dengan susah payah berusaha menguraikan berbagai hukum, syarat, dan kesunnahan, serta membedakan sesuatu dari yang lain berdasarkan dalil-dalilnya, membuat gambaran-gambaran yang akan terjadi, membicarakannya, menentukan batasannya, ruang lingkup, dan seterusnya.

Pada waktu itu, Rasulullah berwudhu dan para sahabat menyaksikannya. Lalu, mereka menirunya tanpa ada penjelasan dari Nabi apakah ini rukun atau adab. Rasulullah melakukan shalat disaksikan oleh para sahabat, lalu mereka shalat sesuai dengan apa yang mereka lihat. Dia berhaji, disaksikan oleh para sahabat, lalu mereka berbuat seperti apa yang diperbuat olehnya. Demikianlah kebanyakan ihwal Nabi; beliau tidak pernah menjelaskan bahwa fardhu wudhu ada enam atau empat. Tidak pula mengira-ngira bagaimana jika

seseorang berwudhu tanpa berurutan (*muwâlah*), sehingga dihukumi sah atau batal. Para sahabat, jarang sekali menanyakan hal-hal semacam itu kepada Nabi.

Ibnu Abbas berkata, “Tidak pernah kulihat suatu kaum yang lebih bagus daripada sahabat Nabi. Mereka tidak pernah bertanya kepada Rasulullah kecuali tiga belas permasalahan sampai Nabi wafat, dan ketiga belas permasalahan tersebut diabadikan di dalam Al-Qur’an. Di antaranya, ayat 217 surat al-Baqarah: “Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah: Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar.” Dan ayat 222 surat al-Baqarah: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: Haidh adalah suatu kotoran.”

Ibnu Abbas berkata: “Mereka tidak bertanya kecuali mengenai sesuatu yang berguna untuk mereka.”

Ibnu Umar berkata, “Jangan menanyakan sesuatu yang belum terjadi. Sebab, aku mendengar Umar bin Khaththab mengutuk orang yang menanyakan sesuatu yang belum terjadi.”

Al-Qasim berkata, “Engkau menanyakan beberapa hal yang belum pernah kutanyakan. Engkau membicarakan sesuatu yang belum pernah saya ketahui. Andaikan saya mengetahuinya maka tidak halal bagi saya menyembunyikannya.”

Amr bin Ishaq berkata, “Sesungguhnya para sahabat Rasulullah yang kami jumpai lebih banyak daripada

yang sudah mendahului kami. Aku tidak melihat golongan yang urusannya lebih mudah daripada mereka, dan lebih sedikit memperberat diri sendiri daripada mereka."

'Ubadah bin Nusai al-Kindi pernah ditanya mengenai seorang wanita yang mati dan tidak mempunyai wali. Ia menjawab, "Aku menemukan banyak kaum yang tidak mempersulit diri mereka sebagaimana kalian, dan tidak bertanya seperti kalian bertanya." Atsar ini dikeluarkan oleh ad-Darimi.

Rasulullah dimintai fatwa oleh para sahabat mengenai beberapa persoalan maka dia memberinya fatwa. Dia dilapori tentang beberapa kasus maka dia menuntaskannya. Dia melihat kebaikan yang mereka lakukan maka memujinya, atau melihat kemungkaran yang dilakukan maka dia membencinya. Semua fatwa, putusan, dan penolakan kepada pelaku kemungkaran tersebut disaksikan oleh khalayak ramai. Oleh sebab itu, sepeninggal Rasulullah, sewaktu Abu Bakar dan Umar tidak mengetahui keputusan hukum suatu masalah, mereka bertanya kepada masyarakat tentang hadits Rasulullah dalam masalah tersebut. Abu Bakar berkata, "Aku belum pernah mendengar sepatah kata pun ucapan Rasulullah mengenai masalah itu." Lalu ia bertanya kepada khalayak seusai shalat Zhuhur: "Siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah menjelaskan tentang hak waris untuk nenek?" Mughirah bin Syu'bah menjawab: "Aku." Abu Bakar bertanya: "Apa itu?" Mughirah menjawab: "Rasulullah memberi-

nya seperenam." Abu Bakar bertanya: "Adakah orang selain kamu yang mengetahuinya?" Muhammad bin Maslamah menjawab: "Memang betul begitu." Maka Abu Bakar memutuskan untuk memberi si nenek seperenam.

Demikian pula yang terjadi pada kisah pertanyaan Umar kepada orang-orang mengenai *ghurrah* (denda membunuh janin), yang kemudian merujuk pada hadits Mughirah. Demikian pula pertanyaannya mengenai wabah *thâ'ûn* lalu merujuk pada hadits Abdurrahman bin 'Auf, juga rujukannya tentang kisah orang Majusi pada hadits Bukhari dan demikian pula kisah kegembiraan Abdullah bin Mas'ud tentang hadits Ma'qil bin Yasar yang sesuai dengan pendapatnya. Serta kisah kembalinya Abu Musa al-Asy'ari dari pintu rumah Umar, pertanyaannya mengenai suatu hadits, dan persaksian Abu Said kepadanya. Demikianlah, masih banyak contoh-contoh lain yang serupa, yang diriwayatkan di dalam Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, dan kitab-kitab Sunan.

Secara global, begitulah kebiasaan mulia Rasulullah, kemudian setiap sahabat menyaksikan kemudahan ajaran Allah dalam ibadah, fatwa, dan kasus-kasus yang diselesaikannya. Lalu para sahabat ini menjaga, menghafal, memahami dan mengetahui arah tujuan segala kasus melalui beberapa tanda yang menyertainya. Sehingga sebagian masalah ada yang digolongkan ke dalam *ibâhah* (kebolehan), *istihbâb* (sunah), dan

mansûkh (dihapus) sebab adanya tanda (*qarînah)* yang dipandang cukup kuat. Yang menjadi pusat perhatian mereka tidak lain hanyalah ketenangan dan ketenteraman hati tanpa memerhatikan cara-cara ber*istidlâl*. Sebagaimana diketahui, orang-orang Arab saling memahami maksud pembicaraan di antara mereka. Hati mereka pun dapat menerima, baik pernyataan yang jelas, sindiran, maupun dengan isyarah yang halus tak terasa.

Masa Rasulullah kemudian berakhir sementara kondisi umat masih seperti itu. Selanjutnya para sahabat menyebar ke berbagai negeri, dan masing-masing menjadi panutan di negeri masing-masing. Karena kasus dan permasalahan makin berkembang, mereka pun menjadi tumpuan pertanyaan. Lalu mereka memberi jawaban sesuai dengan hapalan dan kesiapan *istinbâth* (proses mengambil hukum—*ed.*) mereka. Jika dia tidak menemukan pemecahannya dari hadits yang dia hapal atau *nash* yang dapat dia *istinbâth*kan, dia akan berijtihad dengan pendapatnya sendiri. Dia akan berusaha memahami *'illat* hukum yang mendorong Rasulullah memutuskan suatu perkara dalam nash-nash tertentu, lalu dia menerapkan hukum tersebut sebagaimana yang dia pahami tanpa adanya penyimpangan dalam mencocokkan tujuan Rasulullah.

Dalam keadaan seperti itu, terjadilah perbedaan pendapat di antara para sahabat. Sebab-sebab dan bentuk perbedaan pendapat itu sebagai berikut:

(1). SEBAB PERTAMA: Seorang sahabat pernah mendengar suatu putusan atau fatwa hukum (dari Rasulullah—*ed.*), sementara yang lain tidak mengetahuinya sehingga dia berijtihad dengan pendapatnya. Pada kasus ini, muncul beberapa kemungkinan:

a. Hasil ijtihadnya sesuai dengan hadits.

Contohnya, hadits riwayat an-Nasa'i dan imam lainnya bahwa Ibnu Mas'ud ditanya mengenai seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dimana suaminya itu belum menetapkan jumlah mas kawinnya. Ibnu Mas'ud menjawab: "Aku belum mengetahui putusan Rasulullah tentang hal itu." Masalah ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka selama satu bulan dan memunculkan berbagai masalah. Lalu Ibnu Mas'ud berijtihad dengan *ra'yu* (logika) dan memutuskan bahwa mas kawin wanita tersebut adalah senilai dengan mas kawin wanita kerabatnya yang setaraf dengannya, tidak kurang dan tidak lebih. Dia wajib ber*'iddah* serta berhak menerima warisan. Mendengar hal itu, Ma'qil bin Yasar berdiri dan bersaksi bahwa Rasulullah pernah memutuskan kasus yang sama kepada seorang perempuan dari mereka. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud merasa gembira dengan pernyataan tersebut dengan kegembiraan yang belum pernah dialaminya sesudah masuk Islam.

b. Terjadinya pertentangan antara hasil ijtihad dengan hadits Nabi, namun hadits tampak lebih

kuat. Kemudian, yang bersangkutan menarik hasil ijtihadnya dan berpihak pada hadits.

Contohnya, hadits yang diriwayatkan oleh beberapa imam bahwa salah satu ajaran Abu Hurairah adalah bahwa orang yang berjunub pada pagi hari di bulan Ramadlan tidak wajib berpuasa. Sampai suatu waktu, seorang istri Nabi (yakni 'Aisyah) memberitahukan bahwa Rasulullah menyatakan sebaliknya. Setelah mendengar hal ini, Abu Hurairah menarik kembali pendapatnya.

c. **Hadits yang ada tidak mempunyai kekuatan, sehingga ijtihad tidak ditinggalkan. Sebaliknya, hadits tersebut yang dikesampingkan.**

Contohnya, hadits yang diriwayatkan oleh *Ashâb al-Ushûl* tentang Fatimah binti Qais yang bersaksi di hadapan Umar bin Khaththab bahwa ia dithalaq tiga kali oleh suaminya, dan (ketika dia mengadu kepada Rasulullah) Rasulullah tidak menetapkan untuknya nafkah dan tempat tinggal. Umar menolak persaksian perempuan tersebut, sambil berkata: "Kita tidak akan meninggalkan *kitabullâh* lantaran ucapan seorang perempuan yang tidak kuketahui benar atau tidaknya. Dia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal." 'Aisyah berkata, "Hai Fatimah binti Qais! Takutlah kepada Allah." Hal ini terkait dengan ucapannya bahwa Nabi tidak menetapkan nafkah dan tempat tinggal baginya.

Contoh lainnya adalah riwayat al-Bukhari dan Muslim bahwa di antara isi ajaran/madzhab Umar bin al-Khaththab adalah *tayammum* tidak mencukupi untuk bersuci bagi seorang junub yang tidak mendapatkan air. Lalu ‘Ammar (bin Yasir) meriwayatkan di hadapan Umar bahwa ia bersama Umar pernah melakukan perjalanan dan mengalami *janabah* serta tidak menemukan air. Lalu, ‘Ammar menggosokkan seluruh tubuhnya (berguling-guling) di atas tanah. Hal itu dilaporkan kepada Nabi, yang kemudian bersabda: “Cukup bagimu hanya berbuat begini.” Rasulullah menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, lalu dibasuhkannya ke wajah dan kedua telapak tangannya.” Akan tetapi, Umar tidak menerima persaksian ‘Ammar ini. Ia tidak memandangnya sebagai hujjah yang dapat mengalahkan ijtihadnya dalam masalah tersebut. Namun kemudian hadits tersebut menjadi terkenal melalui beberapa riwayat pada *thabaqah* kedua (periode tabi’in), dan lenyaplah dugaan orang (Umar) yang mencelanya, lalu mereka menggunakan hadits tersebut.

d. Tidak ada satu pun hadits yang diketahui oleh sahabat yang bersangkutan.

Contohnya, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Ibnu Umar menyuruh wanita agar mereka menguraikan rambutnya ketika mandi. Ketika ‘Aisyah mendengar pernyataan tersebut, ia langsung berkata: “Sungguh aneh Ibnu Umar ini. Ia menyuruh

wanita agar menguraikan rambutnya. Mengapa tidak disunahkannya saja mencukur rambut kepalanya sekalian? Sungguh aku pernah mandi bersama Rasulullah dalam satu bejana dan aku tidak lebih hanya menyiram kepalaku tiga kali."

Contoh lainnya adalah riwayat Az-Zuhri bahwa Hindun tidak menerima dispensasi Rasulullah untuk wanita *mustahadhah* (wanita yang mengeluarkan darah *istihadhah*). Saat itu, Hindun menangis sebab selama itu ia tidak shalat.

(2). SEBAB KEDUA: Para sahabat melihat Rasulullah melakukan suatu perbuatan, lalu sebagian menganggapnya sebagai suatu bentuk *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) dan sebagian lagi menganggapnya sebagai *ibâhah* (kebolehan).

Contohnya, riwayat *Ashâb al-Ushûl* mengenai kisah *tahshîb*, yakni berhenti istirahat di tanah Abthah sewaktu meninggalkan tanah Arafah. Rasulullah memang berhenti untuk istirahat di sana. Abu Hurairah dan Ibnu Umar menganggap bahwa perbuatan Nabi tersebut suatu bentuk *qurbah*, sehingga mereka mengategorikan dalam kesunnahan dalam haji. Sedangkan 'Aisyah dan Ibnu Abbas memandangnya sebagai suatu perbuatan yang kebetulan saja, sehingga bukan termasuk amalan haji.

Contoh lain, mayoritas ulama berpendapat bahwa *ramal* (lari-lari kecil sewaktu thawaf) adalah sunnah. Sedangkan Ibnu Abbas memandangnya sebagai suatu

perbuatan yang kebetulan saja dilakukan oleh Nabi. Nabi melakukan hal itu dikarenakan adanya hal lain, yakni ucapan orang-orang musyrik bahwa umat Islam dihinggapi penyakit panas Yasrib. Jadi, bukan termasuk sunah.

(3). SEBAB KETIGA: Perbedaan persepsi para sahabat

Contohnya, Rasulullah berhaji dan disaksikan oleh para sahabat. Sebagian sahabat memandang bahwa Rasulullah melakukan haji *tamattu'* (ihram untuk umrah, lalu ihram untuk haji). Sedangkan sebagian memandangnya sebagai haji *qirân* (ihram untuk umrah dan haji secara bersamaan), dan sebagian lagi memandangnya sebagai haji *ifrad* (ihram untuk haji saja).

Contah lain, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Said bin Jubair bahwa ia berkata kepada Abdullah bin Abbas: "Hai Abbas! Aku heran akan perselisihan para sahabat tentang ihram Rasulullah sewaktu haji diwajibkan." Ibnu Abbas menjawab: "Aku sungguh yang paling tahu mengenai itu. Sesungguhnya Rasulullah hanya melakukan haji satu kali saja, dan ini menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Sewaktu Rasulullah melakukan ibadah haji, dia sampai di masjid Dzul Hulaifah dan mengerjakan shalat dua raka'at. Saat itulah, Allah mewajibkan haji baginya. Sesudah shalat, dia pun berihram. Kejadian tersebut didengar oleh sebagian sahabat dan mereka pun menjaga ingatannya.

"Sesudah itu, Nabi menaiki unta lagi. Sewaktu unta bangkit dan beranjak ke arah tujuannya, Nabi mulai bertalbiyah. Hal itu diketahui oleh segolongan sahabat sebab waktu itu kelompok demi kelompok berdatangan, sehingga mendengar Nabi membaca talbiyah. Oleh karena itu, sebagian orang berkata: *Nabi mulai bertalbiyah ketika untanya melangkah ke arah tujuannya*."

"Kemudian Rasulullah meneruskan perjalanannya. Sewaktu sampai di puncak al-Baida', dia bertalbiyah dan disaksikan oleh sebagian sahabat. Oleh karena itu, mereka berkata: *Nabi bertalbiyah sewaktu sampai di puncak al-Baida'*. Demi Allah, haji diwajibkan kepada Nabi Muhammad sewaktu shalat di masjid Dzul Hulaifah dan bertalbiyah sewaktu untanya melangkah ke arah tujuannya, dan juga bertalbiyah sewaktu dia sampai dipuncak al-Baida'."

(4). SEBAB KEEMPAT: Perbedaan Lantaran Lupa

Contohnya, diriwayatkan oleh lbnu Umar bahwa Rasulullah pernah beribadah umrah pada bulan Rajab. 'Aisyah mendengar hal tersebut, lalu membantahnya dan menegaskan bahwa Ibnu Umar mungkin lupa.

(5). SEBAB KELIMA: Perselisihan Penalaran

Contohnya, diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a. dari Rasulullah bahwa seorang mayit disiksa lantaran tangis dan ratapan keluarganya. 'Aisyah membantahnya, lalu menegaskan bahwa dia salah dalam menerima hadits. Hadits yang sebenarnya adalah bahwa Rasulullah me-

lewati mayit seorang perempuan Yahudi yang ditangisi keluarganya, lalu dia bersabda:

إِنَّ أَهْلَهَا يَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا تُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا

"Keluarganya menangisinya, padahal ia sedang disiksa di dalam kuburnya."

Ibnu Umar mengira bahwa siksaan tersebut lantaran tangisan keluarganya, sehingga ia mengira bahwa hukum tersebut berlaku umum untuk semua mayit.

(6). SEBAB KEENAM: Perselisihan dalam Memahami *'Illat* Hukum

Contohnya, tentang berdiri sebab ada jenazah yang lewat. Sebagian sahabat memandangnya untuk menghormati malaikat, sehingga ketentuan itu meliputi mayit mukmin dan kafir. Sebagian sahabat berpandangan bahwa itu dikarenakan kengerian kematian, sehingga meliputi semua mayit. Sebagian lagi berpendapat, sewaktu Rasulullah dilewati jenazah Yahudi, dia segera berdiri sebab takut jenazah tersebut melebihi kepalanya, sehingga hal ini khusus untuk mayit kafir.

(7). SEBAB KETUJUH: Perselisihan dalam Mengompromikan Dua Pendapat yang Berbeda

Contohnya, Rasulullah memberi dispensasi kawin *mut'ah* pada perang Khaibar, lalu melarangnya, lalu memperbolehkannya lagi pada perang Authas, lalu melarangnya lagi. Ibnu Abbas berkata, "Dispensasi tersebut sebab adanya *dharûrat*, dan larangan tersebut sebab hilangnya *dharûrat*. Jadi, hukumnya tetap

seperti itu. Mayoritas ulama berpendapat bahwa dispensasi sebagai kebolehan, dan larangan sebagai *nasakh* (penghapusan).

Contoh lain, Rasulullah melarang seseorang menghadap kiblat sewaktu ber*istinjâ'* (bersuci sesudah buang air besar ataupun sesudah kencing). Segolongan sahabat memandang keumuman hukum ini dan tidak ada penghapusan. Namun, Jabir 'melihat' Nabi kencing menghadap kiblat setahun sebelum ia wafat, sehingga ia berpendapat bahwa tindakan Nabi yang terakhir ini sebagai *nasakh* bagi larangan yang terdahulu. Ibnu Umar 'melihat' Nabi buang hajat dengan membelakangi kiblat, menghadap ke Syam, sehingga ia menolak perkataan kelompok pertama.

Beberapa orang berusaha mengompromikan kedua riwayat tersebut, sehingga asy-Sya'bi dan lainnya berpendapat bahwa larangan itu bersifat khusus, dalam arti, khusus bagi *istinjâ'* di tanah lapang. Jadi, menurutnya, *istinja'* di dalam bangunan/WC tidak terkena larangan menghadap atau membelakangi kiblat.

Segolongan lagi berpendapat bahwa ucapan Nabi bersifat umum dan *muhkam*, sementara perbuatan Nabi itu mungkin khusus (sebuah keistimewaan—*ed.)* untuk Nabi sehingga tidak dapat dianggap sebagai *nasakh* (penghapus hukum), tidak juga menjadi *mukhashshish* (yang membuat hukum menjadi bersifat khusus).

Singkatnya, pandangan para sahabat berbeda-beda. Kemudian, para tabi'in meriwayatkan dari mereka apa yang bisa mereka dapatkan. Masing-masing tabi'in mengambil apa yang dapat diambil, menghafal hadits Nabi yang mereka dengar, dan mengambil logika pendapat para sahabat. Selanjutnya, mereka mengumpulkan permasalahan yang diperselisihkan dan mentarjih sebagian pendapat tersebut dari pendapat yang lain. Saat itu, sebagian pendapat mungkin saja lenyap, walaupun bersumber dari tokoh sahabat. Hal ini seperti madzhab yang bersumber pada Umar dan Ibnu Mas'ud mengenai tayammumnya orang junub. Madzhab ini dinilai rusak (cacat), sebab bertentangan dengan hadits terkenal yang berasal dari 'Ammar, Imran bin Husain, dan yang lainnya. Semenjak itu, masing-masing ulama dan tabi'in mempunyai madzhab sesuai dengan kecerdikannya, sehingga di setiap daerah berdiri seorang imam, seperti:

- Said bin al-Musayyab dan Salim bin Abdullah di Madinah, yang kemudian dilanjutkan oleh az-Zuhri, Qadhi Yahya bin Said, dan Rabiah bin Abdur Rahman.
- 'Atha bin Abi Rabah di Makah
- Ibrahim an-Nakhai dan asy-Sya'bi di Kufah
- Al-Hasan al-Bashri di Bashrah
- Thawus bin Kaisan di Yaman
- Makhul di Syam.

Kemudian, Allah menjadikan hati umat Islam haus akan ilmu mereka, sehingga mencintainya. Umat Islam mengambil hadits, fatwa, dan pendapat sahabat melalui mereka, madzhab dan beberapa hasil penelitian mereka. Mereka meminta fatwa, permasalahan pun berkembang di antara mereka dan mereka dimintai berbagai putusan hukum.

Said bin al-Musayyab, Ibrahim bin an-Nakha'i dan beberapa yang lain telah menghimpun beberapa bab fikih, sesuai dengan sumber yang mereka terima dari ulama salaf.

Said dan kawan-kawannya berpendapat bahwa penduduk dua Tanah Haram (Makah dan Madinah) adalah orang yang paling mantap dalam bidang fikih. Sumber madzhab mereka adalah fatwa serta putusan Umar dan Utsman, fatwa Abdullah bin Umar, 'Aisyah, dan Ibnu Abbas, serta putusan para hakim Madinah. Mereka mengumpulkan semua itu sedapat mungkin, kemudian mereka mengkajinya dengan seksama. Hal-hal yang sudah disepakati oleh ulama Madinah, mereka pegang teguh. Sedangkan hal-hal yang masih diperselisihkan mereka ambil yang paling kuat dan unggul, adakalanya dengan mengambil pendapat yang paling banyak pendukungnya, paling sesuai dengan qiyas yang kuat, atau paling jelas rujukannya dari Al-Qur'an dan sunnah, atau karena sebab lainnya.

Jika mereka tidak menemukan jawaban suatu permasalahan dari sumber-sumber tersebut maka

mereka meneliti beberapa tuntutan syara'. Tidak mengherankan jika kemudian mereka memeroleh pemecahan berbagai masalah yang cukup banyak dan mereka susun bab demi bab.

Ibrahim dan kawan-kawannya berpendapat bahwa Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabatnya adalah orang-orang terpercaya dalam bidang fikih. Hal ini seperti ditunjukkan oleh ucapan 'Alqamah kepada Masruq, "Tidak seorang pun dari mereka yang lebih terpercaya daripada Abdullah." Juga ucapan Abu Hanifah kepada al-Auza'î, "Ibrahim lebih *faqîh* daripada Salim. Andaikan bukan sebab keutamaan sahabat atas tabi'in maka saya katakan bahwa 'Alqamah lebih *faqîh* daripada Abdullah bin Umar."

Sumber madzhab Abdullah ibn 'Umar adalah fatwa Abdullah bin Mas'ud, putusan dan fatwa Ali, putusan Syuraih, serta hakim Kufah lainnya. Ia berusaha mengumpulkan semua itu sedapat mungkin, lalu melacak hasil karyanya, sebagaimana penduduk Madinah mengumpulkan sumber madzhabnya. Oleh karena itu, dia bisa meringkas berbagai persoalan fikih, bab demi bab.

Said bin al-Musayyab merupakan lidah pakar hukum Madinah. Ia adalah penduduk Madinah yang paling hapal akan petuah-petuah Umar, dan paling menguasai hadits Abu Hurairah. Sementara itu, Ibrahim adalah lidah pakar hukum Kufah. Jika keduanya itu berbicara mengenai suatu hukum dengan tidak menyandarkan kepada seseorang maka sesungguhnya kebanyakan

pembicaraannya bersumber pada orang salaf, baik langsung maupun tidak. Oleh karena itu, mereka berdua menjadi rujukan para pakar hukum di wilayah masing-masing. Mereka menerima, mengkaji, dan meneliti fikih darinya.[]
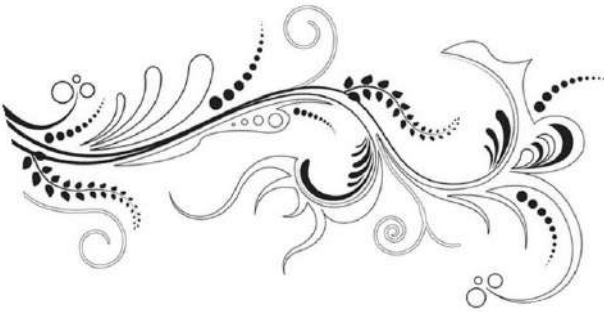
Bab II

Beda Pendapat di Kalangan Pakar Fikih

Ketahuilah, bahwa sesudah periode tabi'in, Allah menciptakan generasi pemangku ilmu sebagai pemenuhan janji Nabi dengan sabdanya:

يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ

"Yang sanggup mengemban ilmu dari setiap generasi adalah orang-orang yang adil."

Mereka menerima pelajaran dari tabi'in yang seangkatan mengenai cara berwudhu, mandi, shalat, haji, nikah, jual beli, dan banyak persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Mereka meriwayatkan hadits Nabi lewat para tabi'in, mendengar beberapa putusan hakim di beberapa wilayah dan beberapa fatwa dari para muftinya. Mereka bertanya mengenai beberapa masalah kepada tabi'in, mereka berijtihad tentang beberapa hal yang sudah diperolehnya sehingga mereka menjadi tokoh umat, menjadi rujukan dalam segala persoalan.

Mereka mensosialisasikannya sesuai dengan apa yang mereka peroleh dari gurunya. Mereka sangat teliti dalam mengamati berbagai gejala dan tuntutan syara'. Lalu, mereka memberi putusan, berfatwa, meriwayatkan hadits, dan mengajar.

Metode para ulama pada periode ini serupa. Intinya adalah sebagai berikut:

a. Mereka berpegangan pada sunnah Rasulullah, baik yang musnad maupun yang mursal, dan ber*istidlâl* (mengambil dalil) dari beberapa ucapan sahabat dan tabi'in, dengan memahami bahwa pendapat sahabat dan tabi'in itu ada kalanya hadits yang dikutip dari Rasulullah yang diringkas menjadi hadits-hadits *mauqûf*. Hal ini seperti ucapan Ibrahim, dimana ia meriwayatkan hadits:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

"Rasulullah melarang muhaqalah dan muzabanah."

Dia kemudian ditanya: "Apakah engkau tidak hapal selain hadits ini?" Ibrahim menjawab: "Ya, saya hapal. Akan tetapi, aku (lebih senang) menyatakan *Abdullah telah berkata* atau *'Alqamah telah berkata*." Ketika Asy-Sya'bi ditanya mengenai status sebuah hadits, apakah *marfû'* kepada Nabi (atau tidak), dia menjawab: "Tidak. Aku lebih senang mengatakan hadits itu *marfû'* kepada perawi di bawah Nabi. Sehingga kalau ada kelebihan atau kekurangannya maka bukan dari Nabi. Boleh jadi hal itu merupakan

hasil *istinbâth* dari beberapa nash atau hasil ijtihad dari pendapat mereka. Dalam segala hal, mereka lebih bagus tindakannya daripada generasi yang datang sesudah mereka, lebih banyak kebenarannya, lebih dini periodenya, dan lebih komplet ilmu pengetahuannya. Oleh sebab itu, pendapat mereka (sahabat dan tabi'in) harus diamalkan, kecuali kalau mereka berbeda pendapat, dimana hadits Rasulullah tampak benar-benar jelas menyalahi ucapan mereka."

b. Jika beberapa hadits Rasulullah berbeda-beda dalam menanggapi suatu persoalan, maka para tabi'in berpedoman pada ucapan sahabat. Jika para sahabat berkata: "sebagian hadits telah di*nasakh*", atau "hadits dibelokkan dari arti lahirnya", atau tidak menjelaskan keterangan apa pun, namun mereka bersepakat untuk meninggalkannya, dan tidak melaksanakan isinya, dimana sikap sahabat ini menunjukkan adanya '*illat* (cacat) pada hadits tersebut, atau dihukumi semacam *nasakh*, atau ditakwilkan, maka para tabi'in mengikuti pendapat para sahabat dalam segala hal tersebut. Hal ini seperti ucapan Malik tentang hadits jilatan anjing: "Hadits ini memang ada, tetapi aku tidak tahu hakikatnya." Perkataan ini diceritakan oleh Ibnul Hajib di dalam *Muhtashar al-Ushûl*, yang maksudnya: Aku (Malik) tidak melihat adanya ulama fikih yang mengamalkannya.

c. Jika sahabat dan tabi'in berbeda pendapat dalam suatu persoalan maka yang baik untuk diikuti menurut ulama adalah madzhab penduduk setempat

atau guru-guru setempat. Sebab, mereka lebih mengetahui pendapat yang benar daripada yang salah, begitu juga dasar-dasar yang mereka pakai. Selain itu, hati penduduk setempat tentu juga akan lebih cenderung pada kelebihan dan kepandaian gurunya sendiri. Oleh sebab itu, madzhab Umar, Utsman, 'Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit dan murid-muridnya sebagaimana Said bin al-Musayyab, mereka semua lebih pantas diikuti oleh penduduk Makah daripada madzhab lainnya.

Juga ulama-ulama seperti 'Urwah, Salim, Ikrimah, Atha' bin Yasar, Qasim, Ubaidullah bin Abdullah Zuhri, Yahya bin Said, Zaid bin Aslam, Rabiah dan yang lainnya, lebih patut diikuti oleh penduduk Madinah daripada madzhab lainnya. Sebab, selain Nabi juga telah menjelaskan beberapa kelebihan Madinah, Madinah adalah pusat bermukim para ahli fikih dan tempat perhimpunan ulama pada setiap periode. Oleh karena itu, kita bisa melihat bagaimana Imam Malik selalu berpegang teguh pada metode pemikiran pakar fikih kota Madinah. Sudah terkenal bahwa dia selalu berpegang teguh pada konsensus ulama Madinah. Demikian pula, Imam al-Bukhari sudah menyusun suatu bab tersendiri perihal mengikuti pendapat yang sudah disepakti oleh penduduk Dua Tanah Suci (Makah dan Madinah).

Madzhab Abdullab bin Mas'ud dan murid-muridnya, putusan-putusan Ali, Syuraih, asy-Sya'bi

dan fatwa-fatwa Ibrahim, tentu lebih patut diikuti oleh penduduk Kufah daripada madzhab lainnya. Demikianlah pendapat ‘Alqamah sewaktu melihat Masruq cenderung kepada pendapat Zaid bin Tsabit mengenai tasyrik dalam hal waris. ‘Alqamah bertanya, “Adakah salah seorang di antara mereka (penduduk Madinah) yang lebih mumpuni daripada Abdullah (bin Mas’ud)?” Masruq menjawab, “Tidak ada. Namun, aku tahu bahwa Zaid bin Tsabit dan penduduk Madinah melakukan tasyrik dalam hal waris tersebut.”

d. Jika penduduk suatu negara sepakat atas suatu masalah maka mereka akan memeganginya dengan teguh. Hal ini pernah dinyatakan oleh Imam Malik, “Sunah yang tidak perlu diperdebatkan menurut kami adalah begini dan begini.” Jika mereka berbeda pendapat maka akan selalu mengambil yang terkuat dan terunggul. Yakni, pendapat yang paling hanyak pendukungnya, atau paling sesuai dengan qiyas yang kuat, atau paling jelas rujukannya dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah. Inilah maksud ucapan Imam Malik: “Ini adalah yang paling baik dari apa yang aku dengar.”

e. Jika para tabi’in tidak mendapatkan jawaban masalah dari sumber-sumber yang mereka kuasai, maka mereka berusaha men*takhrîj* ucapan sahabat dan meneliti beberapa indikasi dan tuntunan syara’nya.

Dalam periode ini, mereka diberikan ilham untuk membukukan ilmu syari'at. Imam Malik r.a. dan Muhammad bin Abdur Rahman bin Abi Dzuaib melakukan pembukuan di Madinah, Ibnu Juraij dan Ibnu 'Uyaniah di Makah, ats-Tsauri di Kufah, dan ar-Rabi' bin Subaih di Bashrah. Dalam pembukuan tersebut, mereka semua menempuh metode yang telah disebutkan.

Suatu waktu, ketika pergi haji, khalifah al-Manshur berkata kepada Imam Malik: "Aku ingin memerintahkan agar kitab yang Anda karang ini diperbanyak dan disebarluaskan ke seluruh negeri umat Islam, setiap satu negeri mendapat satu eksemplar, dan saya perintahkan semua umat Islam supaya mengamalkan isinya, sehingga mereka tidak mengikuti yang lain."

Imam Malik menjawab: "Hai Amirul Mukminin! Janganlah Tuan melakukan tindakan itu. Sebab, orang-orang telah lebih dahulu mendengar berbagai pendapat, hadits, dan riwayat. Setiap kaum sudah mengambil mana yang lebih dulu sampai kepada mereka dan menyampaikannya kepada umat. Oleh karena itu, biarkanlah mereka, biarkanlah penduduk masing-masing negeri itu memilih madzhab bagi diri mereka sendiri."

Ada pula orang yang menisbatkan kisah di atas kepada khalifah Harun ar-Rasyid. Dikisahkan bahwa Harun ar-Rasyid menyarankan agar Imam Malik menggantungkan kitab karangannya (*al-Muwatha'*) di Ka'bah dan menghimbau umat untuk melaksanakan isinya. Imam Malik menjawab, "Jangan Tuan lakukan

itu. Sebab, sahabat Rasulullah saja sudah berselisih dalam masalah *furû'*. Lagi pula, umat Islam sudah tersebar di berbagai negeri, sedang sunnah sudah sampai pada mereka." Harun berkomentar, "Semoga Allah memberi *taufîq* kepadamu, hai Abu Abdillah!" (Diriwayatkan oleh as-Suyuthi).

Imam Malik adalah orang yang paling menguasai dan terpercaya dalam hal hadits-hadits ahli Madinah dengan sanad dari Rasulullah. Ia juga orang yang paling tahu mengenai keputusan-keputusan Umar, pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, 'Aisyah, dan tujuh ahli fikih murid-murid mereka. Ia bersama tokoh seangkatannya membangun ilmu riwayat dan ilmu fatwa. Ketika ia diberi tugas, dia mampu meriwayatkan hadits, berfatwa, mengajar, dan melakukan tugasnya dengan cukup baik. Di atas pundaknya terbukti ucapan Rasulullah:

يُوْشَكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ اَكْبَادَ الإِبِلِ يَطْلُبُوْنَ الْعِلْمَ فَلَا يَجِدُوْنَ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِيْنَةِ

"Hampir saja, manusia bertaruh hati unta. Mereka mencari ilmu, namun tidak menemukan seseorang yang lebih berilmu daripada seorang alim di Madinah."

Demikianlah menurut apa yang dikatakan Ibnu 'Uyainah serta Abdur Razaq. Kemudian, para murid Imam Malik mengumpulkan riwayat darinya dan naskah pilihannya. Mereka merangkum, menguraikan,

menguji, dan membahas sumber serta dalil-dalilnya. Mereka bertebaran ke Maroko dan seluruh penjuru dunia. Lalu Allah menjadikan mereka berguna bagi kebanyakan umat manusia.

Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang madzbab Imam Malik, silakan Anda melihat kitab karangannya, *al-Muwatha*'.

Sementara itu, Abu Hanifah adalah orang yang paling konsisten dengan madzhab Ibrahim dan murid-muridnya. Ia tidak pernah melewatinya, kecuali beberapa hal atas kehendak Allah. Ia sangat teliti dalam menguji kebenaran madzhabnya dan pandangannya sangat cermat dalam berbagai tahapan penyeleksian, serta sangat sempurna dalam masalah-masalah *furû'*. Jika Anda ingin mengetahui *validitas* atas apa yang saya ucapkan, silahkan merangkum pemikiran-pemikiran Ibrahim dalam kitab *al-Âtsâr* karya Muhammad *rahimahullah*, *al-Jâmi'* karya Abdurrazaq, dan *Mushannaf* karya Abi Bakar bin Abi Syaibah. Sesudah dibandingkan dengan madzhab Abu Hanifah, kita akan mendapatkan tidak adanya perbedaan di antara argumentasi-argumentasi mereka, kecuali beberapa hal saja. Jumlah yang kecil itu pun tidak keluar dari corak pemikiran ahli fikih Kufah.

Adapun murid Abu Hanifah yang paling populer adalah Abu Yusuf yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung pada zaman pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid. Posisi inilah yang menyebabkan ke-

tenaran madzhab Abu Hanifah, dan berlaku di wilayah Irak, Khurasan, dan negara-negara seberang sungai.

Sedangkan muridnya yang paling bagus karya tulisnya dan paling aktif belajar adalah Muhammad bin al-Hasan. Ia belajar fikih kepada Abu Hanifah dan Abu Yusuf, lalu pindah ke Madinah dan belajar *al-Muwatha'* kepada Malik. Setelah kembali ke negaranya, ia mencocokkan madzhab pengikut Abu Hanifah dengan *al-Muwatha',* masalah demi masalah. Jika cocok maka dipakai. Jika tidak, maka ia berpegang pada pendapat segolongan sahabat dan tabi'in. Jika ia menemukan qiyas dan *takhrîj* yang lemah, yang berlawanan dengan hadits shahih yang diamalkan oleh ahli fikih, atau berlawanan dengan amalan mayoritas ulama, maka ia berpegang pada madzhab salaf yang dinilai lehih unggul.

Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan sedapat mungkin berpedoman pada pemikiran Ibrahim, seperti dilakukan oleh gurunya, Abu Hanifah. Adapun perbedaan antara mereka (Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin al-Hasan) berkisar pada salah satu dari dua persoalan di bawah ini:

1. Ada kalanya Abu Hanifah men*tahhrij* pendapat madzhab Ibrahim sedangkan mereka berdua menentangnya.
2. Atau pendapat yang dipegangi adalah pendapat Ibrahim dengan pertimbangan pendapat yang berbeda-beda. Mereka berdua (Muhammad dan Abu Yusuf) terkadang berbeda pendapat dengan Abu

Hanifah mengenai pertimbangan mana yang dimenangkan.

Muhammad *rahimahullah* menyusun dan menghimpun pendapat mereka bertiga (Ibrahim, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf). Karya tersebut ternyata banyak manfaatnya terhadap umat manusia. Para murid Abu Hanifah tertarik untuk membuat suatu rangkuman, ringkasan, uraian, ujian, landasan, atau pengambilan dalil dari kitab tersebut. Sesudah itu mereka bertebaran di Khurasan dan negara-negara seberang lautan. Inilah asal mula madzhab Abu Hanifah.

Madzhab Abu Hanifah, Abu Yusuf dan madzhab Muhammad *rahimahullah* dianggap satu madzhab, padahal kedua ulama ini sudah mencapai derajat mujtahid mutlak. Perbedaan di antara keduanya tidak sedikit, baik dalam *ushûl* (masalah pokok agama) maupun *furû'* (masalah cabang). Hal ini karena adanya kesamaan proses kelahiran dan ajaran yang dibukukan bersama-sama dalam kitab *al-Mabsûth* dan *al-Jâmi' al-Kabîr*.

Adapun Imam asy-Syafi'i, ia mulai muncul pada awal-awal popularitas kedua madzhab yang lebih dahulu, di saat *ushûl* dan *furû'* kedua madzhab tersebut sudah tersusun rapi. Setelah menelaah karya ulama yang mendahuluinya, ia menemukan beberapa hal yang menghalanginya untuk mengikuti corak pemikiran mereka. Hal tersebut dicantumkan pada awal kitab *al-Umm*, yaitu:

1. Imam Syafi'i melihat para ulama pendahulunya menggunakan hadits *mursal* dan *munqathi'* sehingga dimungkinkan terjadi banyak kesalahan. Padahal, kalau semua sanad hadits *mursal* diteliti maka banyak yang tidak ditemukan sumbernya. Juga banyak hadits *mursal* yang menyalahi hadits *musnad*. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk tidak menggunakan hadits *mursal* kecuali kalau memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam beberapa kitab-kitab *ushûl*.
2. Imam Syafi'i mendapati kenyataan bahwa para ulama terdahulu belum mempunyai kaidah yang baku dalam mengompromikan beberapa hadits yang berlawanan sehingga terjadi cacat dalam berbagai hasil ijtihad mereka. Oleh sebab itu, ia membuat prinsip-prinsip ijtihad, lalu dibukukan dalam suatu buku tersendiri. Inilah kitab ushul fikih yang disusun pertama kali.

   Contoh: Adanya riwayat yang sampai pada kita bahwa Imam Syafi'i menemui Muhammad bin al-Hasan yang mencela keputusan penduduk Madinah tentang keabsahan satu orang saksi yang disertai sumpah. Muhammad bin al-Hasan berkata, "Hal ini berarti menambah ketentuan *kitabullah*." Lalu, asy-Syafi'i bertanya, "Apakah menurut pendapat Tuan tidak boleh menambah *kitabullah* dengan *khabar wahid*?" Muhammad menjawab, "Memang tidak boleh." Asy-Syafi'i bertanya, "Jika demikian, mengapa

Tuan berpendapat bahwa wasiat terhadap ahli waris tidak boleh dengan beralasan hadits Nabi:

أَلاَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

"Ingat bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris."

Padahal, Allah sudah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut—jika ia meninggalkan harta yang banyak—untuk berwasiat bagi ibu, bapak, dan kerabat-kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban orang yang bertakwa."

Lalu asy-Syafi'i menampilkan beberapa alasan sebagai penguat hujjahnya. Dan diamlah Muhammad bin al-Hasan.

3. Imam asy-Syafi'i melihat adanya beberapa hadits shahih yang tidak sampai ke tangan tabi'in yang dipercaya untuk mengeluarkan fatwa sehingga kemudian mereka berijtihad dengan *ra'yu*nya atau mengikuti keumuman dalil, atau mengikuti jejak para sahabat yang mendahuluinya, lalu berfatwa menurut pengetahuan mereka masing-masing. Kemudian, hadits-hadits tersebut ditemukan pada periode ketiga. Akan tetapi, mereka tidak mau meng-

amalkannya sebab beranggapan bahwa hadits tersebut berlawanan dengan amalan dan tradisi penduduk daerah mereka yang tidak lagi diperselisihkan.

Hal ini tentu saja merusak dan menggugurkan nilai hadits. Atau pada periode ketiga hadits shahih tersebut belum juga muncul, dan baru muncul pada periode sesudahnya, yakni sewaktu para ahli hadits berusaha menelusuri sanad hadits, berkelana ke berbagai penjuru dunia, lalu mencari para perawinya. Banyak hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang atau dua orang sahabat yang kemudian diriwayatkan kembali hanya oleh seorang atau dua orang juga, dan begitu seterusnya. Sehingga luput dari jangkauan ulama fikih, dan baru diketahui pada periode dimana para ahli hadits meliput sanad-sanad hadits. Banyak juga hadits yang diriwayatkan oleh semisal penduduk Bashrah, namun penduduk negara lain melupakannya.

Lalu, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in selalu mencari hadits dalam memecahkan setiap persoalan. Jika mereka tidak menemukannya, mereka akan mencari dalil dalam bentuk lain. Akan tetapi, jika kemudian mereka menemukan hadits yang bersangkutan (setelah terlanjur berijtihad—*ed.*) maka mereka menarik kembali hasil ijtihadnya itu, dan kembali kepada hadits. Jika demikian, maka tidak berpedoman pada hadits tidak berarti merusak ke-*hujjah*an hadits tersebut. Kecuali, jika mereka men-

jelaskan adanya cacat yang menggugurkan ke*hujjah*-annya.

Contoh kasus ini adalah hadits “dua kullah”. Hadits ini shahih dan diriwayatkan melalui banyak sanad. Pada umumnya berpusat kepada redaksi al-Walid (Abu al-Walid) bin Katsir dan Muhammad bin Ja’far bin Zubair, dari Ubaidillah bin Abdillah. Mereka berdua (Muhammad dan Ubaidillah) meriwayatkan dari Ibnu Umar. Sesudah itu, sanadnya bercabang-cabang. Meskipun mereka berdua ini termasuk orang yang terpercaya, namun tidak termasuk kelompok yang diberi tugas memberi fatwa dan tumpuan masyarakat sehingga haditsnya tidak dikenal pada periode Said bin Musayyab dan zaman az-Zuhri. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah tidak memerhatikan dan mengamalkan hadits ini, sedangkan ulama Syafi’iyah mengamalkannya.

Contoh lain adalah hadits tentang *khiyâr majlis*. Hadits ini shahih, diriwayatkan melalui banyak sanad, dan diamalkan oleh sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Akan tetapi, hadits ini tidak dikenal pada zaman Tujuh Ahli Fikih, sehingga mereka tidak menyampaikannya. Sementara Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa sikap Tujuh Ahli Fikih itu merupakan bukti cacat gugurnya ke*hujjah*an hadits, asy-Syafi’i justru mengamalkannya.

4. Pada periode asy-Syafi'i, pendapat para sahabat sudah terhimpun. Isinya cukup banyak dan sangat beragam. Asy-Syafi'i melihat, banyak di antara pendapat mereka yang bertentangan dengan hadits shahih, khususnya hadits yang tidak sampai kepada mereka. Syafi'i tahu bahwa ulama salaf selalu kembali kepada hadits dalam masalah semacam ini. Oleh karena itu, ia pun tidak memakai pendapat sahabat yang belum disepakati (dan lebih memilih hadits—*ed.*). Ia berkata, "Mereka adalah pemimpin, kita juga pemimpin."

5. Asy-Syafi'i melihat ada sekeompok ulama fikih mencampuradukkan *ra'yu* yang tidak dibenarkan oleh syara' dengan *qiyas* yang diakui syara' sehingga mereka tidak lagi dapat membedakan antara yang satu dengan yang lain. Terkadang, mereka menamakan hal ini dengan *istihsân*. Yang saya maksud dengan *ra'yu* yang tidak dibenarkan syara' adalah menjadikan suatu dugaan kesulitan (*masyaqqah*/keadaan yang menyulitkan-*ed*) atau kemaslahatan sebagai *'illat* hukum, sedangkan *qiyas* adalah dengan memperlihatkan *'illat* dari hukum yang sudah ada nashnya, kemudian menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan hukum.

Asy-Syafi'i sangat menentang *istihsân* tersebut. Ia berkata, "Barang siapa ber*istihsân*, berarti ia ingin menjadi pembuat hukum syari'at (Tuhan-*ed.*)." (Dihikayatkan oleh Ibnu al-Hajib dalam *Mukhtashar al-Ushûl*).

Contohnya, tahapan anak yatim untuk bisa memahami (*mumayyiz*/cakap) adalah sesuatu yang samar. Oleh karena itu, para ulama fikih membuat batasan usia dua puluh lima tahun sebagai batasan usia cakap. Mereka berkata, "Kalau anak yatim sudah mencapai usia ini maka hartanya diserahkan kepadanya." Mereka mengatakan hal itu sebagai *istihsân*. Padahal menurut qiyas, dalam kasus seperti itu, seharusnya harta si anak tidak diserahkan kepadanya.

Secara global, ketika Imam Syafi'i melihat apa yang dilakukan ulama-ulama sebelumnya itu, ia berinisiatif untuk mengambil fikih dari pokoknya, lalu meletakkan landasan dan memerinci cabang-cabangnya, mengarang kitab-kitab, dan kemudian menjadi tumpuan para ahli fikih.

Kemudian, para pengikutnya merangkum, menguraikan, beristidlal, dan mengujinya. Setelah itu, mereka bertebaran ke segala penjuru bumi. Inilah cikal bakal madzhab Syafi'i.[]
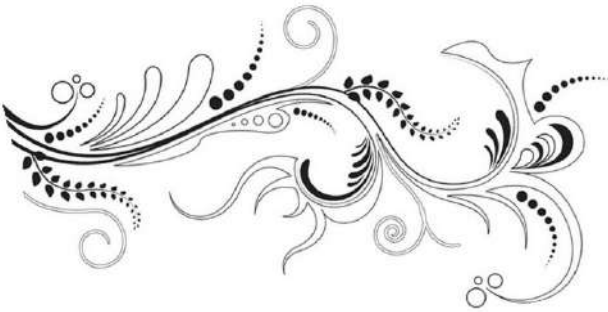
Bab III
Beda Pendapat antara Ahli Hadits dan Ahli Ra'yu

Perlu diketahui bahwa para ulama pada periode Said bin al-Musayyab, Ibrahim, az-Zuhri, Malik, Sufyan, dan periode sesudahnya, tidak senang menggunakan ra'yu. Mereka takut berfatwa dan ber*istinbâth*, kecuali dalam keadaan terpaksa dan tidak ada jalan untuk menghindar. Prioritas mereka yang paling besar adalah meriwayatkan hadits Rasulullah. Ketika Ibnu Mas'ud ditanya mengenai sesuatu, ia akan berkata, "Aku benci menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah, ataupun mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan Allah kepada kalian."

Mu'adz bin Jabal berkata, "Hai segenap manusia! Janganlah engkau mempercepat bencana sebelum waktunya. Sebab, umat Islam selalu menunjukkan jalan yang lurus kalau ditanya tentang suatu masalah." Hal serupa juga diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud. Mereka tidak suka mendiskusikan

sesuatu yang belum terjadi. Ibnu Umar berkata kepada Jabir bin Zaid, “Engkau termasuk seorang *faqih* (ahli fikih) Bashrah. Oleh karena itu, jangan engkau berfatwa kecuali dengan Al-Qur’an yang berbicara atau sunnah yang ada. Kalau engkau sampai berbuat selain itu maka engkau rusak dan merusakkan.”

Abu Nadhar berkata, “Sewaktu Abu Salamah sampai di Bashrah, aku menemuinya bersama al-Hasan. Ia berkata kepada al-Hasan, ‘Hai Hasan, tidak seorang pun di Bashrah yang paling saya cintai untuk bertemu kecuali engkau. Hal itu sebab saya sudah mendengar bahwa engkau berfatwa dengan menggunakan ra’yu. Namun, janganlah engkau berfatwa dengan ra’yu kecuali dengan sunah Rasulullah atau Al-Qur’an yang sudah diturunkan.”

Ibnu al-Munkadir berkata, “Orang alim berada di antara Allah dan hamba-Nya. Oleh karena itu, hendaknya ia mencari jalan keluar untuk dirinya.”

Asy-Sya’bi ditanya, “Bagaimana sikap Anda kalau ditanya tentang suatu persoalan?” Ia menjawab, “Saya hadapi dengan segenap kewaspadaan. Jika seseorang ditanya mangenai suatu masalah, hendaknya ia berkata kepada kawannya: *Berilah fatwa mereka*. Begitu seterusnya, sampai kembali kepada orang pertama.” Selanjutnya, ia berkata, “Apa saja yang mereka ceritakan kepadamu dari Rasulullah, terimalah. Namun apa saja yang mereka ucapkan dengan menggunakan *ra’yu*nya, buanglah di toilet!” (Atsar ini diriwayatkan oleh ad-Darimi).

Pembukuan hadits dan atsar, penulisan beberapa *shahifah* dan naskah, mulai bermunculan di berbagai negeri Islam sehingga sedikit sekali ahli riwayat yang tidak membukukan *shahifah* dan naskah. Hal ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi mereka. Sehingga para tokoh pada waktu itu menjelajahi negara-negara seperti Hijaz, Syam, Irak, Mesir, Yaman, dan Khurasan hanya untuk menghimpun kitab-kitab, meneliti naskah-naskah, memerhatikan dan mempelajari hadits *gharib* (hadits yang hanya diriwayatkan seorang perawi) dan atsar yang jarang ditemukan. Tidak mengherankan, atas jasa mereka, terhimpunlah hadits dan atsar dengan mudah. Hal ini belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari generasi sebelum mereka. Mereka bisa mengemukakan sanad hadits dalam jumlah yang cukup banyak sampai mencapai seratus jalur atau lebih, sehingga bisa mempermudah pengecekan sanad yang belum jelas. Mereka bisa mengetahui keghariban dan kemasyhuran setiap hadits, juga mampu mengetahui *muttabi'* dan *syahid*-nya. Dengan demikian, bisa ditemukan banyak hadits yang shahih yang tidak ditemukan oleh generasi ahli fatwa sebelum mereka.

Asy-Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, "Engkau lebih mengetahui daripada saya tentang hadits-hadits yang shahih. Jika ada suatu hadits yang shahih, beri tahulah aku, agar bisa kucari. Baik itu di Kufah, Bashrah, maupun Syam." (Riwayat Ibnu Rumam).

Apa yang dikatakan asy-Syafi'i sangat wajar. Sebab, banyak sekali hadits shahih yang hanya diriwayatkan oleh penduduk suatu negara tertentu, semisal penduduk Syam, penduduk 'Iraq, atau keluarga nabi saja, seperti naskah Buraid dari Abu Burdah dan Abu Musa, dan naskah Amr bin Syu'ab dari bapaknya dan kakeknya. Atau ada seorang sahabat yang sedikit meriwayatkan hadits, sedangkan dia kurang dikenal, sehingga hanya beberapa orang yang meriwayatkan hadits darinya. Hadits-hadits yang semacam ini tentu sering dilupakan oleh para ahli fatwa. Sebab, mereka mengumpulkan atsar ahli fikih dari kalangan sahabat dan tabi'in yang berada di berbagai negara, sementara ulama sebelum mereka hanya bisa mengumpulkan hadits yang ada pada tangan kawan-kawan mereka di negaranya masing-masing.

Untuk mengetahui nama-nama dan tingkat keadilan para ahli hadits, ulama sebelum generasi mereka telah berpedoman pada pengamatan hal ihwal dan tanda-tanda lahiriyah. Ulama periode ini memberi perhatian yang cukup tinggi pada bidang ini, sehingga mereka pun menjadikannya sebagai disiplin ilmu tersendiri. Mereka berdiskusi untuk menentukan hadits yang shahih dan yang tidak, sehingga dengan pembukuan dan diskusi ini akan tampak jelas apakah suatu sanad terputus ataukah tersambung.

Dalam hal ini, Sufyan, Waki', dan ulama yang setaraf mereka telah melakukan ijtihad dengan sekuat tenaga. Ulama pada periode sebelum mereka, hanya

mampu menginventarisasi hadits *marfu'* kurang dari 1.000 hadits, seperti penjelasan Abu Dawud as-Sijistani di dalam risalahnya. Berbeda dengan ulama pada periode ini yang bisa meriwayatkan sekitar 40.000 hadits. Bahkan, ada keterangan yang shahih dari al-Bukhari bahwa isi kitab hadits shahihnya merupakan hasil seleksi dari 60.000 buah hadits. Isi kitab Sunan Abi Dawud merupakan hasil seleksi dari 500.000 buah hadits. Demikian pula, Imam Ahmad menjadikan kitab Musnadnya sebagai timbangan untuk mengetahui hadits Nabi. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hadits yang ada di dalamnya, meskipun hanya melalui satu jalan, adalah hadits yang memiliki sumber, sedang yang tidak ada di dalamnya adalah hadits yang tidak memiliki sumber.

Tokoh-tokoh pada periode ini di antaranya adalah: Abdur Rahman bin Mahdi, Yahya bin Sa'id al-Qathan, Yazid bin Harun, Abdur Razaq, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Musaddad Hammad Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, al-Fadhal bin Dukain, Ali bin al-Madini dan teman-teman mereka. Mereka adalah para ahli hadits periode pertama. Para pakar tersebut lalu berkecimpung di dalam bidang fikih sesudah membenahi periwayatan dan mengetahui tingkatan hadits. Maka tidak rasional menurut mereka untuk bertaqlid kepada orang-orang terdahulu, lantaran banyak hadits dan atsar yang diterima bertentangan dengan madzhab yang bersangkutan. Mereka berpegang teguh pada hadits-hadits Nabi, atsar sahabat, tabi'in, dan para mujtahid

dengan kaidah-kaidah yang mereka tetapkan, yang pada garis besarnya sebagai berikut:

a) Jika di dalam suatu masalah ditemukan ayat Al-Qur'an yang menerangkannya, mereka tidak akan mengambil dalil yang lain.

b) Jika ayat Al-Qur'an yang ada menunjukkan adanya berbagai kemungkinan hukum, mereka akan menjadikan as-sunnah sebagai hakimnya.

c) Jika tidak menemukan ayat Al-Qur'an yang menerangkannya, mereka akan mencari dalam sunnah Nabi, baik yang sudah masyhur di kalangan ahli fikih ataupun hanya diriwayatkan ahli penduduk suatu negara tertentu, ahli bait atau dengan sanad yang tunggal, baik yang sudah diamalkan oleh para sahabat, fuqaha, maupun yang belum diamalkan. Sehingga jika suatu masalah sudah ditemukan haditsnya, mereka tidak akan mengikuti atsar atau ijtihad seorang mujtahid.

d) Jika sudah mencurahkan segala kemampuan dalam mencari hadits namun tidak menemukannya, mereka mengambil pendapat golongan sahabat dan tabi'in, dan tidak memandang suku dan negara tertentu seperti yang dilakukan oleh generasi sebelum mereka.

e) Jika mayoritas para khalifah dan pakar fikih sudah bersepakat tentang sesuatu maka hal itulah yang mereka ikuti. Namun kalau mereka berselisih, mereka akan mengikuti pendapat dari orang yang paling alim,

paling wara', paling tajam penalarannya, atau paling terkenal di antara mereka.

f) Jika dalam masalah yang diperselisihkan itu ditemukan ada dua pendapat yang sama kuat, mereka akan menerimanya sebagai masalah yang mempunyai dua ketentuan.

g) Jika mereka tidak mampu mengerjakan semua itu, mereka akan melihat keumuman Al-Qur'an dan sunnah, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Kemudian, mereka menganalogikan masalah yang ada kepada kandungan Al-Qur'an atau sunnah tersebut. Dalam hal ini mereka tidak berpedoman pada kaidah-kaidah ushul, tetapi pada apa yang bisa membawa kepahaman dan menyejukkan hati. Seperti halnya ukuran kemutawatiran suatu hadits, bukan pada jumlah dan karakter para rawinya, namun pada keyakinan yang tertancap pada hati segenap manusia, seperti sudah saya kemukakan pada pembahasan karakteristik para sahabat.

Perlu diketahui, pokok-pokok pemikiran di atas digali dari hasil karya dan uraian orang-orang terdahulu.

Dari Maimun bin Mihram, ia berkata, "Sewaktu Abu Bakar didatangi dua orang yang berperkara, ia akan mencari jawabannya dalam kitab Al-Qur'an. Jika ia menemukan ayat yang menerangkannya maka ia akan memutuskannya dengan ayat itu. Namun kalau tidak menemukannya, sedang ia tahu bahwa Nabi sudah menjelaskannya, ia memutuskannya dengan hadits

Nabi itu. Kemudian jika beliau tidak menemukannya maka ia keluar dan bertanya kepada umat Islam: *Aku didatangi dua orang yang berperkara begini dan begini. Apakah kalian pernah mengetahui Nabi sudah memutuskan masalah itu?* Kadang-kadang segolongan sahabat berkumpul dan menerangkan bahwa Nabi sudah memberi putusan masalah serupa. Lalu ia berkata: "*Segala puji bagi Allah yang sudah menjadikan seorang dari kita bisa menjaga ilmu Nabi kita.*" Jika belum juga menemukan sunnah Nabi, ia akan mengumpulkan para tokoh dan sahabat pilihan untuk berdiskusi. Jika sudah sepakat tentang sesuatu maka dengan itulah ia memutuskannya."

Diceritakan oleh Syuraih bahwa Umar bin Khathab berkirim surat kepadanya. Sebagian surat itu berbunyi sebagai berikut: "Jika datang kepadamu suatu kasus yang sudah diterangkan dalam kitab Allah maka putuskanlah dengannya, dan jangan sampai terpengaruh oleh siapa pun. Jika kasus tersebut belum dijelaskan dalam kitab Allah maka lihatlah sunnah Nabi. Jika ditemukan, putuskanlah dengannya. Namun kalau tidak ditemukan dalam kitab Allah dan sunnah Nabi, lihatlah kesepakatan sahabat, lalu putuskanlah dengannya. Jika tidak dijelaskan oleh kitab Allah dan sunnah Nabi serta belum pernah dibicarakan orang-orang sebelum kamu, pilihlah salah satu di antara dua hal berikut ini, engkau dapat berijtihad dengan akalmu, lalu memutuskan, atau engkau dapat mundur dari masalah itu. Namun, mundur itulah yang lebih selamat menurutku."

Abdullah bin Mas'ud berkata: "Akan datang kepada kita suatu zaman, di mana bukan kita yang memberi keputusan hukum karena kita tidak ada di zaman itu. Sesungguhnya Allah sudah menentukan mekanisme hukum yang sampai kepada kita dalam ukuran yang bisa kalian lihat. Oleh karena itu, barang siapa yang diserahi peradilan setelah zaman kita ini, hendaknya ia memutuskannya dengan kitab Allah. Jika perkara tersebut tidak diterangkan oleh kitab Allah, hendaklah ia memutuskannya sesuai dengan keputusan Rasulullah. Jika permasalahan tersebut tidak diterangkan oleh kitab Allah dan belum diputuskan oleh Rasulullah, hendaklah ia memutuskannya sesuai dengan keputusan orang-orang shaleh. Janganlah ia hanya berkata: "Sungguh, saya takut. Yang saya tahu, *sesungguhnya hukum haram sudah jelas. Hukum halal sudah jelas. Di antara keduanya ada hal-hal yang samar. Maka tinggalkanlah apa yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan engkau.*"

Ibnu Abbas, kalau ditanya tentang masalah yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, dia akan menjelaskannya dengan itu. Jika tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an namun sudah dijelaskan oleh Rasulullah, ia akan menjelaskannya. Jika tidak dijelaskan oleh Rasulullah maka ia mencari apa yang pernah diputuskan oleh Abu Bakar dan Umar. Jika tidak dijelaskan oleh keduanya, ia akan menjawab dengan *ra'yu*nya."

Ibnu Abbas berkata: "Apakah kamu tidak takut akan siksa atau diratakannya bumi lantaran ucapanmu bahwa Nabi bersabda begini sementara si Fulan berkata begitu?"

Qatadah berkata: "Ibnu Sirin meriwayatkan sebuah hadits dari Nabi kepada seseorang. Orang tersebut berkata bahwa si Fulan pernah berpendapat begini dan begitu. Lalu, Ibnu Sirin berkata: Aku meriwayatkan hadits ini dari Rasulullah, sedangkan kamu berkata bahwa Si Fulan berpendapat begini dan begitu?"

Al-Auza'i berkata: "Umar bin Abdul Aziz memutuskan bahwa tidak ada tempat bagi pendapat seseorang atas perkara yang sudah diatur dalam kitab Allah. Adapun pendapat para Imam, tidak lain hanya dalam suatu kasus yang tidak ditetapkan dalam kitab Allah dan tidak diputuskan oleh Rasulullah. Demikian juga, tidak ada tempat bagi pendapat seseorang tentang sunnah yang sudah digariskan oleh Nabi."

Dikisahkan bahwa Asy-Sya'bi pernah ditanya oleh seseorang tentang suatu kasus. Saat itu asy-Sya'bi menjawab: "Ibnu Mas'ud sudah berpendapat tentang kasus itu begini..." Orang itu berkata: "Beritahulah aku pendapatmu sendiri." Asy-Sya'bi berkata: "Apakah kalian tidak heran kepada orang ini? Saya sampaikan kepadanya pendapat Ibnu Mas'ud, namun ia masih meminta pendapat saya sendiri. Padahal pendapatku tentang agamaku adalah limpahan dari itu (Ibnu Mas'ud). Demi Allah! Sesungguhnya jika aku disuruh bernyanyi lebih senang daripada menyampaikan pendapatku kepadamu." (Semua atsar di atas diriwayatkan oleh ad-Darimi).

At-Tirmidzi mengeluarkan sebuah riwayat dari Abi Saib bahwa ia berkata, "Sewaktu aku berada di samping Waki', ia berkata kepada seorang laki-laki yang mendukung penggunaan *ra'yu*: "Nabi memberikan aba-aba (kepada untanya sewaktu berihram haji) dan Abu Hanifah berpendapat bahwa tindakan Nabi itu hanya kebetulan saja." Lelaki itu berkata: "Sesungguhnya sudah diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai bahwa ia berkata: Pemberian aba-aba tersebut hanyalah kebetulan saja." (Abi Saib berkata:) Aku lihat Waki' sangat marah. Kepada laki-laki itu, ia berkata: "Kukatakan kepadamu bahwa Rasulullah berkata begini, sedangkan kamu berkata bahwa Ibrahim berkata begitu! Sungguh, yang paling tepat memang kamu saya penjarakan dan kamu tidak keluar kecuali kamu mencabut pernyataanmu ini."

Abdullah bin Abbas, Atha, Mujahid, dan Malik bin Anas berkata: "Setiap orang bisa diterima dan ditolak perkataannya kecuali Rasulullah."

Secara global, sewaktu para ulama pada generasi ini membangun fikih di atas kaidah-kaidah yang telah disebutkan, hadits-hadits tentang segala permasalahan yang pernah didiskusikan oleh orang-orang sebelum mereka dan kasus yang terjadi pada zaman mereka telah ditemukan. Baik hadits tersebut *marfu', muttashil, mursal, mauquf*, maupun *shahih, hasan* atau hanya layak menjadi i'tibar. Kalaupun tidak ditemukan hadits, maka atsar dari sahabat sudah ditemukan, baik atsar Abu Bakar, Umar, maupun atsar khalifah yang lain, para hakim di berbagai kota, para pakar fikih di berbagai

negara, atau digali dari keumuman dalil, isyarah, atau tuntutan syara'nya. Dengan metode seperti ini mereka dapat mengamalkan sunnah dengan mudah.

Di antara mereka yang paling besar jasanya, paling luas riwayatnya, paling pandai tentang hadits, dan paling mendalam fikihnya adalah Ahmad bin Hanbal, kemudian Ishaq bin Rahuzah. Urutan semacam ini terkait erat dengan banyak dan sedikitnya penguassan mereka terhadap hadits dan atsar. Ahmad bin Hanbal pernah ditanya: "Bagi seseorang yang akan berfatwa, cukupkah ia menguasai 100.000 buah hadits?" Jawabnya, "Tidak mencukupi." Lalu ditanyakan lagi, "Bagaimana kalau 500.000 buah hadits?" Ia menjawab, "Kuharap sudah cukup." Demikan, dikutip dari kitab *Ghayah al-Muntaha*. Maksud kata "fatwa" di atas tentunya adalah fatwa menurut prinsip-prinsip yang telah disebutkan.

Kemudian Allah menumbuhkan generasi lain lagi. Generasi baru ini berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh generasi sebelum mereka, yakni menghimpun hadits dan membangun fikih, sudah dirasa lebih dari cukup. Oleh karena itu, generasi baru ini berusaha menekuni bidang kajian lainnya, seperti:

a) Memisahkan hadits-hadits shahih yang telah disepakati oleh para pembesar ahli hadits seperti Yazib bin Harun, Yahya bin Sa'id, al-Qathan, Ahmad, Ishaq, dan lain-lain.

b) Menghimpun hadits-hadits fikih yang dijadikan landasan hukum oleh para pakar fikih dan para ulama dari berbagai penjuru.

c) Memberi penilaian terhadap hadits sesuai dengan proporsi yang sebenarnya, dan lain sebagainya.

Generasi ini terdiri dari al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Abd. bin Humaid, ad-Darami, Ibnu Majah, Abu Ya'la, at-Turmudzi, an-Nasai, Daraquthni, Hakim, Baihaqi, Khatib, Dailami, Ibnu Abdil Bar, dan ulama semisal mereka.

Menurut pendapat saya, di antara mereka yang paling luas ilmunya, paling bermanfaat hasil karyanya, dan paling terkenal namanya adalah empat tokoh yang hidup dalam masa yang tidak berjauhan. Mereka adalah:

1. Abu 'Abdilah al-Bukhari (al-Bukhari). Tujuan utama beliau adalah memisahkan hadits yang *shahih, masyhur,* dan *muttashil* dari hadits-hadits yang lain. Selain itu, ia juga menggali hukum, sirah, dan tafsirnya. Untuk itu, ia mengarang kitab *al-Jami' ash-Shahih* berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkannya.

   Ada sebuah keterangan yang sampai kepada kita bahwa seorang lelaki yang saleh telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya: "Mengapa engkau sibuk mempelajari fikih Muhammad bin Idris, dan meninggalkan kitab (sunnah)-ku?" Lelaki tersebut bertanya: "Hai Rasulullah, Apa itu kitab Tuan?" Rasulullah menjawab: "Shahih al-

Bukhari." Memang demikianlah. Kitab tersebut akhirnya memperoleh ketenaran dan diterima oleh kalangan luas, yang sulit untuk dijangkau kitab-kitab lain.

2. Muslim an-Naisaburi. Ulama yang lebih dikenal dengan Imam Muslim ini bertujuan untuk memisahkan hadits-hadits *shahih* yang sudah disepakati oleh para pakar hadits yang *muttashil* lagi *marfu'* yang menjadi sumber agama, dapat dekat di hati, dan mudah digali ajarannya. Untuk itu ia mengarang kitabnya dengan mengumpulkan berbagai sanad suatu hadits pada satu tempat, supaya perbedaan matannya jelas. Pencabangan sanad diuraikan dengan baik, dan pertentangan hadits dikompromikan. Dengan cara ini, mereka yang mengetahui bahasa Arab tidak diberi kesempatan untuk berbelok dari sunnah kepada yang lain.

3. Abu Dawud as-Sijistani. Perhatiannya tercurahkan untuk mengumpulkan hadits-hadits yang dijadikan dalil dan beredar di antara para pakar fikih, serta menjadikannya sebagai sumber hukum oleh para pakar di segala penjuru. Untuk ini ia mengarang kitab Sunan yang menghimpun hadits shahih, hasan, *layyin*, dan hadits yang layak untuk diamalkan. Ia berkata: "Dalam kitab ini, aku tidak mencantumkan satu pun hadits yang sudah disepakati ulama untuk ditinggalkan. Hadits yang *dha'if* saya terangkan ke-*dha'if*annya. Hadits yang cacat, saya jelaskan dengan penjelasan yang bisa diketahui oleh orang yang men-

dalami permasalahan ini." Ia memaparkan setiap hadits dengan hasil-hasil *istinbâth* dan kecenderungan yang diikuti seorang mujtahid. Oleh sebab itu, Imam al-Ghazali dan ulama lainnya menyatakan bahwa kitab Sunan Abu Dawud sudah cukup untuk mujtahid.

4. Abu Isa at-Tirmidzi. Beliau seakan-akan memperindah metode al-Bukhari dan Muslim dalam hal penjelasan dan penyamaran mereka. Beliau juga memperindah metode Abu Dawud dalam menghimpun pendapat para mujtahid. Ia menghimpun dua metode tersebut ditambah dengan uraian tentang madzhab sahabat dan tabi'in serta para pakar fikih dari berbagai daerah. Untuk itu ia mengarang kitab yang lengkap. Ia meringkas sanad hadits dengan ringkasan yang indah, sehingga ia hanya menyebutkan seorang saja dan cukup memberi isyarat kepada yang lain. Ia memaparkan derajat tiap hadits seperti shahih, hasan, dha'if dan munkar. Ia selalu menerangkan letak kedha'ifan setiap hadits dha'if supaya yang berkepentingan mengetahuinya.

Dengan demikian bisa diketahui mana hadits yang bisa dijadikan landasan hukum, dan mana yang tidak. Ia menjelaskan kemasyhuran, keghariban hadits dan madzhab shababat serta para pakar fikih di segala penjuru. Ia menjelaskan nama seorang perawi yang perlu dicantumkan namanya dan *kunniyyah* (nama lain) perawi yang perlu dicantumkan nama *kunniyah*nya. Sehingga tidak membingungkan bagi

para pakar (*rijal al-'ilmi*). Oleh sebab itu, kitab ini dianggap mencukupi bagi seorang mujtahid dan memenuhi kebutuhan *muqallid*.

Generasi ini lahir pada periode Malik dan Sufyan. Sesudah itu, muncullah generasi yang tidak segan-segan bertanya dan tidak takut berfatwa. Mereka berkata: "Di atas fikihlah, agama dibangun. Oleh sebab itu fikih harus dimasyarakatkan." Sebaliknya, mereka takut meriwayatkan hadits dari Rasulullah dan menisbatkan hadits kepada beliau. Asy-Sya'bi berkata: "Aku lebih senang (menyandarkannya) kepada perawi di bawah Nabi. Karena kalau ada kelebihan atau kekurangannya, maka tanggung jawabnya kepada selain Nabi." Ibrahim betkata: "Aku lebih suka mengatakan: Abdullah atau Alqamah berkata ..."

Ibnu Mas'ud kalau meriwayatkan suatu hadits, bergetar wajahnya (karena takut-*ed.*), sambil berkata, "Beginilah atau seperti ini (perkataan Nabi tersebut-*ed.*)."

Umar pernah berkata kepada delegasi yang ditugaskan ke Kufah: "Kalian akan mendatangi Kufah dan menemukan golongan yang selalu mengalunkan Al-Qur'an. Mereka akan mendatangi kalian sambil berkata: Sahabat Nabi datang! Sahabat Nabi datang! Lalu mereka mendatangi (lagi) kalian dan bertanya tentang hadits.

Oleh sebab itu sedikitkanlah periwayatan hadits dari Rasulullah.”

Ibnu ‘Aun berkata: “Jika ada permasalahan yang datang kepada Asy-Sya’bi, maka ia akan berhati-hati. Berbeda dengan Ibrahim yang mengobral kata-kata.” (Atsar ini diriwayatkan oleh ad-Darimi).

Pada masa ini terjadilah pembukuan hadits, fikih dan berbagai masalah keagamaan. Ini disebabkan kebutuhan mereka yang mendesak dan mereka tidak mempunyai kumpulan hadits dan atsar yang bisa digunakan untuk menggali fikih sesuai dengan pedoman pokok yang sudah digariskan oleh ahli hadits, sedangkan hatinya belum puas dengan melihat, menghimpun dan mendiskusikan pendapat-pendapat para ulama. Mereka percaya hahwa hasil penelitian para imamnya menduduki derajat yang luhur.

Hati mereka lebih condong kepada imam mereka. Seperti kata Alqamah: “Adakah di antara kalian yang lebih mantap ilmunya daripada Ibnu Mas’ud?” Abu Hanifah berkata: “Ibrahim lebih pandai daripada Salim. Andaikan tidak ada kelebihan bagi seorang sahabat, tentu saya katakan bahwa Alqamah lebih pandai daripada Ibnu Umar.”

Mereka mempunyai kecerdasan dan mudah berpindah dari satu pendapat ke pendapat lainnya sehingga bisa mencocokkan jawaban masalah sesuai dengan pendapat para madzhabnya. Allah berfirman:

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

"Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka"(QS. al-Mukminun: 53).

Mereka membangun fikih sesuai dengan kaidah takhrij, yaitu:

a) Setiap orang harus menghafalkan kitab yang dikarang oleh seseorang dari golongannya yang paling mengetahui pendapat para tokohnya yang paling tepat pendapatnya tentang tarjih. Lalu berfikir untuk menemukan hukum dari masing-masing masalah.

b) Setiap ditanya suatu masalah atau membutuhkan suatu penjelasan, maka mereka akan melihat pernyataan ulama-ulama yang satu madzhab. Jika ia menemukan jawabannya, maka itulah jawabannya. Jika tidak, maka mereka melihat keumuman ungkapan mereka sehingga harus dilakukan atas bentuk tersebut. Atau melihat pada pengertian yang tersirat dalam ungkapan itu, lalu hukum digali darinya.

Kadang-kadang sebuah ungkapan mengandung isyarat dan petunjuk tentang tujuannya. Seringkali setiap masalah, bisa dipakai untuk menerangkan masalah lain yang sepadan. Kadang-kadang mereka memerhatikan *'illat* hukum yang sudah dijelaskan baik lewat *takhrij* maupun *sabr* (pelacakan sumber) atau membuang ciri hukum yang lemah. Kemudian mereka menentukan hukumnya atas dasar yang tidak dijelaskan.

Kadang-kadang seorang mujtahid mempunyai dua pendapat atau lebih, yang kalau digabungkan dengan qiyas *iqtirani* atau qiyas *syarthi*, akan menghasilkan jawaban suatu masalah. Seringkali suatu kata bisa dipahami berdasarkan contoh dan uraian bagian-bagiannya, tetapi tidak bisa dipahami melalui batasan-batasan yang definitif. Lalu mereka merujuk kembali kepada ahli bahasa, dan berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh hakikatnya, menyusun batasannya yang definitif, menetapkan pengertian yang *mubham* dan membedakan yang *musykil*.

Seringkali suatu kalimat mengandung dua kesan, lalu mereka berusaha untuk mentarjih salah satunya. Seringkali pendekatan dalil pada suatu permasalahan masih samar, sehingga mereka harus menjelaskannya.

Terkadang pula mereka berdalil dengan perbuatan para imam mereka, sikap diamnya dan lain-lain. Inilah yang disebut takhrij (pelacakan sumber). Dikatakan: "Pendapat yang di*takhrij* Fulan adalah demikian ...." Dikatakan: "Menurut madzab, prinsip, dan pendapat Fulan, jawaban permasalahan ini adalah demikian...." Mereka dikatakan sebagai *mujtahid fil-madzab*.

Ijtihad semacam inilah yang dimaksud oleh ungkapan: "Barang siapa hafal kitab al-Mabsuth, maka dia mujtahid." Ini meskipun dia tidak mengetahui ilmu riwayat sama sekali dan tidak mengetahui hadits satu pun. Maka, takhrij terjadi dan menyebar dalam setiap madzhab. Suatu madzhab yang tokoh-tokoh madzhab-

nya terkenal akan diberi tanggung jawab untuk berfatwa dan menjadi hakim. Sehingga karyanya terkenal di tengah-tengah masyarakat dan ajarannya tersebar di seluruh dunia, serta selalu berkembang di setiap saat. Demikian pula suatu madzhab akan segera lenyap, manakala tokoh-tokohnya tidak dikenal, tidak dipercaya dalam peradilan dan fatwa, dan tidak disenangi oleh masyarakat. Dengan demikian madzhab itu akan lebur dalam waktu yang singkat.

Ketahuilah bahwa pelaksanaan sumber ucapan ulama fikih dan penelitian lafadz hadits, masing-masing mempunyai dasar yang kokoh dalam agama Islam. Para peneliti selalu berpegang kepada keduanya setiap saat. Di antara mereka ada yang mempersedikit perkataan ulama fikih dan memperbanyak hadits, sedangkan yang lain sebaliknya. Oleh karena itu, sebaiknya seseorang tidak meninggalkan salah satunya, sebagaimana yang dilakukan oleh kedua kelompok tersebut. Jadi, yang paling tepat adalah dengan mencocokkan salah satunya dengan yang lain, dan melengkapi kekurangan salah satunya dengan yang lain. Demikian maksud ucapan al-Hasan Bashri berikut ini: “Sunnah bagi kalian—demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia—untuk berada di antara keduanya, antara yang fanatik dan yang membenci. Maka ulama yang ahli hadits sepatutnya mempertemukan hadits yang menjadi pilihannya dengan pendapat para imam mujtahid dari kalangan tabi’in dan generasi sesudahnya. Ulama yang tergolong ahli takhrij sepatutnya memperhatikan hadits, sehingga dia tidak

menyalahi keterangan yang shahih, dan tidak mengeluarkan pendapat dengan ra'yunya dalam suatu persoalan yang sudah dikuatkan oleh hadits dan atsar."

Ulama ahli hadits tidak seyogyanya memperdalam kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh para pakar hadits, sedangkan hal itu tidak dijelaskan oleh pencipta syara' (Allah), sehingga ia menolak hadits atau qiyas yang shahih, misalnya menolak hadits yang sedikit berbau *mursal* dan *munqathi'*. Hal ini seperti Ibnu Hazm yang menolak keharaman musik yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, sebab, berbau *munqathi'*, padahal hadits itu sendiri *muttashil* dan shahih. Jadi, hadits semacam ini bisa dijadikan pegangan kalau terjadi pertentangan. Seperti ungkapan mereka: Fulan lebih hafal terhadap hadits si A daripada lainnya. Lalu mereka memprioritaskan hadits fulan tersebut daripada lainnya, walaupun hadits yang lain tersebut memiliki 1.000 kelebihan.

Perhatian mayoritas perawi ketika meriwayatkan hadits dengan makna, adalah menyampaikan inti pengertian hadits tersebut tanpa harus memerhatikan kata-kata yang harus dikaji secara mendalam oleh ahli bahasa. Seperti hukum yang bisa dipetik dari huruf *wawu, fa',* dan mendahulukan atau mengakhirkan suatu kata, serta bentuk pendalaman yang lain. Banyak sekali ungkapan seorang rawi dari suatu kisah, diganti dengan kata-kata yang lain. Padahal sebenarnya ungkapan seorang perawi pada lahirnya adalah ungkapan Nabi. Sehingga kalau muncul hadits atau dalil lain dengan pengertian lain, maka harus tetap diamalkan.

Seorang ahli takhrij tidak sepatutnya mentakhrij suatu pendapat yang tidak didukung oleh pendapat kawan-kawannya, dan juga tidak dipahami oleh ahli *'urf* (adat, kebiasaan) serta ulama ahli bahasa. Usahanya itu semata-mata berdasarkan pengujian *'illat* dan penerapan hukum suatu masalah yang sama, namun masih diperselisihkan oleh ahlinya. Terkadang para pengikut madzhabnya ditanya mengenai masalah tersebut, lalu mereka tidak mengungkapkan satu pertimbangan atas pertimbangan lainnya karena adanya suatu penghalang. Terkadang mereka mengemukakan *'illat* yang berbeda dengan *'illat* yang ditakhrijnya.

Takhrij diperbolehkan karena pada hakikatnya merupakan bentuk taqlid kepada seorang mujtahid. Takhrij tidak dianggap sempurna kecuali dalam ungkapan yang bisa dipahami.

Seorang ahli takhrij tidak sepantasnya menolak suatu hadits atau atsar yang sesuai dengan pendapat suatu kaum karena bertentangan dengan kaidah yang ditetapkannya sendiri atau oleh kawannya. Misalnya menolak hadits tentang menunda pemerahan susu, dan hadits tentang gugurnya hak *dzawil qurba* (kerabat) karena memelihara hadits jauh lebih utama daripada memelihara kaidah meskipun sudah ditakhrij. Atas dasar inilah Imam asy-Syafi'i berpesan: "Jika aku menyampaikan suatu pendapat atau landasan hukum, lalu kalian mengetahui ada hadits dari Nabi Saw. yang berbeda dengan pendapatku, maka yang benar adalah hadits yang dikatakan Nabi."

Di antara bukti-bukti yang saya kemukakan ini adalah kata pengantar Abu Sulaiman al-Khaththabi dalam kitabnya *Ma'alimu as-Sunan* sebagai berikut:

"Aku melihat ahli ilmu dewasa ini terbagi menjadi dua kubu: yaitu kubu pendukung hadits dan atsar, dan kubu pendukung fikih dan penalaran. Masing-masing kubu ini sama-sama dibutuhkan dan saling melengkapi untuk memahami maksud syara'. Hadits laksana pondasi atau pokok, sedangkan fikih laksana bangunan atau cabang. Padahal setiap bangunan yang tidak dibangun di atas pondasi yang kokoh akan cepat roboh. Setiap pondasi yang tidak dilengkapi dan dipelihara pasti akan kosong dan rusak. Saya memahami bahwa kedua kubu ini—meski dengan kondisi saling bergesekan—saling membutuhkan satu sama lain, dan memiliki keutama-annya masing-masing. Sayangnya, mereka justru saling berjauhan dan tidak memperlihatkan sikap saling tolong menolong dalam menegakkan kebenaran."

"Perhatian kubu ahli hadits dan atsar kebanyakan ter-tuju pada periwayatan, pengumpulan sanad, pemisah-an hadits *gharib* dan *syadz* di antara hadits yang ke-banyakan *maudlu'* atau *maqlub*. Mereka tidak memper-hatikan matan, tidak memahami arti, tidak menggali rahasianya, serta tidak mengungkapkan kandungan fikihnya. Seringkali mereka mencela ulama fikih, meng-anggap keliru, dan menuduh mereka menyalahi sunnah. Namun mereka tidak menyadari bahwa bobot keilmu-an mereka sendiri amat minim, dan mereka berdosa dengan ucapannya yang kotor kepada para pakar fikih."

“Sedangkan kubu yang lain, yaitu ahli fikih dan penalaran rata-rata hanya memiliki sedikit sekali hadits. Mereka hampir tidak dapat membedakan hadits yang *shahih* dan hadits yang *dha'if* serta antara hadits yang bagus dengan hadits yang jelek. Mereka tidak memperhatikan hadits-hadits yang bisa dipakai untuk mempertahankan argumentasinya dihadapan lawan, meski hadits-hadits tersebut sesuai dengan madzhab yang mereka peluk dan sesuai keyakinan mereka. Mereka membuat kesepakatan untuk menerima hadits *dla'if* dan *munqathi'* asalkan sudah terkenal di kalangan mereka dan sering dikutip dalam pembicaraan mereka meskipun tidak diperkuat oleh dalil atau tidak meyakinkan. Hal itu suatu kesesatan dan penipuan terhadap ra'yu. Jika diceritakan kepada mereka hasil ijtihad para tokoh madzhab mereka atau para pemimpin dari aliran mereka, maka mereka percaya dan lepas dari tanggung jawab.”

“Aku melihat para pengikut Imam Malik hanya mau menerima riwayat yang melewati Ibnu al-Qasim, Asyhab dan para perawi yang setingkat dengan mereka. Oleh sebab itu riwayat yang datang dari Abdullah bin Abdul Hakam dan kawan-kawannya tidak mereka anggap. Anda dapat melihat bahwa para pendukung Abu Hanifah hanya menerima riwayat yang melewati Abu Yusuf Muhammad bin al-Hasan, para tokoh sahabat dan murid-muridnya. Apabila ada riwayat berbeda yang datang dari Hasan bin Ziad al-Lu'lui dan sebagainya, maka mereka tidak meyakini dan tidak menerimanya. Begitu pula saya lihat para pendukung

asy-Syafi'i, hanya mau menerima riwayat al-Muzanni dan ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Apabila datang riwayat Hamalah, al-Jizi, serta sesamanya, maka tidak mereka perhatikan dan tidak mereka anggap sebagai pendapat asy-Syafi'i. Demikianlah adat kebiasaan sikap setiap kubu terhadap madzhab para imam dan guru masing-masing."

"Kalau keadaan mereka demikian halnya, sementara mereka tidak mendalami masalah-masalah *furu'* dan tidak mendalami periwayatannya dari para guru mereka kecuali hanya dengan kepercayaan dan kemantapan, maka bagaimana mungkin mereka diperkenankan menangani urusan dan permasalahan yang lebih besar? Atau bagaimana mungkin mereka akan mampu menguasai periwayatan serta penukilan dari imamnya para imam (Nabi Saw.) dan utusan Tuhan Yang Maha Agung, yang hukumnya pasti dan wajib ditaati, serta perintahnya wajib diikuti?"

"Bagaimana pendapat kalian, jika seseorang yang tidak sungguh-sungguh menangani dirinya sendiri, memberi kemudahan kepada para pengikutnya untuk mengambil haknya, dan menutupi cacat mereka? Apakah orang semacam ini boleh melakukan sesuatu yang sama, kalau ia dipercaya untuk mengurus hak orang lain? Contohnya menjadi wali orang yang lemah, menerima wasiat bagi anak yaitm, mengurusi harta benda yang ditinggal pergi. Apakah perbuatan seperti itu tidak merupakan pengkhianatan dan penghinaan janji, baik terbukti maupun tidak?"

“Akan tetapi beberapa golongan merasa berat melewati jalan-jalan kebenaran, dan merasa jenuh melewati rel yang lurus untuk mencapai tujuannya dengan segera. Lalu mengambil jalan pintas, merangkum nilai-nilai dan berbagai pengertian ushul fikih, lalu mereka namakan dengan “illat”. Mereka menjadikan usaha ini sebagai jembatan untuk meraih popularitas diri dengan simbol keilmuan. Usaha ini dimaksudkan sebagai perisai dalam menghadapi musuh. Usaha ini sebagai pencegah campur tangan dan perdebatan orang lain. Mereka selalu mendiskusikan dan memperdebatkannya. Jika terjadi suatu gugatan, maka kebanyakan keputusannya berada di tangan golongan cendekiawan. Orang itulah yang disebut sebagai pakar fikih masa itu dan pemimpin besar di negaranya.”

“Demikianlah, setan mampu memenuhi mereka dengan taktik yang halus sekali dan tipu daya yang canggih. Setan lalu menghembuskan tipu dayanya kepada mereka dan berkata: “Ilmu yang Anda kuasai ini masih sedikit, dan merupakan kekayaan yang akan lenyap, dan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan. Oleh sebab itu, perkuatlah dengan ilmu kalam dan hubungkanlah ilmu kalam itu dengan prinsip-prinsip para ulama ahli kalam, pasti alasan dan wawasanmu akan bertambah luas.” Lalu iblis membuat mereka merasa benar, dan sayangnya kebanyakan ulama mengikuti bujukannya. Hanya sekelompok kecil orang-orang mukmin yang tidak mengikutinya. Duhai, para tokoh dan para pemikir sejati, ke mana kalian meng-

hilang? Dan bagaimana bisa setan senantiasa menipu orang-orang yang tertipu itu? Sungguh, hanya Allah-lah tempat memohon perlindungan."

Demikianlah ungkapan al-Khaththabi.[]
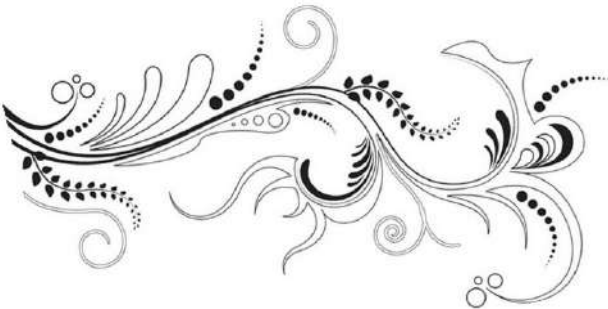
Bab IV
Keadaan Ulama Sebelum Abad Keempat Hijriah

Pada bab ini kita akan mengupas perbedaan ulama awal dan ulama akhir dalam hal menginduk atau tidak menginduk terhadap suatu madzhab. Juga, akan kita bahas tentang tingkatan perbedaan para ulama dalam hal tingkatan; apakah ia termasuk ulama yang menjadi *mujtahid mutlak* ataukah menjadi *mujtahid fil-madzhab*.

Ketahuilah bahwa umat Islam pada abad I dan II tidak pernah bersepakat untuk bertaqlid pada salah satu madzhab tertentu. Dalam kitab "*Qût al-Qulub*", Abu Thalib al-Makky berkata: "Sesungguhnya beberapa kitab dan naskah sudah dibukukan. Tetapi berpendapat dengan pendapat orang lain, berfatwa dengan pendapat seseorang dari salah satu madzhab saja, menukil pendapat dan kisahnya belum terjadi pada abad I dan II."

Menurut hemat saya (ad-Dahlawy), sesudah dua abad pertama ini, kegiatan takhrij sudah mulai dirintis. Hanya saja ulama pada abad IV tidak sepakat untuk bertaqlid murni kepada satu madzhab, mendalami dan

menyebarluaskannya seperti yang terlihat dari hasil penelitian. Bahkan umat Islam pada waktu itu terdiri atas dua tingkatan, yakni ulama dan awam. Sebagaimana diketahui bahwa kalangan awam ini dalam mengahadapi masalah kemasyarakatan—yang tidak dipertentangkan oleh umat Islam dan mayoritas para mujtahid—tidak bertaqlid kecuali kepada pembawa syara'. Mereka belajar tentang cara wudhu', mandi, shalat, zakat dan masalah keagamaan yang lain kepada para bapak mereka atau tokoh setempat dan mengikuti metodenya. Jika terjadi peristiwa yang ganjil, mereka langsung bertanya kepada seorang mufti yang mereka jumpai tanpa memandang dari madzhab apakah si mufti yang ia datangi.

Pada akhir kitab "At-Tahrir", Ibnu Humani berkata: "Mereka (orang awam) akan meminta fatwa kepada seseorang pada suatu waktu dan kepada orang lain lagi pada waktu yang lain, tanpa terikat pada (fatwa) seorang mufti."

Demikianlah keadaan masyarakat awam. Adapun kelompok ulama (*khash*), pada saat itu terbagi menjadi dua tingkatan:

1. **Sekelompok ulama yang tekun meneliti Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Atsar, sehingga dengan ketekunannya mereka mampu berfatwa, mampu menjawab sebagian besar peristiwa yang terjadi. Kelompok ini diberi gelar "mujtahid".**

Kemampuan mereka ini kadang diperoleh dengan cara menghimpun riwayat. Sebab, sebagaimana kita ketahui bersama, kebanyakan hukum bersumber dalam hadits, atsar sahabat, atsar tabi'in, dan atsar tabi'it tabi'in. Di samping itu, mereka juga harus menguasai bahasa untuk mengetahui letak pembicaraan. Juga harus menguasai ilmu atsar untuk mengetahui cara mengompromikan beberapa atsar yang berbeda untuk mengetahui maksud dalil atau untuk tujuan lain. Contoh ulama yang menempuh cara ini adalah Imam Abmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih.

Kadang pula kemampuan mereka diperoleh dengan menekuni cara takhrij, dan menganalisis dasar-dasar hukum yang diriwayatkan dalam kaidah-kaidah fikih serta batasan-batasannya, bab demi bab, disertai dengan sejumlah sunnah dan atsar yang memadai. Contoh ulama yang menempuh cara ini adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan.

2. **Sekelompok ulama yang menguasai Al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga mampu mengetahui pokok-pokok fikih dan induk permasalahannya dengan dalil-dalilnya yang terperinci, disertai perolehan wawasan yang baik dalam beberapa masalah yang lain.**

Ulama kelompok ini biasanya memilih diam dalam permasalahan yang lainnya lagi, yang tidak dikuasainya. Untuk mengetahuinya ia membutuhkan musyawarah ulama. Ini karena dia tidak menguasai perangkat yang memadai sebagaimana *mujtahid mutlak*. Jadi mereka

adalah mujtahid dalam sebagian masalah dan bukan mujtahid dalam masalah yang lain.

Sesudah abad ke-2 H., muncullah sikap bermadzhab kepada mujtahid tertentu. Sedikit sekali orang yang tidak berpegang kepada suatu madzhab tertentu. Ini sudah menjadi kebutuhan wajib pada zaman itu. Sebab, ketekunan orang dalam fikih tidak dapat lepas dari dua hal, yaitu:

a) Golongan yang perhatiannya terpusat untuk mengetahui masalah-masalah yang sudah dijawab oleh para mujtahid terdahulu melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Lalu melakukan kritikan sumber pengambilan hukumnya dan mentarjih satu pendapat atas pendapat yang lain. Ini pekerjaan besar yang tidak akan terlaksana dengan sempurna tanpa bantuan para Imam teladan yang betul-betul menguasai lautan masalah dan bisa menampilkan berbagai dalil untuk masing-masing bab. Semula kelompok ini mengikuti jejak mereka (para imam), lalu melakukan analisis dan tarjih sendiri. Andaikan para imam pendahulunya tidak ada, pasti kelompok ini mengalami kesulitan. Karena tidak ada artinya melakukan sesuatu yang sulit, padahal masih ada yang mudah. Sudah semestinya seorang pengikut harus menghargai hasil jerih payah para mujtahid yang mendahuluinya, di samping mengoreksinya. Jika hasil

koreksinya lebih banyak yang sesuai, maka dikelompokkan sebagai *Ashabul wujuh fi al-madzhab* (pendapat yang bisa dipertimbangkan dalam suatu madzhab). Jika perbedaannya lebih banyak, maka kemandiriannya tidak dianggap dalam madzhab. Dengan demikian, ia masih menginduk kepada pendiri madzhab tersebut secara keseluruhan, namun mempunyai kelebihan atas Imam lain pada sebagian besar *ushul* dan *furu'* madzhabnya.

Golongan yang seperti ini banyak menampilkan hasil ijtihad untuk masalah yang belum terjawab. Karena kasus selalu bermunculan, dan pintu ijtihad selalu terbuka. Jawaban-jawaban tersebut diambil dari Al-Qur'an, sunnah Rasulullah dan atsar ulama terdahulu, tanpa berpedoman pada pemikiran imamnya. Tetapi hal ini masih sangat sedikit, kalau dibandingkan dengan masalah-masalah yang sudah terjawab. Golongan pertama ini disebut "*mujtahid mutlak muntasib*".

b) Golongan ulama yang perhatiannya terpusat untuk mengetahui masalah-masalah yang sering dipertanyakan, namun belum terjawab oleh mujtahid sebelumnya. Kebutuhan golongan kedua ini terhadap imam yang diikuti prinsip-prinsip dasarnya jauh lebih besar daripada kebutuhan golongan pertama karena persoalan fikih saling berkaitan dan cabang-cabangnya bergantung pada induknya. Jika golongan ini memulainya dengan melakukan kritikan terhadap madzhab terdahulu dan pelurusan

pendapat-pendapatnya, pasti mereka tidak akan sanggup menyelesaikannya sepanjang umur. Maka tidak ada jalan lain bagi mereka, kecuali dengan menerapkan hukum suatu masalah pada masalah yang sepadan sebelumnya, dan menyelesaikan beberapa cabang.

Golongan ini banyak memberikan tambahan pendapat terhadap imamnya dengan berdasarkan Al-Qur'an, as-Sunnah, atsar ulama salaf dan *qiyas*. Akan tetapi, sangat sedikit pendapat mereka yang sama dengan pendapat imamnya. Golongan kedua ini bergelar "*mujtahid fil-madzhab*".

Sebenarnya ada pula golongan ulama jenis ketiga, yakni golongan ulama yang pada awalnya mencurahkan perhatiannya untuk mengetahui segala persoalan yang sudah terjawab, lalu mengembangkannya sesuai dengan pilihannya sendiri yang dianggap baik. Hanya saja, pada masa itu golongan ini tidak mungkin terwujud. Sebab, generasi ini sangat jauh dari masa kenabian, di mana masa turunnya wahyu sudah lama berlalu. Padahal, golongan ulama yang ketiga ini harus menguasai periwayatan hadits dengan berbagai cabang matan dan sanadnya, mengetahui derajat para rawi, mengetahui keshahihan hadits dan kedha'ifannya, mengetahui sejumlah hadits dan atsar yang ber tentangan, memahami tentang hasil *istinbâth* pakar fikih, mengetahui *gharib lughah* dan ushul fikih, menguasai periwayatan masalah yang sudah dibahas ulama terdahulu dengan segala perbedaan dan perseli-

sihannya, serta mempunyai pola pikir yang mendetil dalam mengklarisifikasikan berbagai riwayat tersebut dengan menampilkan beberapa dalil yang terkait. Jika untuk memenuhi persyaratan di atas saja bisa menghabiskan umur, maka bagaimana mungkin ada kesempatan untuk mengembangkannya sebagaimana mestinya? Meskipun bersih, manusia tetap memiliki keterbatasan, sehingga tidak sanggup menerjang batas kemanusiaannya.

Oleh karena itu, ulama golongan ketiga ini hanya muncul dalam masa para mujtahid angkatan pertama, dimana wahyu belum lama berlalu dan ilmu agama belum banyak bercabang. Meskipun keadaannya demikian, pun hanya sedikit dari angkatan mereka yang mampu mencapai tingkatan ini. Di samping itu, mereka yang mampu mencapainya pun masih terikat oleh metode dan teknik guru mereka. Hanya saja, karena banyak berkiprah dalam bidang ini, pada akhirnya mereka menjadi *mujtahid mustaqil* (mandiri).

Secara global, bermadzhab kepada para mujtahid merupakan rahasia yang dianugerahkan Allah kepada para ulama; secara sadar ataupun tidak, mengakui atau tidak, mereka mengikuti madzhab para mujtahud itu.

Bukti lain atas apa yang kami kemukakan di atas adalah perkataan al-Faqih bin Ziyad asy-Syafi'i al-Yamani di dalam kitab fatwanya sewaktu ditanya tentang dua masalah yang dijawab oleh Imam al-Bulqini dengan jawaban yang berbeda dari madzhab Syafi'i. Lalu Ibnu

Ziyad berkomentar tentang jawaban al-Bulqini: "Engkau tidak akan mengetahui orientasi jawaban al-Bulqini sebelum engkau mengetahui tingkat keilmuannya. Karena ia adalah seorang *mujtahid mutlak muntasib*, bukan seorang yang mandiri dalam hal *takhrij* dan *tarjih*." Yang dimaksud dengan *muntasib* ialah mujtahid yang mempunyai pilihan dan *tarjih* yang berbeda dengan pendapat yang *rajih* (kuat) dalam madzhab imam yang diikutinya. Demikianlah keadaan tokoh Syafi'iyah, baik yang dahulu maupun yang akhir.

Di bawah nanti akan disebut nama-nama dan tingkat keilmuan masing-masing. Salah satu ulama yang memasukkan al-Bulqini dalam golongan *mujtahid mutlak muntasib* adalah muridnya; al-Wali Abu Zur'ah. Ia berkata: "Pada suatu ketika aku bertanya kepada guruku (Imam al-Bulqini): "Apa kekurangan Syaikh Taqiuddin as-Subki sehingga beliau tidak mau berijtihad, padahal ia sudah memenuhi syarat? Bagaimana bisa ia bertaqlid? Aku tidak menyebut tentang dia (Syaikh al-Bulqini), lantaran malu kepadanya. Karena aku akan memasukkan namanya ke dalam barisan mujtahid, namun beliau diam (tidak menjawab). Maka aku berkata: "Menurut pendapatku, yang menyebabkan as-Subki tidak mau berijtihad adalah karena tugas-tugas yang dibebankan kepada ulama fikih harus sesuai dengan madzhab empat, jika seseorang keluar dari jalur itu lalu berijtihad maka tidak dapat diterima dan tidak diberi wewenang menangani peradilan, dan masyarakat tidak menerima fatwanya,

serta diberi gelar *bid'ah*." Al-Bulqini tersenyum sebagai isyarat menyetujui saya." (Demikian Abu Zur'ah).

Saya tidak setuju dengan pendapat Abu Zur'ah yang mengatakan bahwa penyebab as-Subki tidak mau berijtihad adalah karena itu. Beliau terlalu luhur untuk melakukan hal itu. Mereka tidaklah meninggalkan ijtihad supaya mendapat wewenang menangani peradilan atau tugas lain padahal mereka mempunyai kemampuan. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh diyakini oleh siapa pun. Sebagaimana pendapat jumhur yang *rajih* (kuat), bagi orang yang mempunyai kemampuan seperti itu, wajib hukumnya untuk berijtihad. Mengapa al-Wali Abu Zur'ah menyandarkan hal itu kepada mereka, dan mengapa pula Abu Zur'ah menyatakan bahwa al-Bulqini setuju dengannya dalam hal itu?

Al-Jalal as-Suyuthi dalam kitabnya *Syarh at-Tanbih* berkata:

"Perbedaan pendapat yang terjadi pada para imam adalah sebab perubahan ijtihad. Mereka meluruskan hasil ijtihadnya pada semua persoalan. Pengarang kitab *at-Tanbih* (Syaikh Asy-Syairazi), Ibnu Shabbaq, Imam al-Haramain, dan Al-Ghazali sudah mencapai dejarat *mujtahid mutlak*. Dalam kitab *Fatawa lbnu Shalah* disebutkan bahwa mereka sudah mencapai derajat *mujtahid muntasib,* bukan *mujtahid mustaqil*. Karena yang dimaksud dengan *mujtahid mutlak* menurut Ibnu Shalah dalam kitabnya *Adab al-Futya* dan An-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* ada dua macam, yaitu:

1) *Mujtahid mustaqil* (independen, mandiri). Tingkat ini sudah tidak ada lagi sejak abad keempat dan tidak mungkin ada lagi.

2) *Mujtahid muntasib* (menginduk). Tingakatan ini selalu ada sampai datangnya tanda-tanda Hari Kiamat, dan tidak boleh terputus menurut syara'; sebab, keberadaannya merupakan fardhu kifayah. Oleh karena itu, kalau suatu generasi kekosongan *mujtahid muntasib* maka semuanya berdosa dan bermaksiat. Ini seperti pernyataan golongan Syafi'iyah, di antaranya adalah al-Mawardi, Ar-Rauyani dalam kitab al-Bahr, al-Baghawi dalam kitab at-Tadzhib, dan lain-lainnya bahwa fardhu kifayah ini tidak tercukupi dengan munculnya *mujtahid muqayyad.*

Persoalan yang disinggung oleh as-Suyuthi ini sudah dikupas secara panjang lebar di dalam kitab saya, *Ar-Raddu 'ala Man Akhlada ila al-Ardhi wa Jahila Anna al-Ijtihada fi Kulli 'Ashrin Fardh (*Bantahan terhadap Orang yang Mengabadikan Taqlid di Bumi dan Tidak Tahu bahwa Ijtihad di Setiap Masa Adalah Wajib). Pernyataan Ibnu Shalah tersebut tidak menafikan status mereka (Asy-Syairazi cs) sebagai *mujtahid mutlak muntasib*. Mengingat mereka adalah golongan Syafi'iyah, seperti pernyataan An-Nawawi dan Ibnu as-Shalah di dalam *Thabaqat* dan diikuti oleh Ibnu as-Subki.

Atas dasar ini, mereka menyusun berbagai kitab menurut madzhab Syafi'i. Mereka berfatwa dan menangani beberapa tugas Syafi'iyah secara bergantian.

Seperti halnya pengarang kitab at-Tanbih (karya Asy-Syairazi) dan ibnu Shibagh yang diberi tugas mengajar pada perguruan An-Nizhamiyah di Bagdad. Imam Haramain dan al-Ghazali mengajar di An-Nizhamiyah di Naisabur. Ibnu Abdi as-Salam diberi tugas mengajar di Jabiyah dan mengelola Adz-Dzahiriyah di Kairo. Ibnu Daqiq al-'Id mengelola Ash-Shalahiyah yang berdampingan dengan makam asy-Syafi'i, al-Fadiliyah, al-Kamiliyah, dan lain sebagainya.

Seseorang yang sudah mencapai tingkatan *mujtahid mustaqil*, dengan sendirinya tidak lagi termasuk Syafi'iyah (atau lainnya), dan pendapat-pendapatnya tidak lagi dikutip dari kitab-kitab madzhab tertentu. Aku belum pernah mengetahui seorang pun dari kelompok *ashab* (pendukung suatu madzhab) yang mencapai pangkat ini kecuali Imam Ibnu Jarir ath-Thabari. Ia semula bermadzhab Syafi'i, lalu mandiri dengan madzhabnya. Oleh sebab itu, ar-Rafi'i dan lainnya berkata: "Dan pendapatnya yang mandiri tidak dianggap sebagai pendapat madzhab (Syafi'i)."

Menurut saya, penjelasan ini lebih baik daripada pernyataan Abu Zur'ah. Akan tetapi, pernyataan yang menyatakan bahwa Ibnu Jarir bukan pengikut asy-Syafi'i, tidaklah benar. Ar-Rofi'i pada awal kitab *az-Zakat* berkata: "Kemandirian pendapat Ibnu Jarir tidak dianggap sebagai suatu pendapat dalam madzhab kita, walaupun ia masih tergolong dalam tingkatan pendukung Madzhab Syafi'i."

An-Nawawi dalam kitabnya *at-Tanbih* berkata: “Abu ‘Ashim al-’Abadi mencantumkan nama Ibnu Jarir dalam jajaran pakar fikih Syafi’i.” Selanjutnya ia berkata: “Ia adalah salah satu tokoh ulama kita. Ia mengambil fikih Syafi’i melalui ar-Rafi’i bin Sulaiman al-Murady dan al-Hasan az-Za’farani.”

Pengertian menginduk kepada madzab Syafi’i adalah bahwa ia mengikuti metode asy-Syafi’i dalam berijtihad, meneliti dalil, dan menentukan urutan pemakaiannya. Sehingga hasil ijtihadnya sesuai dengan hasil ijtihad asy-Syafi’i. Andaikan terjadi perbedaan, ia selalu terikat pada metode asy-Syafi’i, kecuali dalam beberapa masalah saja. Hal itu tidak menghalanginya untuk dikelompokkan ke dalam madzhab asy-Syafi’i. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ia tergolong dalam *thabaqah* (kelompok ulama) pendukung Syafi’i.

Di antara ulama yang memasukkannya ke dalam *thabaqah* Syafi’iyah ialah Syaikh Tajuddin as-Subki. Ia berkata: “Ia belajar kepada al-Humaidi, sedang al-Humaidi belajar fikih kepada asy-Syafi’i.” Alasan serupa juga digunakan oleh as-Subki untuk memasukkan al-Bukhari ke dalam jajaran ulama Syafi’iyah. Penyataan an-Nawawi juga menjadi bukti tentang hal ini. As-Subki di dalam kitab *Thabaqat*-nya berkata: “Setiap hasil ijtihad yang dilakukan oleh ulama yang kemudian tampak bahwa mujtahid itu secara umum masih menginduk pada madzhab dan taqlid madzhab, maka ia masih dianggap termasuk dalam madzhab itu, seperti Abu

Hamid dan al-Qaffal. Kemudian jika pendapat mujtahid itu lebih banyak perbedaannya, maka ia tidak termasuk ulama madzhab seperti Muhammad bin Jarir, Muhammad bin Khuzaimah, Muhammad bin Nashr al-Marwazi dan Muhammad bin al-Mundzir. Sementara mujtahid seperti al-Muzni dan Ibnu Syuraih berada di antara dua tingkatan itu, tidak seperti keempat Muhammad di atas, dan juga tidak terlalu terikat seperti ulama Irak dan Khurasan."

Di antara ulama yang disebutkan as-Subki di dalam kitab *thabaqah* adalab Abul Hasan al-Asy'ari Imam Ahil as-Sunnah wal Jama'ah. As-Subki berkata: "Ia tergolong ulama Syafi'iyah, sebab ia belajar fikih kepada Abu Ishaq al-Mawarzi. Demikian pendapat Ibnu Ziyad."

Salah satu penguat keterangan di atas adalah pernyataan dalam kitab al-Anwar sebagai berikut:

Para ilmuan yang menginduk kepada madzhab Syafi'i, Hanaf, Maliki, dan Hanbali ada beberapa tingkat sebagai berikut:

1) Golongan awam. Taqlid mereka kepada Imam Syafi'i bercabang-cabang melalui taqlid kepada *mujtahid muntasib* (mujtahid yang menginduk kepada *mujtahid mustaqil*).

2) Golongan yang mencapai tingkatan mujtahid. Seorang mujtahid tidak boleh taqlid kepada mujtahid lain. Namun mereka hanya mengikuti metode ijtihad, pemakaian dalil, dan ketentuan urutan pemakaiannya.

3) Golongan pertengahan. Mereka adalah ulama yang tidak mencapai derajat mujtahid, tetapi konsisten pada prinsip-prinsip imam mereka. Mereka menganalogkan kasus yang tidak ditemukan *nash*nya kepada kasus yang sudah ada ketentuan *nash*nya. Dalam hal ini mereka bertaqlid kepada imammya. Demikian pula orang awam yang memegang pendapat mereka. Pendapat yang masyhur adalah mereka tidak boleh ditaqlidi, sebab mereka masih bertaqlid. (Demikian pernyataan dalam kitab al-Anwar).

Kalau ada pertanyaan: Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak wajib pada suatu zaman, namun menjadi wajib pada zaman yang lain, sedangkan hukum syara' tetap satu? Maksudnya bahwa pada mulanya mengikuti *mujtahid mustaqil* tidak wajib, lalu menjadi wajib. Ini suatu pendapat yang bertolak belakang.

Jawab: Kewajiban yang pokok adalah bahwa pada setiap generasi harus ada orang yang sanggup menggali hukum furu' dari dalil-dalilnya yang terperinci pula. Hal ini disepakati oleh *ahlul haq*. Sedangkan perantara sesuatu yang wajib adalah wajib. Jika yang wajib itu memiliki beberapa jalan, maka harus nenempuh salah satunya tanpa ketentuan jalan yang mana. Namun kalau hanya ada satu jalan, maka jalan tersebut harus ditempuh. Hal ini seperti seseorang yang ditimpa kelaparan yang sangat membahayakan, sedangkan untuk mengatasinya mempunyai beberapa cara, seperti membeli makanan, menemukan buah-buahan, dan memburu

binatang. Orang yang kelaparan itu harus menempuh salah satunya dengan bebas.

Namun kalau kelaparan itu terjadi di suatu tempat yang tidak dapat berburu atau tidak menemukan buah-buahan, maka ia harus menyerahkan hartanya untuk membeli makan. Demikian pula halnya para ulama salaf. Mereka mempunyai banyak macam untuk memenuhi kewajiban mereka. Maka mereka harus menempuh salah satunya. Jika semua cara itu tertutup kecuali satu macam cara, maka harus menempuh cara yang tersisa itu secara khusus. Para ulama salaf tidak menulis hadits, kemudian penulisan hadits dewasa ini menjadi wajib. Sebab, periwayatan hadits pada zaman sekarang hanya dapat diketahui dengan membaca kitab-kitab hadits. Para ulama salaf tidak menekuni ilmu nahwu dan bahasa, sebab kemampuan bahasa Arab mereka tidak lagi membutuhkan ilmu-ilmu tersebut. Namun untuk sekarang mengetahui bahasa Arab merupakan suatu kewajiban, mengingat jarak yang jauh dengan generasi pertama.

Bukti lain tentang hal ini masih cukup banyak. Atas dasar ini maka tepat kiranya menganalogkan taqlid kepada seorang imam tertentu adalah wajib. Karena taqlid itu adakalanya wajib dan adakalanya tidak menjadi kewajiban. Kalau ada orang bodoh yang tinggal di India atau di negara lain sedangkan di sana tidak terdapat seorang pun yang alim dari madzhab Syafi'i, Maliki dan Hambali serta tidak ada juga kitab-kitab tentang ajaran madzhab mereka, maka wajib bagi

mereka untuk bertaqlid kepada madzhab Abu Hanifah, dan haram keluar dari madzhab itu. Ini karena jika tidak demikian berarti ia akan melepaskan diri dari ikatan syari'at, dan membiarkan dirinya terlantar. Lain halnya kalau dia hidup di kedua tanah suci (Makah dan Madinah), maka di sana semua madzhab bisa diketahui dengan cara yang mudah. Namun tidak cukup berpegang pada satu dugaan dari orang yang tidak terpercaya. Tidak boleh pula berpegang pada ucapan-ucapan orang awam. Juga tidak boleh berpegang pada kitab-kitab yang tidak dikenal, seperti yang sudah dikemukakan dalam kitab *An-Nahr al-Fa'iq Syarh Kanz ad-Daqaiq*.

Ketahuilah bahwa mujtahid mutlak adalah seseorang menguasai lima disiplin ilmu. An-Nawawi dalam kitab al-Minhaj berkata:

"Syarat seorang *qadli* (hakim, ahli fatwa) adalah: muslim, mukallaf, merdeka, berakal, sehat pendengaran dan penglihatannya, cakap, dan seorang mujtahid. Yaitu dengan menguasai nash Al-Qur'an dan as-Sunnah yang berhubungan dengan hukum *khas* dan *'am*nya, *mujmal* dan *mubayyan*nya, *nasikh* dan *mansukh*nya, juga mengetahui kemutawatiran sunnah dan lainnya. Demikian pula ke*muttashil*an dan ke*mursal*annya. Juga mengetahui karakteristik para perawinya—khususnya tentang kuat dan lemahnya perawi—mengetahui bahasa Arab dan gramatikalnya, mengetahui pendapat para ulama, sahabat, dan generasi sesudahnya, baik yang

sudah ijma' maupun yang masih ikhtilaf, dan mengetahui qiyas dengan segala macam bentuknya.

Mujtahid yang dimaksud di atas ada kalanya *mustaqil* (mandiri) dan adakalanya *muntasib* (menginduk) kepada *mustaqil*. *Mujtahid mustaqil* adalah orang yang mempunyai kelebihan dalam tiga hal, seperti dilihat pada diri asy-Syafi'i, yaitu:

1) *Sebagaimana* dikemukakan oleh Imam Syafi'i pada pendahuluan kitab *al-Umm,* seorang *mujtahid mustaqil* harus menguasai *ushul* dan *qawa'id* untuk menggali fikih, dengan menampilkan hasil karya ulama terdahulu dalam menggali hukum dan koreksinya terhadap mereka.

   Sebagaimana diriwayatkan oleh Syaikh Abu Thahir Muhammad bin Ibrahim al-Madani dari para gurunya, yaitu Syaikh Hasan bin Ali al-'Ajami, Syaikh Ahmad an- Nakhali, dari Syaikh Muhammad bin al-'Ala al-Bahili, dari Ibrahim bin Ibrahim al-Luqani dan Abdur Rauf ath-Thablawi, dari al-Jalal Abi Fadlal as-Suyuthi, dari Abi Fadlal al-Marjani, ijazah dari Abi al-Faraj al-Ghazi, dari Yunus bin Ibrahim ad-Dabusi, dari Abi al-Hasan bin al-Baqar, dari al-Fadlal bin Sahal al-Isfirayini, dari al-Hafidz al-Hujjan Abi Bakr Ahmad bin Aly al-Khatib, dari Abu Nu'aim al-Hafidh, dari Abu Muhammad Abdilah bin Muhammad bin Ja'far bin Hibban, dari Abdullah bin Muhammad bin Yaqub, dari Abu Hatim ar-Razi, dari Yunus bin Abd al-A'la, ia berkata: "Muhammad bin Idris as-Syafi'i berkata:

"Yang menjadi dasar (dalil) adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika tidak ada, maka yang dijadikan dalil adalah meng*qiyas*kan pada keduanya. Jika suatu hadits bisa sampai kepada Nabi dan sanadnya shahih, maka itulah sunnah (ketentuan agama)."

"Ijma' (selaku dalil) lebih kuat daripada *khabar ahad*. Hadits diartikan menurut dhahir lafadhnya. Jika suatu hadits mengandung banyak arti, maka yang *terdekat* kepada dhahir lafadnya itulah arti yang lebih pantas dari hadits itu. Jika hadits-hadits itu sejajar tingkatannya, maka yang paling shahih sanadnya yang diprioritaskan. Hadits *munqathi'* tidak dapat dipakai dalil kecuali yang diriwayatkan oleh Ibnu Musayyab. Suatu asal/pokok tidak dapat diqiyaskan kepada asal yang lain. Oleh karena itu asal/pokok tidak dapat ditanyakan "mengapa" dan "bagaimana". Karena yang dapat dipertanyakan "mengapa" hanyalah *furu'* (cabang). Jika *furu*' itu telah diqiyaskan dengan benar maka hasil qiyas itu benar pula dan bisa menjadi *hujjah* (dalil)". Demikian keterangan Imam asy-Syafi'i r.a.

2) *Mujtahid mustaqil* harus mengumpulkan hadits-hadits dan atsar-atsar yang mengandung ketentuan hukum dan menganjurkan agar mengambil fikih dari hadits-hadits tersebut, menghimpun yang berbeda, dan memenangkan suatu hadits atas hadits yang lain, serta menentukan kemungkinan maknanya. Menurutku, itu sudah mendekati dua pertiga ilmu asy-Syafi'i r.a.

3) *Mujtahid mustaqil* menyelesaikan berbagai persoalan *furu'iyyah* yang sampai kepadanya namun belum ada jawabannya yang sekiranya bermanfaat.

Secara umum *mujtahid mustaqil* banyak kiprahnya dalam tiga hal ini, mengungguli kawan segenerasinya, lebih dalam dan unggul dalam bidangnya. Kelebihan keempat yang akan saya tampilkan adalah adanya tanda bahwa hasil ijtihadnya diterima oleh Allah. Terbukti dengan kecenderungan hati berbagai kalangan ulama, ahli tafsir, ahli hadis, ahli ushul, dan para pemelihara kitab fikih. Penerimaan ini berjalan dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga mendarah daging di hati umat.

Adapun mujtahid *mutlak muntasib* adalah mujtahid yang tunduk dan berserah diri kepada imamnya dalam hal yang pertama, dan berjalan seiring dalam hal kedua. Sedangkan *mujtahid fil-madzhab* adalah mujtahid yang berserah diri kepada imamnya dalam point yang pertama dan yang kedua, serta berjalan seiring dalam mengembangkan permasalahan dengan metode yang sudah ditetapkan (oleh imam madzhab).

Di bawah ini akan saya tampilkan gambaran ketiga tingkatan mujtahid tersebut.

Seorang ahli kedokteran pada zaman ini mungkin berguru kepada para dokter Yunani dan mungkin juga berguru kepada para dokter India terdahulu. Maka, ia menduduki status *mujtahid mutlak mustaqil.*

Kemudian kalau seorang ahli kedokteran ini mengetahui khasiat obat-obatan, mengetahui berbagai macam penyakit, dan tata cara meramu obat dan ketentuan umumnya dengan otak sendiri, dengan cara mengingat kembali pesan para dokter sehingga mengetahui dengan yakin tanpa meniru mereka; atau dengan kata lain ia sanggup berbuat seperti mereka, sekaligus mengetahui khasiat obat-obatan yang belum diketahui sebelumnya; dan ia mengetahui penjelasan tentang sebab-sebab penyakit dan gejala-gejalanya serta pengobatannya tanpa arahan mereka, dan pembicaraannya hampir menyamai mereka, baik sedikit maupun banyak, maka ia menduduki status *mujtahid mutlak muntasib*.

Jika seorang ahli kedokteran mengikuti mereka (para ahli kedokteran terdahulu) tanpa ada keyakinan diri yang penuh; dalam menemukan resep ramuan obat-obatan ia pun menggunakan ketentuan yang sudah berlaku, seperti kebanyakan ahli kedokteran sekarang ini, maka ia menduduki status *mujtahid fil-madzhab*.

Demikian juga, seorang ahli syair zaman sekarang, mungkin mengikuti syi'ir-syi'ir Arab dengan mengikuti rumus sajak dan aransemen yang disukai, atau mungkin mengikuti syi'ir-syi'ir non-Arab. Pada saat yang demikian, ia menduduki status *mujtahid mutlak mustaqil*.

Seorang ahli syair mungkin juga mampu menciptakan beberapa pantun jenaka, atau pantun celaan, pujian, serta nasihat dengan sastra yang menarik dan

gaya yang mutakhir, dengan cara mengamati hasil karya para pendahulunya sehingga bisa memetik dan menerapkan teori mereka. Ia mampu menciptakan rumus-rumus syi'ir baru dan gaya mutakhir, seperti pantun, baris seuntai, dan syi'ir empat baris seuntai dengan terjaga kesempurnaan kalimahnya, di samping terjaga sajaknya. Pada saat yang demikian, ia menduduki status *mujtahid mutlak muntasib*.

Namun kalau seorang ahli syair tidak mampu menciptakan gaya baru, dan hanya mampu mengikuti teori para pendahulunya, maka ia menduduki status *mujtahid fil-madzhab*.

Begitu juga gambaran tingkatan mujtahid dalam hal ilmu tafsir, ilmu tashawuf, dan ilmu lainnya.

Jika ada pertanyaan: Apa sebab para ulama terdahulu tidak banyak berbicara tentang ilmu ushul fikih? Sesudah asy-Syafi'i tampil dengan pembahasannya yang sempurna, baru mereka membicarakannya?

Jawab: Karena ulama terdahulu mempunyai kumpulan hadits yang bersumber dari para perawi di negara masing-masing, namun tidak mempunyai kumpulan hadits dari negara lain. Jika ditemukan pertentangan antara hadits-hadits di negaranya, maka pertentangan tersebut diselesaikan menurut firasat masing-masing. Kemudian pada zaman asy-Syafi'i, terkumpullah berbagai hadits dari seluruh penjuru, sehingga terjadilah pertentangan antara hadits-hadits tersebut. Usaha menyelesaikannya melalui dua tahap, yaitu:

1. Menyelesaikan pertentangan hadits-hadits suatu negara dengan hadits-hadits dari negara lain.
2. Menyelesaikan pertentangan hadits-hadits dari suatu negara tertentu dulu.

Masing-masing orang terpaku pada firasat gurunya, sehingga terjadi bermacam-macam kekacauan di segala penjuru; masyarakat terjangkit perselisihan yang tak terkendalikan. Mereka bingung dan tidak menemukan jalan keluarnya. Alhamdulillah, datanglah pertolongan dari Allah dengan anugerah ilham kepada Imam Syafi'i untuk menyusun kaidah-kaidah dalam mengompromikan perselisihan itu. Dan kemudian terbukalah pintu pengembangan yang seluas-luasnya bagi ulama sesudahnya.

Sesudah abad ketiga, para mujtahid *mutlak muntasib* dari madzhab Hanafi sudah habis, sebab mereka hanya dari kalangan ahli hadits. Sedang ketekunan mereka dalam ilmu hadits, sedikit sekali dari dulu sampai sekarang. Yang tersisa hanya *mujtahid fil madzhab*. Inilah jenis ijtihad yang dimaksud orang-orang dengan ucapannya: "Syarat minimal seorang mujtahid adalah mampu menghafalkan kitab *al-Mabsuth*." (Jadi, maksud perkataan itu adalah: *mujtahid fil madzhab*)

Pada masa itu, *mujtahid muntasib* dalam madzhab Maliki sangatlah sedikit. Setiap orang yang mencapai

tingkatan ini, maka pendapatnya yang mandiri tersebut tidak dianggap sebagai pendapat madzhab Maliki, seperti pendapat Abi 'Amr yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Abdil Barr dan al-Qadli Abu Bakr Ibnu al-Arabi.

Adapun mujtahid di kalangan madzhab Ahmad, dari dulu memang sedikit sekali. Walaupun demikian, dalam setiap era selalu ada mujtahid dalam madzhab ini, sampai punahnya pada abad IX. Riwayat madzhab sudah suram di kebanyakan negara, kecuali golongan kecil di Mesir dan Baghdad.

Adapun madzhab Syafi'i adalah madzhab yang paling banyak mempunyai *mujtahid mutlak* dan *mujtahid fil-madzhab*, paling banyak memiliki ulama ushul dan ulama kalam, paling banyak memiliki ulama tafsir dan pensyarah hadits, paling ketat dalam hal sanad dan riwayat, paling kuat dalam hal membatasi beberapa nash imam dan para *ashhab*nya, dan paling banyak memperhatikan *tarjih* di antara beberapa pendapat dan pertimbangan atas yang lain. Hal itu bukan rahasia lagi bagi orang yang menguasai dan menekuni beberapa madzhab.

Para pengikut pertama Syafi'i adalah para *mujtahid mutlak*. Tidak seorang pun dari mereka yang mentaqlidi keseluruhan hasil ijtihad asy-Syafi'i. Sehingga munculah lbnu Suraij yang menyusun kaidah-kaidah *taqlid* dan *takhrij*. Kemudian para pengikut Syafi'i mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkannya. Oleh sebab itu, ia dianggap sebagai *mujaddid* (pembaharu) pada akhir abad kedua.

Sebagaimana diketahui, kajian madzhab Syafi'i yang terdiri dari hadits dan atsar, sudah dibukukan (dalam berbagai kitab) dan terkenal. Hal ini belum terjadi pada madzhab lain. Di antaranya adalah kitab *al-Muwatha',* yang walaupun kitab ini mendahului asy-Syafi'i, namun ia menjadikannya sebagai landasan madzhabnya. Di antaranya lagi adalah Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan ad-Darimi, Musnad asy-Syafi'i, Sunan an-Nasai, Sunan ad-Daraquthni, Sunan al-Baihaqi, dan Syarh as-Sunnah oleh al-Baghawi.

Imam Bukhari walaupun menginduk kepada asy-Syafi'i dan banyak kesesuaian dengannya dalam hal fikih, namun banyak pula perbedaaannya. Oleh sebab itu, pendapatnya yang menyendiri tidak dianggap sebagai pendapat madzhab Syafi'i.

Adapun Abu Dawud dan Tirmidzi adalah mujtahid yang menginduk kepada madzhab Ahmad dan Ishaq. Menurut pengamatan saya, Imam Ibnu Majah dan ad-Darimi juga menginduk kepada keduanya. Adapun Imam Muslim, al-Abas al-'Asham pengumpul musnad asy-Syafi'i dan orang-orang yang saya sebutkan sesudahnya adalah orang-orang yang memenangkan madzhab Syafi'i dan mengalahkan lainnya.

Sesudah memahami uraian di atas, maka jelaslah bahwa orang yang menentang madzhab Syafi'i tidak mungkin dapat menguasai ijtihad, walaupun ia mengetahui hadits. []
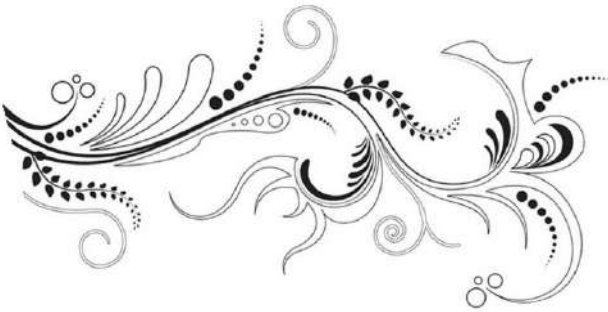
Bab V

Beda Pendapat Sesudah Abad Keempat Hijriah

Sesudah beberapa generasi maka muncul generasi yang ikut ke kanan dan ke kiri. Pada generasi ini terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

1. Perdebatan dan Perselisihan dalam Ilmu Fikih

Menurut al-Ghazali, setelah era *Khulafaur Rasyidin* berakhir, jabatan khalifah jatuh ke tangan golongan yang tidak mempunyai hak serta tidak menguasai ilmu fatwa dan hukum. Oleh karena itu, mereka terpaksa meminta bantuan kepada ahli fikih dan "memanfaatkan" mereka dalam segala hal. Namun masih ada di antara ulama yang tetap pada garis semula, teguh pada tuntunan agama. Jika dikejar, mereka lari dan berpaling. Umat pada waktu itu menyadari akan kemuliaan ulama dan kebutuhan para pemimpin terhadap mereka. Maka, umat pun berlomba untuk menuntut ilmu sebagai sarana untuk memperoleh kehormatan dan jabatan.

Sehingga, para ahli fikih yang semula dicari-cari, akhirnya justru menjadi pencari (jabatan). Yang semula terhormat lantaran menjauhi para pejabat, akhirnya hina karena mengabdi kepada mereka, kecuali beberapa orang yang mendapatkan taufiq dari Allah.

Orang-orang sebelum mereka sudah ada yang menyusun ilmu kalam, sehingga banyak terjadi perdebatan dan perang lidah, serta metodologi berdebatnya sudah dimasyarakatkan. Namun terjadilah keresahan, lantaran di antara rakyat dan raja sudah cenderung berdebat dalam hal fikih, berdebat tentang mana yang lebih utama dari madzhab Syafi'i dan Abu Hanifah. Akhirnya, mereka tidak lagi membahas ilmu kalam dan disiplin ilmu lainnya, tetapi hanya menekuni masalah-masalah *khilafiyah* (yang masih diperselisihkan) di antara Syafi'i dan Abu Hanifah. Kemudian, mereka meremehkan perbedaan pendapat antara Malik, Sufyan, Ahmad bin Hanbal, dan madzhab lainnya. Mereka menganggap bahwa tujuan mereka adalah untuk menggali hukum syara' yang rumit, menetapkan argumen dari berbagai madzhab, dan melandasi prinsip-prinsip fatwa. Oleh sebab itu, mereka menyusun beberapa karangan dari hasil penggalian hukum. Mereka membuat aturan berbagai macam perdebatan dan jenis karangan lainnya. Sampai sekarang mereka tetap pada keadaan seperti ini. Sungguh, aku tidak mengetahui apa yang nantinya akan digariskan oleh Allah bagi generasi ini kepada periode sesudahnya. (Demikian pendapat Imam al-Ghazali)

Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa sumber perdebatan antara madzhab Syafi'i dan Abu Hanifah terdapat pada prinsip-prinsip yang disebutkan di dalam kitab al-Badzawi dan kitab-kitab semisal. Padahal sebenarnya, kebanyakan perdebatan itu tidak lain hanyalah prinsip yang mereka simpulkan sendiri.

Menurut saya, pendapat yang menyatakan bahwa yang *khas* (*nash* yang bersifat khusus) adalah *mubayyan* (sehingga tidak menerima lagi penjelasan); bahwa *ziyadah* (tambahan) merupakan *nasikh* (penghapus hukum sebelumnya); bahwa *'am* (nash yang bersifat umum) adalah suatu nash yang *qath'i* seperti halnya *khas*; bahwa tidak ada *tarjih* lantaran banyaknya perawi; bahwa tidak wajib mengamalkan hadits dari perawi yang tidak ahli fikih kalau kesempatan berpendapat tertutup; bahwa syarat dan sifat tidak perlu dipertimbangkan sama sekali; dan bahwa nada perintah (*amar*) hanya berkonsekuensi pada adanya kewajiban; dan contoh-contoh lainnya, adalah prinsip-prinsip yang mereka simpulkan sendiri dari perkataan para imam. Tidak ada riwayat kuat yang mengatakan bahwa prinsip-prinsip itu disampaikan Abu Hanifah dan para muridnya. Menjaga dan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut untuk menjawab sebuah pertanyaan bukanlah hal yang dilakukan ulama-ulama terdahulu dalam beristinbath, sebagaimana yang dilakukan al-Bazdawi dan yang lain.

Contoh: mereka mengambil prinsip bahwa *khas* adalah mubayyan sehingga tidak menerima penjelasan. Oleh sebab itu, mereka men*takhrij* (mengambil hukum)

tindakan orang-orang terdahulu, sehubungan dengan firman Allah surat al-Hajj 77: "Ruku'lah dan sujudlah kamu." Juga sabda Nabi: "Tidak sah shalat seseorang sehingga meluruskan punggungnya dalam ruku' dan sujud." Mereka tidak mewajibkan *tuma'ninah* dalam ruku' dan sujud, sebab tidak menjadikan hadits di atas sebagai penjelasan dari surat al-Hajj 77 tersebut.

Juga ada riwayat dari para ulama terdahulu sehubungan dengan firman Allah surat al-Maidah ayat 6:

وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

"Dan usaplah kepalamu."

Tindakan Nabi dalam mengusap ubun-ubunnya oleh mereka tidak dijadikan sebagai penjelasannya.

Juga, firman Allah surat an-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

"Perempuan berzina dan laki-laki berzina, jilidlah masing-masing seratus kali."

Firman Allah surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

"Laki-laki pencuri dan perempuan pencuri potonglah tangannya."

Firman Allah surat al-Baqarah ayat 230:

حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

"Sehingga ia menikah dengan suami yang lain."

Dan masih banyak ayat-ayat lain yang diikuti penjelasan dari berbagai hadits Nabi, namun mereka tidak menjadikan hadits tersebut sebagai penjelasnya. Lalu, mereka memaksa diri untuk memberikan jawaban sebagaimana tercantum dalam beberapa kitab mereka.

Mereka juga berprinsip bahwa *nash* yang *'am* adalah *qath'i* seperti halnya nash yang *khas*. Untuk itu, mereka men*takhrij* pendapat ulama terdahulu sehubungan dengan firman Allah surat al-Muzammil ayat 20:

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

"... oleh sebab itu, bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an."

Juga sabda Nabi :

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak sah shalat, kecuali dengan membaca Fatihah al-Kitab" (HR. Tirmidzi).

Di sini, mereka tidak menjadikan hadits tersebut sebagai pen*takhsis* atas ayat di atas.

Rasulullah bersabda:

فِيْمَا سَقَتِ الْعُيُوْنُ الْعُشْرُ

"Pertanian yang disiram dengan air mengalir dari sumbernya, zakatnya adalah sepersepuluhnya" (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Dan sabda Nabi:

"Hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak tidak berkewajiban zakat" (HR Malik dalam al-Muwatha').

Mereka tidak men*takhsis* hadits pertama dengan hadits yang kedua.

Kemudian juga firman Allah:

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

"... (wajib ia menyembelih) kurban yang mudah diperoleh."(Surat al-Baqarah: 196).

Maksudnya, berdasarkan sabda Nabi, adalah menyembelih domba atau hewan lain yang lebih besar. Namun, mereka memaksakan diri untuk memberi jawaban (menurut pendapat mereka sendiri).

Di samping itu, mereka berprinsip bahwa *syarat* atau sifat tidak perlu dipertimbangkan sama sekali. Oleh karena itu, mereka men*takhrij* tindakan para ulama terdahulu, sehubungan dengan firman Allah surat an-Nisa ayat 25, artinya:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا

"Dan barang siapa di antara kamu yang tidak cukup perbelanjaannya...dst."

Mereka juga men*takhrij* tindakan para ulama terdahulu, sehubungan dengan hadits Nabi, artinya: "Unta yang makan sendiri di tempat gembalaannya, wajib dikeluarkan zakatnya." (HR. an-Nasai dan at-Turmudzi).

Demikianlah, mereka memaksakan diri untuk memberi jawabannya.

Mereka juga berprinsip bahwa tidak wajib mengamalkan hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang bukan ahli fikih, kalau hal itu menutup kesempatan ra'yu. Untuk itu, mereka menampilkan tindakan para ulama terdahulu, dalam hal meninggalkan hadits tentang larangan memakan pemerahan susu domba, agar bertambah banyak. Kemudian datang juga hadits tentang tertawa terbahak-bahak, dan hadits tentang tidak batalnya puasa lantaran makan sebab lupa. Maka, mereka benar-benar telah memaksakan diri untuk memberi jawaban.

Contoh-contoh yang lain masih cukup banyak, yang pasti dapat diketahui bagi yang mau menelitinya. Bagi yang tidak mau menelitinya, maka tidak perlu memperpanjang lebar, apalagi hanya berdasarkan petunjuk orang lain. Dalam hal ini, cukuplah seseorang memerhatikan pendapat para ahli tentang masalah 'mengamalkan hadits dari seseorang perawi yang tersohor kekuatan ingatannya dan keadilannya, namun bukan ahli fikih'.

Imam al-Kurkhi yang diikuti oleh kebanyakan ulama berpendapat bahwa ke*faqih*an seseorang perawi tidaklah diisyaratkan. Sebab, hadits lebih diutamakan daripada *qiyas* (ijtihad). Bahkan, *khabar wahid* pun harus lebih diutamakan daripada *qiyas*. Kita tahu, para ulama mengamalkan hadits Abu Hurairah tetang orang berpuasa yang makan atau minum sebab lupa, walaupun hadits ini menyalahi *qiyas*. Bahkan, seorang Abu Hanifah pun berkata: "Andaikan tidak ada riwayat (hadits ini), tentu aku berbicara dengan qiyas."

Hal lain yang menunjukkan bahwa mereka terlalu memaksakan diri adalah perselisihan mereka dalam kebanyakan *takhrij*, serta pendapat mereka yang saling bertentangan satu sama lain.

Aku melihat, sebagian mereka beranggapan bahwa semua yang terdapat dalam berbagai kitab syarah yang panjang lebar dan kitab-kitab fatwa yang tebal itu adalah pendapat Abu Hanifah dan para pendukungnya. Sungguh, jika memang demikian, berarti mereka tidak dapat membedakan antara hasil *takhrij* dengan pendapat dari Abu Hanifah sendiri. Padahal, sesungguhnya itu bukan pendapat Abu Hanifah. Mereka tidak memahami maksud dari pernyataan: "Menurut hasil *takhrij* al-Kurkhi adalah demikian dan menurut hasil *takhrij* Imam ath-Thahawi adalah demikian". Mereka tidak mampu membedakan antara redaksi "Abu Hanifah berkata demikian.." dengan redaksi "Jawaban masalah tersebut berdasar pendapat Abu Hanifah dan sumber dari Abu Hanifah adalah begini...." Mereka tidak memerhati-

kan uraian beberapa pakar dari kalangan madzbab Hanafi—seperti Imam Ibnul Hamam dan Ibnu Nujaim tentang masalah *al-'Asyr fil 'Ashr*, dan masalah disyaratkannya jarak satu mil dari tempat air bagi orang yang bertayammum dan contoh-contoh lainnya—bahwa semua itu adalah hasil takhrij dari madzhab, bukan pendapat Imam Abu Hanifah sendiri.

Saya menemukan sebagian dari mereka beranggapan bahwa madzbab Hanafi adalah perdebatan-perdebatan di dalam kitab al-Mabsuth, kitab al-Hidayah wat-Tabyin, dan kitab-kitab yang serupa. Mereka tidak menyadari bahwa yang memunculkan perdebatan tersebut adalah kaum Mu'tazilah; dan itu bukanlah madzhab Hanafi. Kemudian, perdebatan ini diterima dengan baik oleh generasi berikutnya, mungkin karena demi memperluas wawasan, mempertajam penalaran para pelajar, atau lantaran motif lain.

Semoga kekaburan di atas bisa terbaca dengan tersusunnya kitab yang sekarang berada di tangan para pembaca ini.

Di sisi lain, saya menemukan sebagian mereka beranggapan bahwa ulama hanya terbagi menjadi dua kelompok—dan tidak ada kelompok yang lain—yakni kelompok *dhahiriyah* dan *ahlu ra'yu*. Setiap orang yang melakukan qiyas dan ber*istinbâth*, mereka anggap sebagai *ahli ra'yu*. Sungguh dugaan ini tentu saja keliru. Yang dimaksud dengan *ra'yu* tentu bukan 'memahami dan berpikir keras', karena hal tersebut tidak akan dapat

lepas dari setiap ulama. Juga bukan ‘kegiatan berpikir bawaan’ (natural); sebab hal ini pasti dilakukan oleh setiap manusia. Bahkan, yang dimaksud ra’yu bukan pula kegiatan ber*istinbath* dan berqiyas. Sebab, sudah disepakati bahwa Ahmad, Ishaq, bahkan asy-Syafi’i bukan tergolong *ahli ra’yu*, walaupun mereka ber-*istinbâth* dan berqiyas.

Akan tetapi, yang dimaksud dengan *ahli ra’yu* adalah golongan yang melakukan *takhrij* dalam berbagai masalah yang telah disepakati oleh seluruh atau mayoritas umat Islam, dengan berpedoman pada prinsip segelintir ulama salaf. Kebanyakan usaha mereka hanya membandingkan masalah-masalah yang sepadan dan mengembalikannya pada satu prinsip tertentu tanpa meneliti berbagai hadits dan atsar yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Sedangkan maksud *ahli dhahir* adalah ulama yang tidak menggunakan *qiyas* dan *atsar* sahabat, sebagaimana Dawud adh-Dhahiri dan Ibnu Hazm.

Di antara kelompok *ahli ra’yu* dan *ahli dhahir* ini terdapat golongan *ahli tahqiq,* seperti Ahmad dan Ishaq. Golongan yang terakhir ini adalah kelompok yang Ahlussunnah wal Jama’ah.

2. Generasi ini mereka merasa puas dengan bertaqlid, sehingga “jiwa taqlid” menjangkiti hati tanpa mereka sadari.

Adapun di antara sebab-sebabnya adalah sebagai berikut:

Pertama, persaingan dan perbenturan di antara sesama ulama fikih. Setiap terjadi persaingan fatwa dikalangan mereka, maka setiap orang yang berfatwa selalu ditentang dan ditolak fatwanya oleh yang lain. Sungguh, hal itu tidak akan terselesaikan kecuali mereka merujuk kembali pada pernyataan ulama *mutaqadimin* tentang masalah yang diperdebatkan tersebut.

Kedua, penyelewengan para hakim. Pada kasus ini, para hakim yang menyeleweng dan tidak amanah seharusnya tidak mereka terima keputusannya, kecuali keputusan yang berhubungan dengan masalah yang sudah diketahui umum, dan sudah dibahas dan dibicarakan oleh ulama sebelum mereka.

Ketiga, kebodohan para pemimpin dan masyarakat yang terkadang meminta fatwa kepada orang yang tidak mengetahui hadits dan tata cara *takhrij* sebagaimana yang terlihat pada kebanyakan ulama akhir. Sungguh, hal yang terakhir ini sudah diingatkan oleh Ibnu Humam dan beberapa ulama yang lain.

Pada periode itu, ulama yang tidak tergolong mujtahid dinamakan dengan *faqih*, dan pada generasi itu pula mulai muncul kefanatikan.

Sebenarnya, kebanyakan perselisihan yang terjadi di antara ulama fikih—terutama masalah yang sudah dibahas oleh para sahabat—hanyalah dalam men*tarjih* (memilih yang terkuat) satu dari dua pendapat. Contohnya adalah masalah membaca takbir pada Hari Tasyriq dan takbir dua Hari Raya, akad nikah orang

yang sedang ihram, bacaan *tahiyyat* Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, bacaan pelan *basmalah* dan *amin*, serta genap atau ganjil di dalam bacaan *iqamah*.

3. Kebanyakan ulama generasi ini hanya memperdalam satu disiplin ilmu tertentu.

Di antara mereka ada yang memperdalam ilmu nama-nama perawi hadits, dan mengetahui tingkatan-tingkatan *jarh* dan *ta'dil*, lalu diteruskan dengan mempelajari sejarah, baik yang dahulu maupun yang kemudian. Di antara mereka ada yang meneliti tentang hadits yang jarang dan asing, walaupun sudah masuk lingkaran hadits yang *maudhu*'.

Di antara mereka ada yang banyak memperdebatkan ushul fikih. Masing-masing menyusun kaidah berdebat untuk golongannya, menyanggah lawan dalam mempertahankan diri, membuat definisi, mengelompokkan berbagai masalah, memperpanjang dan meringkas pembahasannya.

Di antara mereka ada yang meramalkan contoh-contoh yang aneh yang tidak sepantasnya dilakukan oleh orang yang berakal. Mereka menampilkan berbagai ucapan yang umum dan kiasan para pentakhrij dan lainnya, yang tidak pantas didengar oleh orang alim atau orang bodoh.

Bahaya yang muncul karena perdebatan, perselisihan dan pendalaman satu bidang tertentu tidak jauh dari bahaya fitnah yang pertama, yakni terjadi kekacauan

di kalangan pemerinah dan masing-masing saling mengalahkan lawannya. Seperti halnya fitnah pertama yang bisa menimbulkan kekacauan di kalangan kerajaan dengan timbulnya berbagai peristiwa yang sadis, demikian pula fitnah ini bisa menimbulkan kebodohan, kesimpangsiuran, keragu-raguan dan kebimbangan yang tidak dapat diharapkan pulihnya.

Sesudah itu muncul generasi taqlid murni sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah (bathil), mana hasil perdebatan dan mana hasil *istinbâth*. Seorang pakar fikih ketika itu adalah orang yang banyak bicaranya dan hanya mampu menghapalkan berbagai pendapat para pakar fikih yang kuat dan yang lemah tanpa adanya koreksi lagi. Selanjutnya mereka menyampaikannya dengan retorika yang fasih.

Seorang pakar hadits ketika itu hanya mampu menginventarisasi sejumlah hadits yang shahih dan yang lemah, selanjutnya mereka tampilkan dengan lantang. Saya tidak menganggap mereka semua salah, sebab masih ada segolongan ulama yang tidak terhanyut oleh godaan saat itu, dan merekalah hujjah Allah di bumi-Nya meskipun hanya sedikit.

Kurun waktu berikutnya muncul lebih banyak fitnah, taqlid buta lebih merajalela, dan sifat amanah para pemimpin banyak yang hilang. Bahkan mereka merasa tidak perlu memperdalam urusan agama dengan berucap:

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ

"Sesungguhnya kami mendapati bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka." (QS. Az-Zuhruf: 22)

Hanya kepada Allah tempat mengadu, Dia adalah tempat memohon pertolongan. Kepada-Nya kita berserah diri.[]

Bab VI
Taqlid terhadap Madzhab yang Empat

Yang perlu diperhatikan pada bab ini adalah beberapa masalah yang dapat menyesatkan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Sudah disepakati umat dan ulama bahwa madzhab yang empat itu boleh ditaqlidi. Kebijaksanaan ini telah membawa kemaslahatan yang tidak diragukan lagi. Apalagi pada zaman seperti sekarang ini, di masa semangat keagamaan sudah pasti berkurang, jiwa manusia selalu mengikuti hawa nafsu, dan setiap orang mengagumi pendapatnya sendiri.**

Memang, Ibnu Hazm pernah berkata bahwa taqlid adalah haram dan seseorang tidak boleh berpegang kepada perkataan siapa pun selain sabda Rasulullah. Ibnu Hazm mendasarkan pendapatnya pada firman Allah:

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan-mu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin selain-Nya” (QS. Al-A’raf: 3)

Dan firman Allah:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ikutilah apa yang diturunkan Allah”, mereka menjawab: “(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dan perbuatan-perbuatan nenek moyang kami.” (QS. al-Baqarah: 170)

Di sisi lain, masih menurut Ibnu Hazm, Allah memuji orang yang tidak bertaqlid dengan firman-Nya:

فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

“Sebab itu, sampaikanlah berita itu kepada hamba hamba-Ku yang mendengarkan perkataan, lalu meng-ikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal (QS. Az-Zumar: 17 -18).

Firman-Nya pula:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kalian benar beriman kepada Allah dan hari kemudian."(QS. An-Nisa': 59)

Lalu, Ibnu Hazm berkata:

"Allah tidak memperbolehkan seseorang merujuk pada ucapan seseorang selain Al-Qur'an dan as-sunnah ketika berselisih pendapat. Dengan demikian, maka haram merujuk pada ucapan seseorang sewaktu terjadi perbedaan pendapat, sebab itu bukan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Sudah menjadi kesepakatan sahabat, para tabi'in, dan *tabi'it tabi'in* sejak awal sampai akhir tentang larangan bagi seseorang untuk mengambil pendapat orang lain secara keseluruhan, baik pendapat di antara mereka sendiri atau orang-orang sebelum mereka."

"Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa seseorang yang berpegang pada seluruh pendapat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, atau Ahmad, dan tidak mau meninggalkan pendapat orang yang diikutinya itu; atau tidak mau berpindah kepada pendapat orang lain; dan ia tidak berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah; orang yang seperti itu sudah menyalahi ijma' umat. Kita tidak

akan menemukan ulama salaf atau seorang pun di setiap masa yang melakukan perbuatan seperti itu. Orang yang berbuat demikian berarti telah keluar dari jalan orang-orang mukmin. Kami mohon perlindungan kepada Allah dari sikap yang demikian."

"Perlu diketahui pula bahwa para pakar fikih sendiri tidak mengijinkan dirinya diikuti oleh orang lain. Oleh karena itu, orang yang bertaqlid kepada mereka berarti sudah menyalahi mereka. Selain itu, apa yang menyebabkan para pakar fikih bisa lebih ditaqlidi atau lebih dicenderungi dibandingkan dengan Umar bin Khathab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan 'Aisyah? Andaikan taqlid diperbolehkan, tentu taqlid kepada para sahabat tersebut tentu lebih utama daripada taqlid kepada para pakar fikih." (Demikian pendapat Ibnu Hazm).

Menurut penulis, yang perlu digarisbawahi dari pendapat Ibnu Hazm tersebut adalah:

Pertama, pendapat Ibnu Hazm lebih ditujukan kepada orang yang sudah mampu berijtihad, meskipun ijtihad itu hanya dalam satu masalah. Atau, pendapat itu ditujukan untuk orang yang sudah mengetahui dengan pasti bahwa Nabi pernah memerintahkan sesuatu (atau melarang sesuatu) dan ketentuan tersebut tidak dinasakh. Tidak adanya penasakhan itu diketahuinya melalui penelitian beberapa hadits, berbagai pendapat para ulama, maupun melalui hasil pengamatan terhadap pendapat kebanyakan pakar. Atau, ia melihat

bahwa orang yang berbeda pendapat dengannya tidak berargumentasi kecuali hanya dengan qiyas dan istinbâth (atau yang sejenisnya), sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan hadits Nabi tersebut.

Hal ini diisyaratkan oleh Syaikh Izzuddin bin Abdi as-Salam dengan perkataannya:

> "Sungguh mengherankan sekali sikap para pakar fikih yang bertaqild buta. Ia mengetahui kelemahan dalil imamnya, sehingga tidak dapat dipertahankan, namun tetap bertaqild kepadanya, dan meninggalkan pendapat orang yang diperkuat oleh dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan qiyas yang shahih. Bahkan, mereka melakukan rekayasa untuk menolak ayat Al-Qur'an dan as-Sunnah, serta menta'wilkan Al-Qur'an dan sunnah dengan ta'wil yang jauh dari isinya dan ta'wil yang bathil, hanya karena mempertahankan pendapat orang yang mereka taqlidi."
>
> "Umat terdahulu selalu bertanya kepada ulama mana pun yang dijumpai tanpa bertaqlid dan tanpa mengingkari setiap orang yang bertanya, sampai timbul madzbab dan para pengikutnya yang fanatik. Kemudian, orang-orang yang fanatik ini mengikuti apa yang dikatakan imamnya seolah-olah imamnya tersebut seorang nabi yang diutus. Hal ini jauh dari kebenaran dan tidak mungkin disetujui oleh orang-orang yang berakal sehat."

Sementara itu, Imam Abu Syamah berkata:

> "Orang yang menekuni ilmu fikih sebaiknya tidak membatasi diri dengan madzhab seorang imam. Sebaliknya, ia harus menyakini kebenaran setiap masalah yang lebih dekat kepada petunjuk Al-Qur'an dan as-Sunnah yang kokoh. Hal ini bisa diketahui dengan

mudah, jika ia mampu menguasai ilmu generasi terdahulu; serta menjauhi kefanatikan dan pembahasan masalah-masalah khilafiyah kontemporer. Sebab, kedua hal yang terakhir disebutkan itu hanya menyia-nyiakan waktu dan memperkeruh kejernihan. Apalagi, ada sebuah riwayat shahih dari Imam Syafi'i bahwa beliau melarang taqlid; baik kepada dirinya maupun kepada imam yang lainnya."

Salah seorang pengikut asy-Syafi'i yang bernama al-Muzanni berkata pada awal kitab *Mukhtashar al-Muzanni,* sebagai berikut: "Saya merangkum kitab ini dari ilmu dan pemahaman atas ucapan asy-Syafi'i, agar memudahkan bagi siapa saja yang ingin memahami, meskipun saya mengetahui beliau melarang taqlid kepada dirinya maupun kepada orang lain. Apa yang saya lakukan adalah agar seorang memerhatikan ucapan asy-Syafi'i untuk agamanya dan berhati-hati untuk dirinya sendiri."

Kedua, pendapat Ibnu Hazm lebih ditujukan kepada orang bodoh yang bertaqlid kepada pakar fikih tertentu, dengan keyakinan bahwa pakar fikih itu tidak mungkin salah, apa yang diucapkannya pasti benar, dan dalam hatinya terkandung maksud tidak akan meninggalkan pendapat si pakar fikih meskipun ada dalil kuat yang jelas-jelas bertentangan. Orang yang semacam ini pernah disinggung oleh Rasulullah, yaitu dalam hadits riwayat at-Turmudzi dan Adi bin Hatim yang berkata: Saya mendengar Rasulullah membaca ayat 31 surat Taubah:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

> “Mereka menjadikan orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah.”

Lalu beliau menjelaskan: “Mereka tidak menyembahnya, tetapi mereka menjadikan mereka Tuhan dengan cara menghalalkan apa mereka halalkan, dan mengharamkan apa mereka haramkan.”

Ketiga, pendapat Ibnu Hazm tidak lain adalah mengomentari orang yang tidak memperbolehkan pengikut madzhab Hanafi meminta fatwa dan bermakmum kepada pengikut madzhab Syafi’i atau sebaliknya. Sebab, perbuatan yang demikian sudah menyalahi ijma’ ulama abad pertama dan bertentangan dengan sahabat serta tabi’in.

Jadi, pendapat Ibnu Hazm yang telah kita sebutkan bukanlah untuk orang yang taat pada ajaran Rasulullah, bukan pula untuk orang yang tidak menghalalkan selain yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengharamkan kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Jika seseorang tidak mengetahui hadits dan tidak tahu cara mengkompromikan hadits-hadits yang bertentangan, atau tidak mengetahui cara menggali hukum dari hadits tersebut, maka tidak ada cara lain kecuali harus mengikuti orang alim yang tepat dan benar ucapannya dan fatwanya mengikuti Sunnah Rasulullah. Jika menurut keyakinannya ia telah menyalahi sunnah, maka ia harus segera menarik taqlidnya tanpa ada perdebatan. Bagaimana hal ini bisa diingkari, sedangkan persoalan ‘minta fatwa dan berfatwa’ sudah terjadi di antara umat Islam sejak zaman Nabi?

Hal ini tidak memandang apakah ia selalu meminta fatwa atau cuma sesekali saja meminta fatwa. *Toh,* kita tidak berkeyakinan bahwa pakar fikih tersebut memperoleh ilham dari Allah berupa fikih sehingga kita harus menaatinya sebab ia terjaga dari dosa. Sebaliknya, kita mengikuti seorang pakar fikih karena kita tahu bahwa mereka mengetahui isi kitab Allah dan Sunah Rasul-Nya. Sebab, pendapat pakar fikih tersebut mempunyai beberapa kemungkinan sebagai berikut:

1) Mengambil langsung dari Al-Qur'an atau as-sunnah yang sudah jelas.

2) Menggali hukum dari kedua sumber tersebut melalui *istinbath*.

3) Atau dengan mengenali tanda-tanda bahwa hukum pada kasus A adalah berdasarkan illat Z, misalnya, lalu ia merasa mantap dengan hasil penelitiannya itu. Kemudian, masalah-masalah sepadan yang tidak ada *nash*nya ia qiyaskan pada masalah-masalah yang sudah ada *nash*nya. Pada saat yang demikian, seakan-akan ia telah mendapati Rasulullah bersabda: "Jika engkau menemukan illat ini, maka hukumnya adalah demikian."

Jadi, kasus yang terakhir ini dinisbatkan kepada Rasulullah, namun hanya dalam batas "dugaan yang kuat kebenarannya". Andaikan hal ini tidak dapat dibenarkan, maka tidak seorang mukmin pun boleh bertaqlid kepada seorang mujtahid.

Akan tetapi, jika kemudian ada suatu hadits dari Rasulullah—yang wajib kita taati—dengan sanad yang bagus, namun berbeda dengan madzhab yang kita ikuti, lalu kita meninggalkan hadits dan tetap mengikuti hasil pendapat ulama, maka siapakah orang yang paling zhalim daripada kita? Apa alasan kita nanti di hadapan Tuhan semesta alam?

2. **Usaha penelitian dan pemahaman terhadap Al-Qur'an dan as-Sunnah—yakni dalam rangka menggali hukum syara'—mempunyai beberapa tingkatan.**

Pertama, tingkatan tertinggi adalah bisa mengetahui berbagai hukum secara faktual atau mendekatinya, sehingga siap menjawab pertanyaan terhadap kasus yang biasa terjadi; dari berbagai kasus, ia lebih sering mampu menjawab daripada terdiam. Tingkatan ini diberi nama ijtihad.

Tingkatan ini bisa dicapai dengan cara:

a) Tekun menghimpun berbagai riwayat serta meneliti hadits-hadits yang *syadz* dan langka (seperti yang dicontohkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal), menguasai bahasa Arab sehingga dapat mangetahui konteks percakapan, mengetahui cara mengompromikan berbagai dalil yang bertentangan serta urutan penggunaannya, dan lain sebagainya.

b) Melakukan *takhrij* menurut metode seorang pakar fikih, disertai pengetahuan yang baik tentang

sunnah dan atsar dimana ia bisa mengetahui bahwa pendapatnya tidak akan menyalahi ijma'. Inilah metode yang dilakukan oleh *ahli takhrij*.

Kedua, tingkatan pertengahan, yakni mereka yang—dari pengetahuan dan penelitiannya terhadap Al-Qur'an dan Sunnah—mampu mengetahui pokok-pokok masalah fikih yang disepakati, disertai dengan penguasaan terhadap dalil-dalilnya yang detil. Dari penguasaan ini, mereka mampu memahami sebagian masalah ijtihadiyah dan kemudian men*tarjih* (memenangkan) satu dari beberapa pendapat, melakukan kritik terhadap beberapa hasil takhrij, serta mampu mengetahui pendapat yang bagus dari yang jelek. Meskipun tidak memiliki ilmu yang sempurna sebagaimana mujtahid mutlak, orang yang sampai pada tingkatan ini diperbolehkan melakukan *talfiq* (mencampur) dua madzhab, asalkan mengetahui dalil masing-masing dan ia yakin bahwa pendapatnya belum tersentuh oleh ijtihad mujtahid lain, belum disinggung oleh keputusan hakim, dan belum diputuskan fatwa seorang ahli fatwa. Orang yang sampai pada tingkatan ini juga boleh meninggalkan sebagian hasil takhrij terdahulu, asalkan ia mengetahui letak kesalahannya.

Oleh sebab itu para ulama yang tidak mengklaim diri mereka sebagai *mujtahid mutlak* selalu menyusun, men*takhrij* dan men*tarjih*. Jika kemampuan ijtihad bertingkat-tingkat, sebagaimana pendapat jumhur ulama, maka kemampuan takhrij pun bertingkat pula.

Apa yang mereka lakukan itu, tidak lain adalah demi memperoleh keyakinan atas pendapat yang kuat, atau karena mereka merasa bahwa kegiatan itu adalah tugas yang harus mereka pikul, atau karena alasan lain yang tidak jauh dari itu.

Ketiga, tingkatan terbawah, yakni tingkatan umat kebanyakan. Pada umumnya apa yang mereka lakukan adalah mengambil pendapat para pengikut dan para tokoh suatu madzbab yang berkembang di daerahnya. Di dalam kasus yang jarang terjadi, mereka akan mengikuti fatwa para mufti. Dalam hal peradilan, mereka akan mengikuti keputusan hakim setempat.

Dari keterangan ini, dapatlah kita maklumi jika di setiap masa muncul ulama *ahli tahqiq* dalam setiap madzhab. Kepada ulama *ahli tahqiq* inilah para imam madzhab berwasiat, sebagaimana kita temukan dalam kitab *al-Yawaqit wa al-Jawahir* (karya Asy-Sya'rani), dimana dijelaskan bahwa Abu Hanifah berkata:

لاَ يَنْبَغِي لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيْلِي اَنْ يُفْتِيَ بِكَلاَمِيْ

"Orang yang tidak mengetahui dalil-dalil yang aku gunakan sebaiknya tidak berfatwa atas namaku."

Di dalam kitab tersebut juga dijelaskan bahwa jika beliau berfatwa, beliau akan menyatakan "Ini adalah pendapat An-Nu'man bin Tsabit (yakni Abu Hanifah sendiri). Inilah sebaik-baik pendapat yang bisa kami capai. Bagi orang lain yang berpendapat lebih baik itulah yang lebih benar."

Imam Malik berkata:

مَا مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ وَهُوَ مَأْخُوْذٌ مِنْ كَلاَمِهِ وَمَرْدُوْدٌ عَلَيْهِ اِلاَّ رَسُوْلَ اللهِ

"Setiap orang pasti ucapannya bisa diterima ataupun ditolak. Kecuali ucapan Rasulullah."

Al-Hakim dan al-Baihaqi meriwayatkan bahwa asy-Syafi'i berkata:

اِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ

"Jika suatu hadits ternyata shahih, maka itulah madzhabku."

Menurut suatu riwayat, beliau berkata:

اِذَا رَأَيْتُمْ كَلاَمِيْ يُخَالِفُ الْحَدِيْثَ فَاعْمَلُوْا بِالْحَدِيْثِ وَاضْرِبُوْا بِكَلاَمِيْ الْحَائِطَ

"Apabila kamu melihat ucapanku berlawanan dengan hadits, maka amalkan hadits tersebut dan buanglah ucapanku ke tembok."

Pada suatu ketika, beliau berkata kepada al-Muzanni:

يَا اَبَا اِبْرَاهِيْمَ لاَ تُقَلِّدْنِيْ فِي كُلِّ مَا اَقُوْلُ وَأَنْظُرْ فِي ذٰلِكَ لِنَفْسِكَ فَإِنَّهُ دِيْنٌ

"Hai Abu Ibrahim! Janganlah engkau bertaqild pada setiap ucapanku. Perhatikan dirimu sendiri tentang hal itu, sebab hal itu adalah urusan agama."

Ia juga berkata: "Ucapan siapa pun—walaupun mereka banyak—tidak bisa dijadikan hujjah, kecuali ucapan Rasulullah. Tidak pula qiyas ataupun yang lain, kecuali hanya taat pada ketentuan Allah dan Rasul-Nya."

Imam Ahmad bin Hanbal r.a. berkata: "Tidak ada hak bicara bagi siapa pun, kalau sudah ada ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya."

Beliau juga pernah berkata kepada seseorang:

لَا تُقَلِّدْنِيْ وَلَا تُقَلِّدَنَّ مَالِكًا وَلَا الْأَوْزَاعِيَ وَلَا النَّخَعِيَّ وَلَا غَيْرَهُمْ، وَخُذِ الْأَحْكَامَ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوْا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

"Janganlah bertaqlid kepadaku, juga jangan kepada Malik, Imam al-Auza'i, Imam Nakha'i, dan yang lain. Ambillah hukum sebagaimana mereka mengambilnya dari al-Kitab dan as-Sunnah."

Seseorang tidak seyogianya berfatwa, kalau ia tidak mengetahui fatwa ulama mengenai syari'ah serta tidak mengetahui madzhab mereka. Jika ditanya mengenai suatu masalah di mana para ulama yang diambil madzhabnya sudah sepakat, maka ia boleh menjawab

bahwa masalah itu hukumnya boleh atau tidak boleh. Jadi, jawabannya sekadar memberi informasi. Namun kalau masalah itu masih diperselisihkan, maka boleh ia berkata bahwa masalah itu hukumnya boleh menurut Fulan, dan tidak boleh menurut Fulan lainnya. Ia tidak boleh memilih dan menjawab dengan pendapat ulama tertentu kalau tidak mengetahui argumentasinya. Abu Yusuf Zufar dan yang lainnya berkata: "Tidak halal seseorang berfatwa dengan pendapat kami, kalau ia tidak mengetahui latar belakang pendapat kami."

Imam Asham bin Yusuf r.a. pernah ditanya: "Sesungguhnya engkau memperbanyak perbedaan dengan Abu Hanifah dalam beberapa hal." Lalu ia menjawab: "Sesungguhnya Abu Hanifah diberi pemahaman yang tidak saya peroleh, sehingga ia dapat menemukan apa yang tidak saya temukan. Saya tidak akan berfatwa dengan pendapatnya yang belum saya pahami."

Muhammad bin al-Hasan pernah ditanya tentang kapan seseorang diperbolehkan berfatwa. Ia menjawab: "Jika sudah menjadi ahli ijtihad, maka tidak ada masalah." Kemudian dia ditanya lagi: "Bagaimana seorang bisa menjadi ahli ijtihad?" Ia menjawab: "Sesudah mengetahui berbagai masalah, dan siap berdiskusi dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan dirinya."

Oleh sebab itu, syarat-syarat ijtihad minimal harus hapal kitab *al-Mabsuth*. Diriwayatkan dalam kitab *Al-Bahra Ar-Raiq* dari Abu Laits bahwa Abu Nashr pernah ditanya tentang suatu masalah: "Bagaimana pendapat

Tuan tentang empat kitab, yaitu: Kitab Ibrahim bin Rustam, kitab Adab al-Qadli karya al-Khashshaf, kitab al-Mujarrad, dan kitab An-Nawadir karya Hisyam. Bolehkah kita berfatwa dengan kitab-kitab tersebut. Apakah kitab-kitab tersebut terpuji menurut Anda?" Ia menjawab: "Pendapat yang shahih dari *ashhab* kita adalah bahwa kitab-kitab tersebut disenangi dan dapat diterima. Adapun tentang fatwa, maka aku tidak membenarkan seseorang berfatwa dengan sesuatu yang belum dipahaminya. Jika suatu masalah sudah jelas dan terjawab dalam *ashhab* kita, maka aku berharap dapat berpegang kepadanya."

Dalam kitab yang sama terdapat keterangan sebagai berikut: "Bagaimana hukumnya; seseorang yang berpuasa lalu berbekam (diambil darah kotornya) atau menggunjing orang, lalu ia menganggap hal itu membatalkan puasanya, kemudian dia makan? Jawab; jika ia tidak minta fatwa kepada seorang ahli fikih dan tidak mengetahui haditsnya, maka ia wajib membayar kafarah. Sebab, ia tidak tahu dalil perbuatannya. Padahal, tak ada udzur untuk meminta fatwa selama ia berada daerah Islam. Jika ia minta fatwa kepada seorang faqih (pakar fikih), dan sudah diberi fatwa, maka dia tidak wajib kafarah, sebab orang awam harus bertaqlid kepada orang alim yang dapat diikuti fatwanya, walaupun mufti tersebut salah di dalam memberi fatwa."

"Jika ia tidak meminta fatwa, namun ia mengetahui hadits Nabi Saw. yang berbunyi:

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ

"Puasa orang yang membekam dan yang dibekam menjadi batal" (HR. al-Bukhari, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah di dalam kitab ash-Shaim)

ataupun mengetahui hadits yang berbunyi:

الْغِيْبَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ

"Menggunjing orang dapat membatalkan puasa."

sedangkan ia tidak mengetahui *nasikh* dan *ta'wil* dari hadits itu, maka ia tidak wajib membayar kafarah. Sebab, *dhahir* hadits tersebut hanya sebatas itu (ini berbeda dengan pendapat Abu Yusuf yang berpendapat bahwa orang awam tidak boleh mengamalkan *dhahir*-nya hadits, sebab dia tidak mengetahui *nasikh* dan *mansukh*)

Demikian pula kalau ada orang yang menyentuh atau mencium perempuan disertai syahwat lalu menganggap batal puasanya, kemudian berbuka puasa, maka ia wajib berkafarah. Hal ini dikecualikan, kalau ia meminta fatwa kepada seorang faqih dan sudah diberi fatwa atau mengetahui haditsnya.

Kasus di atas akan berbeda, jika niat puasa dilakukan siang hari sebelum tergelincirnya matahari. Pada saat yang demikian, ia tidak wajib berkafarah, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah ini berbeda dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin

al-Hasan. Demikian menurut kitab al-Muhith. Dari sini, bisa diketahui bahwa madzhab orang awam adalah dari muftinya.

Masih dalam kitab al-Bahr ar-Raiq, pada bab: "Qadlau al-Fawait" dijelaskan: "Adapun orang awam yang tidak mempunyai madzhab tertentu, madzhabnya adalah fatwa muftinya, sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama. Jika ia memperoleh fatwa dari ulama Hanafi'iyah, misalnya, maka ia harus mengulangi shalat Ashar dan Maghrib. Jika ia memperoleh fatwa dari ulama Syafi'iyah, maka ia tidak wajib mengulangi kedua shalatnya itu. Pada saat yang demikian, ia tidak boleh melihat pendapatnya sendiri. Jika ia tidak minta fatwa dari seorang mufti pun, atau tindakannya kebetulan sah menurut salah satu madzhab, maka hal itu sudah cukup baginya, dan ia tidak wajib mengulangi kedua shalatnya."

Ibnu Shalah berkata: "Siapa pun yang menemukan sebuah hadits dalam madzhab Syafi'i yang bertentangan dengan madzhabnya, maka ada dua kemungkinan. Jika ia memiliki kriteria mujtahid mutlak, atau ia menguasai ijtihad hanya dalam bab atau masalah tersebut, maka ia bisa mandiri untuk mengamalkan hadits itu. Tetapi kalau tidak demikian, dan ia merasa berat untuk menyalahi hadits itu—sesudah ia menelitinya, dan ia tidak memperoleh jawaban yang memuaskan—maka ia boleh mengamalkannya asalkan ada seorang *mujtahid mustaqil* yang melakukannya

juga. Hal ini merupakan alasan yang bisa diterima untuk meninggalkan madzhab imamnya. Pendapat ini dinilai bagus dan didukung sepenuhnya oleh Imam Nawawi.

3. **Kebanyakan bentuk perselisihan pendapat di antara pakar fikih, terutama masalah yang sama-sama didukung oleh pendapat sahabat—seperti membaca takbir pada hari Tasyriq, takbir pada dua hari raya, nikah orang yang sedang ihram, tasyahud Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, membaca basmalah dan amin dengan pelan, dan menggenapkan atau mengganjilkan iqamah—hanyalah terletak pada *tarjih* dari dua pendapat.**

Para ulama salaf tidak berbeda pendapat dalam permasalahan pokok syari'at. Perbedaan mereka hanya dalam hal prioritas antara dua hal, sebagaimana perbedaan para *qari'* dalam hal bentuk-bentuk *qira'at*. Kita tahu, dalam masalah *qira'at* ini para sahabat memilih bentuk-bentuk yang berbeda, dan mereka semua adalah orang-orang yang berada dalam garis hidayah.

Oleh karena itu, para ulama memberi kelonggaran berfatwa kepada para mufti dalam masalah ijtihadiyah dan menerima apa adanya keputusan hakim, bahkan kadang-kadang bertindak tidak sesuai dengan madzhabnya. Anda pun dapat melihat bahwa dalam permasalahan semacam ini, para imam madzhab hanya sebatas melakukan pembenaran/pemilihan pendapat (yang terkuat) setelah mereka menerangkan adanya perbedaan pendapat. Oleh karena itu, dalam kitab-kitab fikih kita akan banyak menemukan kata-

kata seperti: "Inilah pendapat yang (menurut kami) lebih hati-hati"; "Inilah pendapat yang terpilih"; "Inilah pendapat yang lebih saya senangi"; atau "Tidak sampai padaku, kecuali pendapat ini." Hal semacam ini, banyak terdapat dalam kitab *al-Mabsuth*, atsar Muhammad, dan perkataan asy-Syafi'i r.a.

Kemudian, sesudah mereka muncul generasi penerus yang meringkas pendapat ulama tertentu, men*ta'wil*kan perselisihan yang ada, dan bersikukuh dalam mempertahankan pilihan atau pendapat para imam mereka. Memang ada riwayat tentang keteguhan ulama salaf dalam berpegangan pada madzhab mereka, dan bahwa mereka tidak akan keluar dari madzhab itu. Akan tetapi, keteguhan mereka terhadap suatu madzhab, semata-mata disebabkan karena faktor naluri yang manusiawi—karena setiap manusia pasti mencintai pendapat golongan dan kaumnya, bahkan sampai persoalan perhiasan dan makanan—atau faktor tertentu yang muncul dari perhatian dan kecenderungan mereka terhadap suatu dalil tertentu, atau lantaran sebab-sebab yang lain. Ada sebagian orang menganggap perbuatan salaf ini sebagai sifat fanatik keagamaan, padahal penilaian mereka ini sungguh jauh dari kebenaran.

Dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi sesudahnya ada yang membaca basmalah dan ada yang tidak membaca basmalah. Ada yang mengeraskan bacaannya, dan ada pula yang tidak. Ada yang membaca doa qunut dalam shalat Shubuh, dan ada pula yang

tidak. Ada yang berwudhu sebab berbekam, mimisan, muntah, tetapi ada pula yang tidak. Ada yang berwudhu lantaran memegang dzakar atau menyentuh perempuan dengan syahwat, dan ada pula yang tidak. Ada yang berwudhu lagi sebab makan makanan yang tersentuh api, dan ada yang tidak. Ada yang berwudhu sebab makan daging unta, dan ada yang tidak. Walaupun demikian, mereka masih tetap bersedia shalat berjama'ah dengan orang yang berbeda (madzhab). Hal ini seperti yang terjadi pada zaman Abu Hanifah dan *ashhab*nya; juga asy-Syafi'i dan *ashhab*nya. Mereka bersedia makmum di belakang imam Madinah yang bermadzhab Maliki dan lainnya, walaupun para iman itu tidak membaca *basmalah,* tidak dengan suara keras maupun pelan.

Harun ar-Rasyid pernah menjadi imam sesudah berbekam (tanpa wudhu lagi), lalu Abu Yusuf shalat di belakangnya tanpa mengulangi lagi shalatnya. Sebagaimana diketahui, Imam Malik berfatwa bahwa mimisan dan berbekam tidak membatalkan wudhu. Sementara itu, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa sesudah mimisan dan berbekam, seseorang wajib berwudhu. Akan tetapi, ketika ditanya tentang imam yang mengeluarkan darah dan tidak berwudhu lagi, bolehkah shalat di belakangnya, Ahmad bin Hanbal menjawab: "Bagaimana mungkin aku tidak bersedia shalat di belakang Imam Malik dan Sa'id Ibnu Musayyab?"

Diriwayatkan bahwa Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan bertakbir pada shalat 'Id seperti takbirnya

Ibnu Abbas. Sebab, mereka tahu bahwa Harun ar-Rasyid mencintai cara bertakbir kakeknya (Ibnu Abbas).

Demikian pula, Imam Syafi'i pernah shalat Subuh di dekat maqam (kuburan) Abu Hanifah tanpa melakukan qunut, sebagai penghormatan terhadap Abu Hanifah. Pernah pula beliau berkata: "Seringkali kita sudah condong dan mengikuti madzhab Ahli Irak."

Di dalam kitab al-Bazaziyah, diriwayatkan bahwa Imam Abu Yusuf pernah mengimami shalat Jum'at, dan sebelumnya mandi di pemandian umum. Sesudah makmum bubar, ia diberitahu adanya bangkai tikus di dalam kolam pemandian tersebut. Lalu ia menjawab: "Kalau begitu, kita mengikuti pendapat kawan-kawan kita ulama Madinah, yakni kalau air sudah mencapai dua *qulah* maka tidak mengandung najis."

Imam al-Khajnadi pernah ditanya tentang seseorang yang bermadzhab Syafi'i yang meninggalkan shalat selama satu atau dua tahun, kemudian berpindah ke madzhab Hanafi. Bagaimana ia mengqadha' shalatnya? Apakah mengqadha' menurut madzhab Syafi'i atau madzhab Hanafi? Ia menjawab: "Ia boleh mengqadha' shalatnya menurut madzhab mana saja, sesudah ia meyakini kebolehannya."

Di dalam kitab *Jami' al-Fatawa* diuraikan tentang seseorang yang bermadzhab Hanafi yang berkata: "Jika saya mengawini si A, maka dia tertalak tiga kali." Kemudian, jika ia meminta fatwa kepada ulama yang bermadzhab Syafi'i, lalu dijawab bahwa istrinya belum

tertalak dan sumpahnya batal, maka ia boleh mengikuti madzhab Syafi'i di dalam masalah ini, sebab kebanyakan sahabat berada di pihaknya."

Muhammad bin al-Hasan r.a. berkata di dalam kitab *al-Amali*: "Jika seorang pakar fikih terkata kepada istrinya: Engkau saya talak selama-lamanya, dengan maksud tiga kali, kemudian hakim memutuskan bahwa talaknya itu adalah talak raj'i, maka ia masih dapat ruju' kembali dengan istrinya. Demikian pula halnya setiap permasalahan yang terjadi karena perbedaan pendapat antara para pakar fikih; tentang haram, halal, pemerdekaan budak, hukuman dengan harta benda, dan lain sebagainya. *Dalam masalah-masalah yang demikian,* seorang pakar fikih yang permasalahannya diputuskan oleh qadhi (hakim) harus mengikuti keputusan hakim tersebut, dan meninggalkan pendapatnya sendiri. Ia harus mengikuti ketetapan qadhi dan melaksanakannya."

Muhammad (bin al-Hasan) r.a. berkata: "Demikian pula orang awam yang mendapati suatu masalah,lalu bertanya kepada pakar fikih, dan pakar fikih tersebut menjawabnya dengan hukum halal atau haram, sedangkan qadhi memutuskan dengan kebalikannya. Karena masalah tersebut menjadi arena perbedaan pendapat para pakar fikih, maka ia harus mengikuti keputusan qadhi dan meninggalkan fatwa pakar fikih (*fuqaha*) tersebut.

Sungguh saya sudah berpanjang lebar dalam mengupas permasalahan ini. Hanya Allah sendirilah yang mengetahui kebenarannya. *"Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Pemurah, lagi Dzat yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu katakan."*[]
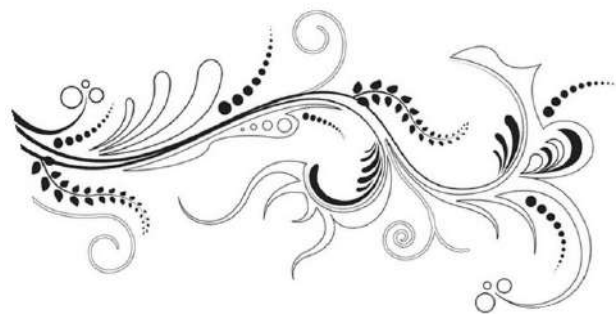
Sekilas Biografi Syah Waliyullah ad-Dahlawi

> "Sesunguhnya Syah Waliyullah ad-Dahlawi bagaikan pohon tuba, yang akarnya tumbuh kokoh di rumahnya, dan rantingnya berada di setiap rumah muslim."
> (Kitab *Nazhah al-Khawâthir*, hlm. 406)

Imam *mujaddid* Ahmad bin Abdurrahim, yang dikenal dengan Syah Waliyullah ad-Dahlawi, dilahirkan pada 4 Syawal 1114 H./ 1702 M. di sebuah kota dekat Delhi. Ia wafat tanggal 29 Muharam 1176 H./ 1763 M. sesudah mencapai usia 61 tahun.

Ia dibesarkan dalam keluarga yang dikenal berilmu dan bertakwa. Ayahnya termasuk pembesar ulama dan sufi di zamannya. Ia berjasa membukukan *al-Fatâwâ al-Hindiyah*. Kebanyakan keluarganya selalu membawa risalah dakwah, bahkan sampai sekarang, di kawasan India. Di dalam kitab *al-Imdâd fî Maâtsir al-Ajdâd* dikemukakan bahwa nasabnya sampai kepada Sayyidina Umar bin Khaththab.

Sebagaimana tercermin dalam beberapa karya tulisnya, ia hidup pada abad kebodohan, kefanatikan,

kemunduran dalam berjihad, kezaliman, dan kerusakan hakim serta rakyatnya. Kekacauan tersebut mencapai puncaknya ketika terjadi permusuhan di antara sepuluh orang raja yang berebut kekuasaan sesudah kewafatan Aurangzeb Alamgir. Melihat kenyataan itu, muncul suatu tuntutan dalam diri ad-Dahlawi untuk melakukan perombakan terhadap kenyataan yang mengerikan tersebut. Dari sini, terlihat orientasinya untuk menghidupkan kembali semangat jihad dalam Islam, seperti terlihat dalam beberapa karya tulis dan pendapat-pendapatnya.

Syah Waliyullah tumbuh dewasa bertepatan dengan masa kejayaan imperium, namun ia menyaksikan juga awal kehancurannya. Pada waktu itu (1763 M.), Inggris berhasil mendirikan “Serikat India Timur”. Ia berguru kepada Syaikh Muhamad Afdhal asy-Syalkati, seorang tokoh dalam bidang ilmu hadits pada waktu itu. Pada tahun 1142 H., ia datang ke Hijaz (Arab Saudi). Selama dua tahun di sana, ia menghabiskan waktunya untuk belajar kepada beberapa ulama terkenal, di antaranya, kepada Abu Thahir Muhammad Ibrahim al-Madani. Tentang ad-Dahlawi, Abu Thahir memberi komentar sebagai berikut: “Dia menyandarkan perkataan kepadaku, sementara aku membenarkan pemahamanku kepadanya.”

Kursi edukatif di madrasah ayahnya, yakni *Madrasah ar-Rahîmiyah,* berpindah kepadanya pada 1719 M., pada zaman Sultan Muhammad Syad Ali menjadi penguasa Istana Delhi. Sultan Muhammad ini termasuk pengagum al-Imam ad-Dahlawi. Oleh karena itu, dia

memberinya penghormatan yang sempurna dengan memberikan wewenang untuk membangun madrasah di wilayah Syah Jihan.

Usaha pertama yang dilakukan oleh ad-Dahlawi adalah menerjemahkan Al-Qur'an al-Karim ke dalam bahasa Persia, bahasa resmi negaranya. Langkah itu bertujuan untuk memperlancar umat Islam dalam mengambil ajaran agama dari sumbernya yang asli, bukan dari para guru yang menyebarkan *bid'ah* dengan mengatasnamakan agama. Oleh karena itu, sebagian ulama waktu itu marah dan berusaha mengambil alih kekuasaan. Akan tetapi, dengan gigih ia menentangnya. Perseteruan tersebut memuncak menjadi penganiayaan terhadap dirinya yang berakhir dengan terpotongnya dua telapak tangannya pada akhir hayatnya.

Sesudah mempelajari masyarakat India, ia mengetahui bahwa musuh besar yang melanda kaum muslimin adalah *bid'ah*. Sesungguhnya, masyarakat sangat mendambakan kebebasan dari segala macam *bid'ah* dan pemujaan berhala yang sudah merembes ke dalam masyarakat Islam sebagai akibat pergaulan dengan para penyembah berhala dari Hindu dan masyarakat adat yang lain dalam kurun waktu yang cukup lama.

Pada 12 Dzulhijjah 1144 H. (5 Mei 1731 M.), ia memimpin pemberontakan bersenjata untuk menggusur kekacauan. Serangan tersebut dimulai lima tahun sebelum ia menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Persia. Pemberontakan tersebut meluas ke beberapa

daerah yang terbentang di sebelah utara India. Kemudian, ia memproklamirkan pemerintah sementara di bawah pimpinan Sayyid Ahmad pada 1828 M. Kepemimpinan pemberontakan tersebut berturut-turut dipimpin oleh:

(1) Imam Waliyullah ad-Dahlawi, tahun 1731–1763 M.;

(2) Imam Abdul 'Aziz, tahun 1763–1824 M., dan;

(3) Imam Muhamad Ishaq, tahun 1824–1846 M.

Pemberontakan tersebut dimulai sejak 1144 H. dan berakhir pada 27 Dzulqa'dah 1246 H. (6 Mei 1831 M.) sewaktu kekuatannya hancur saat menghadapi kaum Sikh pada perang "Pelakut" yang terkenal dan menyebabkan gugurnya Perdana Menteri Pemerintahan Sementara, Sayid Ahmad. Walaupun pemberontakan sudah diakhiri oleh kekuatan senjata, namun semangatnya tetap berlangsung sampai sekarang.

Karya ad-Dahlawi yang paling penting adalah kitab *Hujjatullâh al-Bâlighah*, di mana Sayyid Sabiq—dalam kata pengantarnya—berkata: "Kitab *Hujjatullâh al-Bâlighah* ini membahas tentang ilmu rahasia syari'ah dan filsafat *tasyrî'* Islam. Kitab karangan Syah Waliyullah ad-Dahlawi ini adalah sebuah kitab yang langka dalam bidangnya, hangat topiknya, menarik gaya bahasanya, murni bahasa Arabnya, kuat ungkapannya, jernih ucapannya, dan jelas argumentasinya. Sang pengarang adalah orang yang diakui sebagai seorang yang cukup mendalam pemikirannya tentang Islam dan ilmu-ilmu rasional."

Karangan Syah Waliyullah ad-Dahlawi lebih dari seratus judul. Akan tetapi, kitab-kitab yang masih ada sampai sekarang—khususnya yang ditulis dalam bahasa Arab—adalah sebagai berikut:

1. *Al-Fath al-Munîr* (tentang ilmu *Gharîb Al-Qur'ân*).
2. *Hujjatullâh al-Bâlighah* (tentang rahasia syari'ah).
3. *Al-Budûr al-Bâzighah* (tentang ilmu Kalam).
4. *Al-Khair al-Katsîr*.
5. *At-Tafhîmât al-Ilâhiyat*.
6. *Fuyûdh al-Haramain* (tentang pengalaman dan pengetahuan batin).
7. *Al-Musawwâ* (Syarh dari kitab *al-Muwaththa* karya Imam Malik).
8. *An-Nawâdîr min Hadîts Sayyid al-Awâil wa al-Awâkhir*.
9. *Al-Fadhl al-Mubîn fî al-Musalsal min Hadîts an-Nabiy al-Amîn*.
10. *Al-Arba'ûna Hadîtsan*.
11. *Ad-Dur ats-Tsamîn fî Mubasysyirât an-Nabiy al-Amîn*.
12. *Al-Irsyâd ilâ Muhimmati 'Ilmi al-Asfâd*.
13. *Tarâjum al-Bukhâri*.
14. *Syarh Tarâjum Ba'dhi Abwâb al-Bukhâri*.
15. *Al-Inshâf fî Bayâni Asbâb al-Ikhtilâf (Baina al-Fuqahâ wa al-Mujtahidîn)*.
16. *'Iqdu al-Jayyid fî Ahkâm al-Ijtihâd wa at-Taqlîd*.

17. *Al-Qaul al-Jamîl* (tentang suluk).
18. *Al-Lamahât* (masih berbentuk manuskrip).
19. *Ta'wil al-Ahâdîts* (tafsir kisah para Nabi).
20. *As-Sir al-Maktûm fi Asbâbi Tadwîn al-'Ulûm.*
21. *Al-Maktûb al-Madani* (tentang hakikat tauhid).
22. *Al-Maktûbât* (biografi Syah Waliyullah, kumpulan risalah yang dihimpun oleh al-Hafizh Muhammad Rahim ad-Dahlawi).
23. *Husnu al-Aqîdah.*
24. *Athyab an-Nughâm fi Madhi Sayyidi al-Arab wa al-'Ajam.*
25. *Al-Muqaddimah as-Saniyyah fi Intishâr al-Firqah as-Sunniyyah.*
26. *Az-Zahrawain* (tafsir surat al-Baqarah dan Ali Imran).
27. *Syifâ' al-Qulûb* (tentang *haqîqat* den *ma'rifat*).
28. *Dîwan asy-Syi'r al-'Arabi* (dihimpun oleh putranya, Abdul Aziz).

Selain yang telah disebutkan, masih banyak karya-nya yang lain dalam bahasa Persia.[]
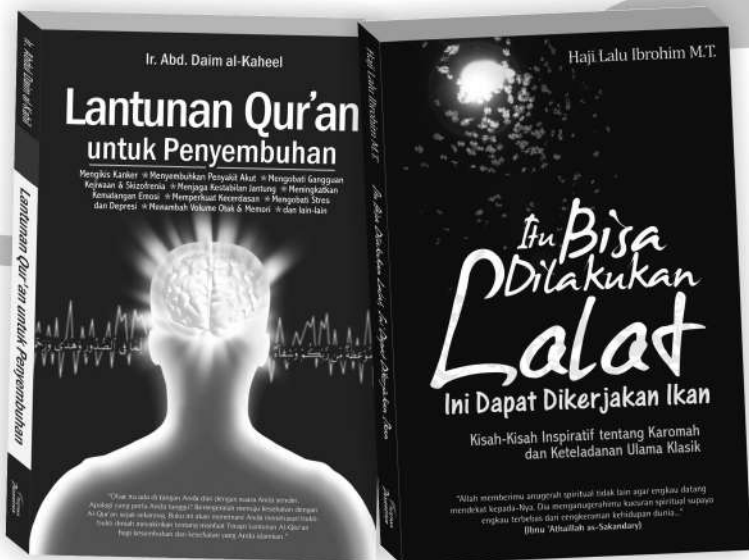
Ibu/Bapak/Saudara/Saudari yang baik,

Terimakasih kami ucapkan karena Anda telah membeli buku terbitan kami:

BEDA PENDAPAT DI TENGAH UMAT

Sebagai ungkapan terimakasih, kami memberikan diskon (min. 15%) kepada Anda jika Anda membeli buku-buku Pustaka Pesantren langsung lewat penerbit. Untuk itu, Anda dapat bergabung dalam "Jamaah Buku Pustaka Pesantren" (JBPP), dengan mengisi formulir di bawah ini dan mengirimkannya ke alamat kami (Salakan Baru No. I Sewon Bantul, Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta).

Harap didaftar sebagai anggota JBPP, kami:

Nama Lengkap:______________________ Jenis Kelamin: L / P

Umur:________ Profesi/Pekerjaan: ______________________

Pendidikan Formal Terakhir: SD / SMP / SMU / S-1 / S-2 / S-3

Pendidikan non-Formal/Pesantren:______________________

Alamat Lengkap (terjangkau Pos):______________________

RT/RW/Desa:______________________ Kec.: ______________

Kab.:______________ Prov.:______________ Kode Pos: __________

Telp./HP: ______________________ e-mail: ______________________

Kesan/Pesan: ______________________

____

____

Tema Buku yang menarik minat Anda:______________________

____

____

No. Anggota:__________(diisi oleh penerbit)

....
(TTD)

Keuntungan mengikuti "Jamaah Buku Pustaka Pesantren"

- Diskon minimal 15 persen setiap kali membeli buku Pustaka Pesantren melalui penerbit.
- Informasi terbaru tentang buku terbitan Pustaka Pesantren yang akan kami kirimkan ke alamat Anda secara berkala.
- Informasi seputar kegiatan Pustaka Pesantren, khususnya di kota Anda dan kota-kota terdekat.
- Diskon khusus untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Pustaka Pesantren, seperti seminar, diskusi, bedah buku, dan lain-lain.

Gunting di sini